

PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA
(Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Periode Tahun 2010-2017)

SKRIPSI



Oleh:

RISKI MARITA EKA SAPUTRI

No. Mahasiswa: 14410485

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA
(Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Periode Tahun 2010-2017)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



RISKI MARITA EKA SAPUTRI

No. Mahasiswa: 14410485

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA

**(Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Islam
Periode Tahun 2010-2017)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 13 Juli 2018



Yogyakarta, 13 Juli 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.)
NIK. 904100103



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA

(Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Periode Tahun 2010-2017)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 13 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Riski Marita Eka Saputri

NIM : 14410485

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA

**(Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Periode Tahun 2010-2017)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juli 2018

Pembuat Pernyataan



(RISKI MARITA EKA SAPUTRI)
NIM. 14410485

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Riski Marita Eka Saputri
2. Tempat Lahir : Bojonegoro
3. Tanggal Lahir : 5 Maret 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gg. Tohpati, MG II 1640,
Mergangsan, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Jembatan I No. 68i, Rt 007/005, Condet,
Balekambang, Kramatjati, Jakarta Timur
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Kunari
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Sri Ani
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 011 Pagi Pejaten Timur
 - b. SMP : SMP Negeri 107 Jakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 34 Jakarta
10. Organisasi : 1. Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH
UII
2. Koalisi Pemuda Hijau Yogyakarta
11. Prestasi : 1. Juara 2 Essay Kompetisi Internal FKPH LEM
FH UII 2015
2. Finalis Kompetisi Peradilan Semu Mahkamah
Konstitusi 2016, Universitas Hasanuddin,
Makassar
3. Finalis Kompetisi Karya Tulis Ilmiah 2017,
Universitas Sumatera Utara, Medan

4. Tim Terbaik 2 *Dean Research Grant* 2017,
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta
5. Finalis Kompetisi Karya Tulis Ilmiah Ulil Albab
Youth Summit 2017, Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta
6. Finalis Karya Tulis Mahasiswa Pekan Hukum
Nasional 2017, Universitas Sebelas Maret, Solo
7. Panelis Terbaik Law Discussion Room Pekan
Hukum Nasional 2017, Universitas Sebelas
Maret, Solo

8. Peserta Kelas Klinik Etik dan Hukum
2016 dan 2017, Komisi Yudisial

12. Hobi

: Membaca, Travelling, Menulis, Mendengarkan
Musik, Menonton Film.



Yogyakarta, 15 Juli 2018

(Riski Marita Eka Saputri)
NIM. 14410485

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala ketidakmungkinan adalah halusinasi, setiap kemungkinan ada ketika kita menyadarinya.

Pintar bukanlah hal yang perlu dibanggakan, tetapi anugerah yang dipertanggungjawabkan.

Bahagia adalah hal yang mudah, semudah berpikir untuk tidak memikirkan banyak hal.

Bermimpilah meskipun dunia menertawai, karena mimpi membuat dirimu hidup.



Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

Bapak dan Mama,

Pembuatan karya ini tak sebanding dengan peluh lelah kalian, tapi semoga ini menjadi langkah awal perwujudan bakti diri

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: “**Profesionalitas Hakim Indonesia (Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Periode Tahun 2010-2017)**”. Serta sholawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan umat Islam dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang masih berusaha meyakini kemampuan diri sendiri, Riski Marita Eka Saputri. Terima kasih untuk segala usahanya, untuk tidak pernah lelah berjuang dalam keputungan kegagalan yang bertubi-tubi. Untuk menjadi teman bagi diri sendiri yang kala ambisi memudar, namun masih bisa memberi sugesti diri bahwa berjuang tidak akan pernah habis daya. Jangan lupa untuk belajar bahagia!
2. Keluarga di rumah Jakarta. Teruntuk Bapak yang meskipun kita tidak terikat dalam darah daging, terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik dan tulus untuk membantu kuliah bagi penulis. Terima kasih telah menjadi pendengar

yang baik bagi penulis, terima kasih untuk menjadi ayah terbaik bagi penulis dan adik-adik. Teruntuk Ibu, dalam segala lika-liku batin yang pernah kita lewati, ucapan terima kasih mungkin tak akan pernah cukup menjadi bukti syukur penulis sebagai seorang anak. Semoga penulis lekas dapat memberikan wujud bakti kepada kalian. *Aamiin*.

3. Adik-adik tercinta di rumah Jakarta, Alvi dan Olga. Terima kasih sudah banyak berkorban karena keputusan kakak untuk merantau. Terima kasih untuk menjadi teman agar kakak masih bisa menikmati bahagianya masa kecil. Terima kasih untuk sentilan-sentilan pelajaran kecil namun bermakna dari kalian.
4. Dr. Abdul Jamil, S.H., M. H., selaku Dekan FH UII beserta jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan doa setulus hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan.
5. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M. Si., selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih karena sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan bapak untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang sudah bapak berikan untuk saya. Dan terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan nikmat sehat dan kemudahan dalam setiap urusannya.



6. Mba Liza Farichah, Mas Dio Ashar Wicaksana, Pak Imron, Pak Rohili, Mba Fitri, dan Pak Agus Nur Susanto yang sudah bersedia menjadi narasumber ataupun pihak yang membantu dalam pencarian data skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan bantuannya. Tanpa bantuannya, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah akan memberikan balasan baik atas amal yang sudah bapak lakukan.
7. Anna Maria Kusumaningayu, sahabatku. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik dan selalu mendukung atas segala yang kujalani, terutama dalam perjalanan yang tak terlupakan sampai Penulis sampai ke Yogyakarta. Terima kasih sudah menjadi pendengar, pemberi saran, teman bermain terbaik bagi Penulis. Terima kasih sudah menjadi teman Penulis. Semoga kamu berbahagia selalu atas apa yang kamu jalani.
8. Pak Sandy Wijaya dan Bu Kalista, terima kasih sudah menjadi panutan bagi Penulis untuk selalu berusaha keras dan berjuang. Terima kasih atas kepercayaannya sehingga tanpa kalian, Penulis tak akan terpikirkan untuk meneruskan mimpi berkuliah lagi. Terima kasih sudah menjadi guru bagi Penulis dalam banyak hal. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilingkupi oleh orang-orang baik, dan kebahagiaan selalu.
9. Sri Rosita Devi dan Siti Nur Aulia Suwaibah Putri. Terima kasih sudah menjadi sahabat bagi Penulis di masa kuliah. Terima kasih atas segala nasihat, canda, tawa, dan tangisan bersama baik di kala susah maupun senang bersama Penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga kalian dimudahkan dalam

mewujudkan cita-cita kehidupan kalian, semoga kita bisa menjadi sahabat di dunia selalu dan akhirat kelak. *Aamiin Allahuma Aamiin.*


10. Mba Linda Dewi R., Bang Satria Sukananda, Siti Noor Azizah (Zizi), Farhan, Sodikin, Yoseph, Dian, Sikok, Devi, teman-teman Tim Magelang Kalabahu 2018. Terima kasih atas pengalaman barunya yang berharga dan ilmu-ilmunya. Terima kasih untuk menjadi teman bermain bagi Penulis di kala Penulis mengalami kesulitan ataupun kebosanan dalam menulis skripsi ini. Semoga kita masih bisa terus menjalin silaturahmi.
11. Teman-teman tim lomba KTI di masa kuliah, Ilham, Bayu, Sahid Hadi, Yanuar, Devi, Farras, Wahid, Faishol, Mba Rezky, Essa, Syifa, Aul, Sisie. Terima kasih atas segala ilmu-ilmu kalian dan pengalaman berharganya. Dan juga ucapan maaf Penulis atas kekhilafan di waktu setim lomba dahulu. Semoga dimudahkan jalan mencapai ambisi dan mimpi, serta sukses selalu.
12. Teman-teman semasa kuliah, Dhita, Arifah, Khamidah, Neva, Risa, Fika, Dalila. Terima kasih telah membuat masa-masa kuliah jadi tidak membosankan. Terima kasih telah bersedia untuk selalu Penulis buat repot. Semoga kalian selalu dilingkupi kesehatan, orang-orang baik, dan kebahagiaan.
13. Keluarga Kos Muslimah, Tim Redaksi Selecta Juris, FKPH FH UII, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih banyak dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di
kemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juli 2018



(RISKI MARITA EKA SAPUTRI)
NIM. 14410485



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Kekuasaan Kehakiman	7
2. Profesi Hakim	9
3. Etika Profesi Hukum dan Profesionalitas	10
F. Definisi Operasional	16
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Obyek Penelitian	17
4. Subyek Penelitian dan Narasumber	17
5. Sumber Data Penelitian	17
6. Teknik Pengumpulan Data	19
7. Teknik Analisis Data	20
8. Sistematika Penulisan	20

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKUASAAN KEHAKIMAN, PROFESI HAKIM, ETIKA PROFESI HAKIM, DAN PROFESIONALITAS22

A.	Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman	22
1.	Konsep dan Ketentuan Yuridis Kekuasaan Kehakiman.....	22
2.	Subyek Kekuasaan Kehakiman	28
3.	Asas Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.....	30
B.	Tinjauan Umum Tentang Profesi Hakim	34
1.	Konsep Profesi Hakim.....	34
2.	Tugas dan Wewenang Profesi Hakim.....	38
3.	Sifat Profesi Hakim.....	41
C.	Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi Hakim	42
1.	Konsep Etika Profesi	42
2.	Tujuan Etika Profesi	45
3.	Etika dalam Profesi Hakim.....	46
4.	Kode Etik Profesi Hakim	49
D.	Tinjauan Umum Tentang Profesionalitas	54
1.	Konsep Profesionalitas, Profesionalisme, dan Profesional	54
E.	Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman, Etika Profesi Hakim, dan Profesionalitas dalam Perspektif Islam	59
1.	Kekuasaan Kehakiman dalam Islam	59
2.	Etika Profesi Hakim dalam Islam	63
3.	Profesionalitas dalam Islam	70

BAB III ANALISIS PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA BERDASARKAN STUDI TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM TAHUN 2010-2017

A.	Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama Periode 2010-2017	74
1.	Implementasi KEPPH oleh Komisi Yudisial	75
a.	Penanganan Laporan Masyarakat oleh Komisi Yudisial	75

b.	Pelanggaran KEPPH dan Klasifikasi Pemberian Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial	87
2.	Implementasi KEPPH oleh Mahkamah Agung (Bawas MA)	104
a.	Penanganan Pengaduan oleh Bawas MA	104
b.	Pelanggaran KEPPH dan Klasifikasi Pemberian Sanksi oleh Mahkamah Agung	111
3.	Penyelenggaraan Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH).....	118
4.	Kendala dalam Mengimplementasikan KEPPH	129
B.	Profesionalitas Hakim Ditinjau dari Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama Periode 2010-2017	137
BAB IV PENUTUP		146
A.	Kesimpulan	146
B.	Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA.....		151

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR

Tabel

Tabel 1	Data Laporan Masyarakat kepada Komisi Yudisial Periode 2010-2017	76
Tabel 2	Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara	78
Tabel 3	10 Besar Provinsi Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH tahun 2013-2015	79
Tabel 4	10 Besar Provinsi Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH tahun 2016-2017	79
Tabel 5	Jumlah Laporan Masyarakat yang Diregister Tahun 2010-2017	81
Tabel 6	Data Pelapor dan Saksi yang Diperiksa Komisi Yudisial	83
Tabel 7	Data Jumlah Hakim yang Telah Diperiksa Pasca Putusan Sidang Panel	85
Tabel 8	Data Hakim yang Dikenakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi	88
Tabel 9	Rincian Data Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial tahun 2010-2011	90
Tabel 10	Rincian Data Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial tahun 2012-2017	91
Tabel 11	Penjabaran Kategori Pelanggaran Ringan	94
Tabel 12	Penjabaran Kategori Pelanggaran Sedang	96
Tabel 13	Penjabaran Kategori Pelanggaran Berat	99
Tabel 14	Pembentukan Tim Pemeriksa	108
Tabel 15	Penjatuhan Hukuman oleh Mahkamah Agung Tahun 2010-2017	111
Tabel 16	Perbedaan Kategori Jenis-Jenis Sanksi	116
Tabel 17	Tindak Lanjut Rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung Tahun 2010	118
Tabel 18	Penyelenggaraan Sidang Majelis Kehormatan	121
Tabel 19	Jenis Pelanggaran pada Sidang MKH tahun 2010-2017	125
Tabel 20	Data penjatuhan jenis-jenis sanksi pada Sidang MKH tahun 2010-2017	127
Tabel 21	Rekomendasi Sanksi KY, Penjatuhan Hukuman KY, dan Penyelenggaraan Sidang MKH	140
Tabel 22	Perbandingan Laporan Masyarakat dan Rekomendasi Sanksi di KY	141

Grafik

Grafik 1	Jumlah Laporan Masyarakat ke Komisi Yudisial Periode 2010-2017	77
Grafik 2	Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara	78
Grafik 3	Jumlah Laporan Masyarakat yang Diregister Tahun 2010-2017	81
Grafik 4	Data Pelapor dan Saksi yang Diperiksa Komisi Yudisial	83
Grafik 5	Laporan yang Ditindaklanjuti dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti Setelah Sidang Panel	84
Grafik 6	Data Jumlah Hakim yang Telah Diperiksa Pasca Putusan Sidang Panel	86
Grafik 7	Data Hakim yang Dikenakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi	88
Grafik 8	Data penjatuhan Hukuman/Sanksi oleh Mahkamah Agung	112
Grafik 9	Data kuantitas keseluruhan penjatuhan hukuman/sanksi oleh Mahkamah Agung	113
Grafik 10	Penyelenggaraan Sidang MKH	125
Grafik 11	Rekomendasi Sanksi KY, Penjatuhan Hukuman KY, dan Penyelenggaraan Sidang MKH	139
Grafik 12	Perbandingan Laporan Masyarakat dan Rekomendasi Sanksi di KY	141

Gambar

Gambar 1	Alur Penanganan Pengaduan oleh Bawas MA	105
----------	---	-----

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah implementasi dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017? Dan bagaimana profesionalitas hakim ditinjau dari pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat profesionalitas hakim yang ditinjau dari pelanggaran terhadap KEPPH selama tahun 2010 hingga 2017. Permasalahan tersebut diteliti dan dikaji dengan metode penelitian empiris. Pengumpulan data melalui studi lapangan serta dengan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pertama KY dalam menegakkan KEPPH diawali dengan menerima laporan masyarakat sebagai bagian dari proses penanganan pendahuluan. Selama periode 2010-2017, laporan masyarakat mengalami grafik pergerakan yang naik turun, namun dalam dua tahun terakhir ada kecenderungan penurunan jumlah laporan masyarakat yang masuk. Hasil akhir proses penanganan laporan masyarakat adalah rekomendasi sanksi KY. Selama 2010-2017, KY telah menghasilkan 579 rekomendasi sanksi. Selama tiga tahun terakhir sejak 2015, angka rekomendasi sanksi KY terus bergerak menurun. Sedangkan, pengawasan KEPPH oleh MA ini didelegasikan kepada Bawas MA yang dimulai dengan adanya proses penerimaan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang lebih dibanding KY, yaitu kewenangan untuk menetapkan atau menjatuhkan sanksi atas penanganan pelanggaran yang ditangani baik oleh KY maupun MA. Selama periode 2010-2017, MA telah memberikan penjatuhan sanksi kepada 708 hakim. Jumlah penjatuhan sanksi MA sejak dua tahun memiliki pergerakan menurun. Terkhusus untuk rekomendasi kategori sanksi berat, yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, proses penjatuhan sanksinya berbeda, yaitu melalui Sidang MKH yang anggota majelisnya merupakan gabungan dari KY dan MA. Selama periode 2010-2017, Sidang MKH telah diselenggarakan sebanyak 46 kali. Pada praktiknya, hasil Sidang MKH tidak serta merta sama dengan rekomendasinya. Sejak diberlakukan tahun 2009, ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan KEPPH, diantaranya yaitu konflik antara KY dan MA, masalah substansi KEPPH, mekanisme penanganan laporan masyarakat. Kedua, mengacu pada data rekomendasi sanksi KY, penjatuhan hukuman MA, serta penyelenggaraan Sidang MKH periode 2010 hingga 2017, dapat dikatakan profesionalitas hakim cenderung meningkat sejak tahun 2016. Hal itu berdasarkan gerak penurunan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Namun ketika dibandingkan dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk, seperti yang ditangani oleh KY, data-data tersebut memiliki kemungkinan kecil dalam menggambarkan profesionalitas hakim. Saran yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu KY dan MA untuk bersinergi dan berharmonisasi dalam melakukan penegakkan atau penyelenggaraan KEPPH, serta bagi para pengemban profesi hakim untuk tidak hanya menyadari, tetapi mempraktikkan kesadaran akan besarnya tanggung jawab menjadi seorang hakim.

Kata Kunci: Profesionalitas, Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Tahun 2010-2017.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setidaknya terdapat 6 (enam) alasan bahwa penelitian yang berjudul “Profesionalitas Hakim Indonesia: Studi tentang Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Periode Tahun 2010-2017” adalah menarik. *Pertama*, ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mendefinisikan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian pada Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 menjabarkan, yaitu:

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedua pasal tersebut menjabarkan tiga unsur penting dari kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang sifatnya merdeka, tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, juga sebuah Mahkamah Konstitusi.

Merdeka dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman tersebut lepas dari berbagai intervensi kekuasaan-kekuasaan lainnya. Dalam hal ini, para hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bebas secara institusional, melainkan juga secara personal.¹ Artinya bahwa terhadap

¹ Ade Rizky Fachreza, *Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia*, terdapat dalam

sesama hakim maupun profesi-profesi lainnya, hakim terbebas dari berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya. Diharapkan dengan kemerdekaan yang dimiliki oleh hakim tersebut akan mampu menegakkan hukum dan keadilan.

Kedua, hakim sebagai salah satu profesi hukum merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau latihan dan melibatkan keahlian intelektual di bidang hukum.² Hakim secara bahasa dimaknai sebagai orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Dalam hal ini, menetapkan yang dimaksud adalah berhubungan hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum para pihak yang terlibat dalam perkara. Lebih dalam mengartikan peranan hakim adalah sebagai juru bicara nilai-nilai yang bersifat fundamental dari masyarakat.³ Pun hakim akan selalu bersinggungan dengan masyarakat terutama terkait nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat dan juga akan menjadi bagian dari perkembangan masyarakat.

Dalam pemahaman yuridis yang sempit, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), lingkup hakim yang dimaksud adalah hakim di lingkungan Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Hakim sendiri dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemban profesi dibingkai oleh sebuah pranata lembaga yang dirumuskan ke dalam sebuah kode etik profesi hakim.

<http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>, diakses tanggal 9 Januari 2018, pukul 14.46 WIB.

² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 5, dikutip kembali dalam Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 39.

³ Charles Edward Wyanzaki Jr, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hlm. 5, dikutip kembali dalam Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 42-43.

Ketiga, keberadaan kode etik profesi hakim berperan sebagai standar moral atau kaidah seperangkat hukum formal bagi hakim. Kode etik profesi hakim bertujuan sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter, pengawasan tingkah laku dan sebagai sarana kontrol sosial, serta mencegah campur tangan ekstrapudisial.⁴ Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas hakim dapat diukur dengan melihat bagaimana hakim tersebut mengimplementasikan kode etik profesi hakim.

Kode etik profesi hakim menjadi pegangan dasar untuk membentuk independensi hakim. Independensi yang terlepas dari pengaruh kekuasaan lain secara institusional dan personal. Independensi yang nantinya membentuk profesionalitas hakim sebagai pengemban profesi hukum. Dengan demikian, hakim akan mampu diandalkan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai amanat konstitusi.

Secara yuridis, kewajiban bagi hakim untuk berpedoman kepada kode etik profesi hakim diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”. Sebagai kelanjutannya, dirumuskan secara detail terkait kode etik profesi hakim, yakni melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan

⁴ Samud, “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015, hlm. 102.

bersama tersebut dijadikan landasan tingkah laku bagi hakim dalam menjalankan profesi hukumnya.

Kelima, adapun selama ini penegakan atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diawasi Komisi Yudisial secara eksternal dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung secara internal. Pengawasan oleh Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan amanat konstitusi, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁵ Komisi Yudisial kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, serta menerima laporan masyarakat yang berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁶ Selain itu, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalah sebagai perwujudan dari posisi Mahkamah Agung selain sebagai puncak peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen peradilan.⁷ Hal ini sebagaimana tertera pada Pasal 39 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman yang secara substansial menjabarkan fungsi pengawasan Mahkamah Agung.

Keenam, berbagai pemaparan di atas menimbulkan pertanyaan baru bagi penulis, yaitu terkait implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sebab pada realitasnya, seringkali kita menemukan berbagai hal menarik terkait profesi hakim. Menarik di sini ketika dilihat dari berbagai pro kontra yang ada terkait profesi hakim, baik itu putusan hukum sebagai produk yang dihasilkan

⁵ Lihat Pasal 24B Ayat (1) UUD NRI 1945.

⁶ Lihat Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

⁷ Ahmad Fadlil Sumadi, "Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 19 No. 1, Juni 2012, hlm. 63.

profesi hakim⁸ dan permasalahan perilaku sehari-hari hakim.⁹ Pro kontra tersebut banyak bermunculan di berbagai media pemberitaan yang secara tidak langsung menjadi gambaran keadaan yang ada pada profesi hakim.

Alhasil di dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan kajian untuk mencari fakta empiris profesionalitas hakim-hakim di Indonesia selama ini sebagai pengemban profesi. Bagaimana profesionalitas para hakim di Indonesia bila dilihat dari kecenderungan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh para hakim di Indonesia? Apa saja jenis-jenis pelanggaran KEPPH tersebut? Dan bagaimana pula pemberian sanksi oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung terhadap berbagai pelanggaran KEPPH? Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim? Penulis sendiri memfokuskan penelitian atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh hakim selama periode waktu tahun 2010-2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu:

⁸ Putusan-putusan hakim ada yang bersifat kontroversial, misalnya putusan pada kasus Sujiono Timan, kasus Lapindo, dan kasus kebakaran hutan di Palembang yang menolak gugatan dari pemerintah, lihat *APPTHI Segera Eksaminasi Tiga Putusan Kontroversial MA*, *tirto.id*, <https://tirto.id/appthi-segera-eksaminasi-tiga-putusan-kontroversial-ma-bwk6>, diakses tanggal 19 Desember 2017, pukul 21.26 WIB.

⁹ Permasalahan pribadi hakim ditunjukkan dengan adanya kasus-kasus hakim yang melakukan perselingkuhan, misalnya kasus perselingkuhan Hakim Abdul Rahman (Hakim Pengadilan Agama Labuha Bacan), lihat Kristian Erdianto, *Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Diberhentikan dengan Hormat*, *Kompas Online*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/21463071/terbukti-selingkuh-hakim-pengadilan-agama-diberhentikan-dengan-hormat>, diakses pada 19 Desember 2017, pukul 21.34 WIB. Selain itu terdapat kasus Hakim Pengadilan Tata Usaha Jambi yang juga selingkuh, lihat *Hakim Jambi Terbukti Selingkuh Resmi Diberhentikan*, *Republika*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/19/p17f8m330-hakim-jambi-terbukti-selingkuh-resmi-diberhentikan>, diakses pada 19 Desember 2017, pukul 21.41 WIB.

1. Bagaimanakah implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017?
2. Bagaimana profesionalitas hakim ditinjau dari pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017; dan
2. Menganalisis profesionalitas hakim ditinjau dari pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi pembeda dengan penelitian lain atau penelitian sebelumnya adalah pada fokus dan periode data penelitian yang diambil. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian oleh Suparman Marzuki, dengan judul “Pengadilan yang *Fair*: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim”, dengan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana kecenderungan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta kecenderungan sanksi yang direkomendasikan dan dijatuhkan selama 9 (sembilan) tahun KY?

Pada penelitian ini difokuskan penelitian untuk mengukur profesionalitas hakim yang diukur dari data-data terkait pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan untuk menjawab aspek pengadilan yang *fair*. Penelitian ini khusus

mengkaji data-data penelitian selama periode tahun 2010-2017, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil data dari periode tahun 2005-2014. Alhasil penelitian ini sendiri menjadi pembaharuan data penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang memiliki tujuan menegakkan hukum dan keadilan, serta berprinsip pada kemerdekaan.¹⁰ Merdekanya kekuasaan kehakiman dimaknai merdeka dalam penyelenggaraan fungsi yudisial, yaitu memeriksa, memutus suatu perkara, atau menetapkan suatu permohonan yudisial.¹¹ Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini berkaitan erat dengan negara hukum dan demokrasi.¹² Kekuasaan kehakiman yang merdeka akan nihil keberadaannya tanpa adanya keberadaan negara hukum dan demokrasi. Begitu juga sebaliknya, tidak dapat dikatakan bahwa itu adalah negara hukum dan demokrasi tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, beserta dengan para hakim di internalnya, merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman.¹³ Kemerdekaan yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut menjadi jaminan bebas intervensi dari pihak-pihak kekuasaan ekstrayudisial. Hal ini

¹⁰ Lihat Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945.

¹¹ King Faishal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 24.

¹² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 67.

¹³ Lihat Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945.

bertujuan untuk menciptakan objektivitas bagi kedua lembaga tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang menghasilkan keadilan hukum. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya penekanan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi.

Menurut Bagir Manan, untuk memahami kemerdekaan kekuasaan kehakiman, haruslah terlebih dahulu memahami pandangan konsep pemisahan kekuasaan yang dibawa oleh Montesquieu. Prinsip merdeka dari kekuasaan kehakiman mendasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan yang intinya kekuasaan yudikatif tidak bisa dicampuri oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Konsep pemisahan kekuasaan ini sekaligus menjadi jaminan ada dan terlaksananya kebebasan politik dari anggota masyarakat, serta sarana pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan.¹⁴

Kemerdekaan atau kemandirian kekuasaan kehakiman bersifat universal, tetapi tidak mutlak. Universal dimaksudkan bahwa kemerdekaan tersebut terdapat di mana saja dan kapan saja. Ketidakmutlakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman diartikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana kekuasaan kehakiman (hakim) secara mikro dibatasi oleh Pancasila, konstitusi, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pun secara makro, pelaksana kekuasaan kehakiman dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem ekonomi.¹⁵

¹⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 39. Lihat juga Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman...op.cit.*, 2007, hlm. 31.

¹⁵ Bambang Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 51, dikutip kembali dalam King Faishal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan...op.cit.*, 2017, hlm. 27.

2. Profesi Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakam* yang memiliki kesamaan makna dengan *qadhi*, berarti memutus.¹⁶ Dalam bahasa Yunani, hakim adalah *dischastes*, yaitu si pembagi.¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna hakim sebagai orang pandai-pandai, budiman, dan ahli; orang yang bijak; serta orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).¹⁸ Secara etimologis, hakim adalah pembuat yang menetapkan hukum dan yang menemukan, memperkenalkan, dan menjelaskan hukum.¹⁹ Jika disimpulkan, definisi hakim tidak terlepas dari tugas utamanya yaitu mengadili dan membuat ketetapan hukum dalam bentuk putusan.

Hakim merupakan salah satu bagian profesi hukum. Untuk menjadi hakim dibutuhkan keahlian khusus di bidang hukum yang harus ditempuh melalui pendidikan dan pelatihan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibingkai oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Diantara profesi hukum yang lain, hakim memiliki kedudukan yang sentral dan kewenangan yang paling besar diantara profesi hukum yang lain. Hakim merupakan profesi yang juga sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yang didahului dengan menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan

¹⁶ Suparman Marzuki, *Etika...op.cit.*, 2017, hlm. 42.

¹⁷ Nur Agus Susanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap", *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Vol. IV No. 01, April 2011, hlm. 37.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/hakim>, diakses pada 20 Desember 2017, pukul 16.44 WIB.

¹⁹ Nur Agus Susanto, "Independensi..."*op.cit.*, *loc.cit.*

asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.²⁰ Produk hukum yang terpenting dari hakim adalah mengeluarkan putusan hukum. Putusan hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan keadilan di masyarakat dan memiliki keharusan dalam memberikan jaminan kepastian pada substansi putusan hukum tersebut. Hal ini karena putusan hukum berkaitan dengan sebuah pernyataan oleh hakim yang berbentuk tertulis yang berisikan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dirumuskan melalui proses penemuan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan hukum.

3. Etika Profesi Hukum dan Profesionalitas

Terdapat dua unsur yang melekat pada frasa etika profesi hakim, yaitu berkenaan dengan pembahasan etika dan profesi hukum. Secara umum, etika merupakan salah satu cabang filsafat yang substansinya tidak hanya pembahasan soal benar (*right*) dan salah (*wrong*), melainkan lebih dari itu, yaitu soal baik (*good*) dan buruk (*bad*).²¹ Etika berasal dari istilah Yunani, yaitu *ethos* berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*).²² Etika juga dimaknai sebagai pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral yang pembahasannya melingkupi bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai

²⁰ Syafi'e, *Ragam Profesi Hukum di Indonesia*, Pintu Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 26.

²¹ Jimly Ashiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 42.

²² Teguh Wahono, "Etika Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian", makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Etika Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 21 Mei 2015, hlm. 1.

ajaran moral.²³ Etika ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus menyoal prinsip-prinsip tersebut dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia.²⁴ Dalam kehidupan sehari-hari, etika bisa juga dimaknai sebagai sebuah produk, etika sebagai suatu produk adalah kumpulan norma sebagai suatu pilihan moralitas²⁵ sehingga muncul terminologi kode etik profesi.²⁶

Pelaksanaan etika tersebut, oleh para ahli etika, dapat berjalan efektif ketika subjek pelakunya memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati. Kebebasan manusia terdiri dari kebebasan sosial yang bersifat heteronom dan kebebasan eksistensial yang bersifat otonom. Kebebasan sosial memberikan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Seberapa jauh kebebasan eksistensial dapat terlaksana sangat ditentukan oleh kebebasan sosial.²⁷ Tanggung jawab dan suara hati berkaitan dengan pola pikir, pandangan, dan moralitas yang dimiliki subjek pelakunya.

Kebebasan sebagai unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan etika tentu tidak diartikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas. Unsur kebebasan tersebut secara hakiki tetap memiliki pembatasan-pembatasan, baik itu pembatasan psikis, fisik, dan normatif. Etika profesi

²³ Suseno, 1987, dalam Kaelan, "Peranan Etika pada Profesi Penegak Hukum", makalah disampaikan pada *Kelas Klinik Etik dan Hukum Komisi Yudisial*, Yogyakarta, 4 Juni 2016, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum: Buku I Materi Hukum*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2015, hlm. 70.

²⁶ Shidarta, "Dampak Pergeseran Etika dalam Kehidupan Berbangsa" dalam Imran dan Festy Rahma H. (editor), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 51.

²⁷ Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan...op.cit., loc.cit.*

sebagai suatu produk memiliki posisi yang jelas sebagai pembatas kebebasan tersebut.²⁸

Etika profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana seharusnya pengemban profesi menjalankan dan mempertanggungjawabkan profesinya dengan tujuan supaya pengemban profesi berada dalam penilaian baik sesuai penilaian obyektif dan umum.²⁹ Profesi yang diikat dalam pranata etika terdiri dari kelompok terbatas dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus yang dengan keahliannya tersebut menjadi dapat berfungsi di dalam masyarakat.³⁰ Demikian menjadi pertanyaan, mengapa penting untuk membuat norma etika pada profesi?

Menganalogikan dengan pandangan ekonom (pandangan di bidang ekonomi) terkait pentingnya kepedulian terhadap etika atau standar moral pada komunitas profesi, setidaknya terdapat 4 (empat) alasan, yaitu³¹

- a. Moralitas mempengaruhi perilaku dan karenanya mempengaruhi keluaran profesi dan pandangan moral pengemban profesi dapat mempengaruhi moralitas dan perilaku orang lain;
- b. Untuk melakukan penilaian dan pengembangan bidang yang digeluti pengemban profesi, pengemban profesi perlu mengarahkan perhatian mereka kepada persoalan moralitas;

²⁸ *Ibid.*, hlm. 71.

²⁹ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik POLRI*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 10.

³⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Keenam, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 32-33.

³¹ Jimly Ashiddiqie, *Peradilan...Op.cit.*, 2015, hlm. 98.

- c. Untuk memahami bagaimana ilmu yang dikuasai penganut profesi menghasilkan kebijakan atau *output* dari ilmu tersebut dibutuhkan bahwa seseorang mengerti komitmen moral; dan
- d. Untuk mengerti relevansi moral suatu bidang ilmu yang positif dibutuhkan suatu pengertian tentang prinsip-prinsip moral yang menentukan relevansinya itu.

Sejarah awal pembentukan etika pada profesi dimulai dari praktik di Inggris yang lebih dikembangkan secara modern oleh Amerika Serikat. Profesi yang pertama menggunakan norma etika atau kode etik adalah profesi di dunia kedokteran. Kemudian, profesi kedua yang menggunakan kode etik adalah profesi akuntan. Profesi hukum adalah profesi ketiga yang mengembangkan pembentukan norma etik atau kode etik.³²

Profesi hukum didefinisikan sebagai pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*service occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah bidang hukum yang pengembangannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus dengan bersumber kepada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum dan berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia.³³ Pada intinya, profesi hukum adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan hukum di masyarakat. Profesi hukum mengusahakan perwujudan dan pemeliharaan ketertiban yang

³² Jimly Ashiddiqie, *Peradilan...ibid.*, hlm. 98-99.

³³ Disarikan dari pendapat Roscoe Pound, Talcott Parsons, dan Dietrich Rueschemeyer, dikutip dalam B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Jurnal Veritas et Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 227.

berkeadilan di kehidupan masyarakat.³⁴ Berbagai profesi hukum diantaranya, yaitu hakim, jaksa, advokat, dan notaris.

Hal yang khusus membedakan profesi dari pekerjaan lainnya, selain keharusan adanya keahlian atau kemampuan yang dimiliki, adalah adanya pranata lembaga yang mengikatnya, yaitu keberadaan etika profesi yang dikonkretkan dalam sebuah kode etik profesi. Begitu pula adanya dengan profesi hukum dengan etika profesi hukumnya. Etika profesi hukum merupakan etika yang dirumuskan dalam bentuk regulasi tertulis yang dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dijadikan pedoman dalam bertindak dan bersikap dengan tujuan untuk mencegah praktik menyimpang pengemban profesi hukum.³⁵

Keberadaan etika profesi hukum sendiri ditujukan untuk menciptakan profesionalitas di kalangan pengemban profesi hukum. Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional.³⁶ Profesionalitas berbeda dengan profesionalisme. Pemaknaan profesionalitas lebih ditujukan kepada kualitas sikap para pengemban profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan, peristilahan profesionalisme lebih menekankan kepada komitmen pengemban profesi untuk bersikap profesional. Profesionalisme berkaitan kepada sikap mental yang diwujudkan

³⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim...op.cit.*, hlm. 42.

³⁵ Abdul Mukhtie Fadjar, "Kode Etik bagi Pejabat Publik: Antara Idealisme dan Pragmatisme" dalam Imran dan Festy Rahma H. (editor), *Etika dan Budaya Hukum...op.cit.*, hlm. 99.

³⁶ <https://kbbi.web.id/profesionalitas>, diakses pada 21 Desember 2017, pukul 09.24

dalam komitmen pengemban profesi tersebut. Meskipun demikian, peristilahan profesionalisme dan profesionalitas sama-sama tidak terlepas dengan sikap profesional.³⁷

Sikap profesional secara terminologi adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.³⁸ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, profesional itu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.³⁹ Dapat disimpulkan bahwa profesional ini diartikan sebagai pengemban profesi yang menjalankan profesinya atas dasar kemampuan atau keahlian yang mumpuni, mendapatkan imbalan berdasarkan keahliannya, serta berpegang teguh kepada nilai moral ketika melaksanakan tindakan-tindakannya.

Pengemban profesi hukum dikatakan sebagai profesional hukum ketika menjalankan profesi hukumnya sesuai dengan keahlian atau kemampuan hukumnya. Keahlian hukum yang dimaksud tentu tidak hanya sebatas pada kemampuan teknis belaka, melainkan juga kemampuan untuk menentukan sikap berdasarkan pengetahuan.⁴⁰ Dalam hal ini, keahlian yang

³⁷ Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas, Profesionalisasi, <http://www.andreanperdana.com/2013/03/pengertian-profesi-profesional.html>, diakses pada 21 Desember 2017, pukul 09.36 WIB.

³⁸ Lihat Butir 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

³⁹ <https://kbbi.web.id/profesional>, diakses pada 13 Desember 2017, pukul 19.47 WIB.

⁴⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim...op.cit.* hlm. 49.

digunakan tidak hanya intelektualitas logika, tetapi juga penggunaan hati nurani ketika menjalankan profesinya. Hal demikian karena profesi hukum menduduki peranan penting dalam mengintegrasikan hukum di masyarakat.

F. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Profesionalitas	Kemampuan untuk bertindak secara profesional.	Tingkat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris karena dilakukan pencarian data lapangan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, karena penelitian ini mendeskripsikan data-data yang berasal dari data, dokumen, atau keadaan sebenarnya dan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Kemudian dari data-data yang didapatkan tersebut, akan dilakukan identifikasi masalah untuk diberikan sebuah kesimpulan dan saran.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif karena penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian atau

responden maupun narasumber secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴¹

3. Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, baik itu oleh Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang mana berkaitan pula terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim periode tahun 2010-2017, klasifikasi pemberian sanksi pelanggaran tersebut oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan profesionalitas hakim ditinjau dari pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017.

4. Subyek Penelitian dan Narasumber

Subyek di dalam penelitian ini adalah Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Berkaitan dengan narasumber, penulis akan mewawancarai Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FH UI), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data lapangan yang diperoleh secara langsung. Dalam penelitian difokuskan pada data berupa dokumen-dokumen dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial dan

⁴¹ Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 31.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung terkait implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, baik itu terkait pelanggaran terhadap KEPPH serta klasifikasi pemberian sanksi atas pelanggaran tersebut. Data-data primer juga didapatkan melalui wawancara kepada berbagai narasumber, yaitu peneliti MAPPI FH UI dan LeIP.

b. Data Sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴² Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi hukum lainnya, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Dokumen

⁴² *Ibid.*, hlm. 33.

resmi lainnya, seperti Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan berita internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum, serta ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan terhadap Biro Pengawasan Perilaku Hakim Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta wawancara kepada berbagai narasumber, yaitu peneliti MAPPI FH UI dan LeIP .
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, yaitu melakukan pengamatan terhadap buku-buku kepustakaan, uraian-

uraian majalah, artikel-artikel internet, atau literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Maksudnya, data-data penelitian yang ada dianalisis dalam bentuk pemaparan atau gambaran terkait subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan disusun dalam 4 (empat) bab dan secara garis besar terdiri, bab 1 (satu) yaitu pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; orisinalitas penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; dan metode penelitian. Bab 2 (dua) mengulas tinjauan pustaka yang lebih detail membahas, yaitu kekuasaan kehakiman, etika profesi hukum, profesi hakim, kode etik profesi, dan konsep profesionalitas. Bab 3 (tiga) mengulas tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, baik itu oleh Komisi Yudisial maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang mana berkaitan pula terkait dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim periode tahun 2010-2017, klasifikasi pemberian sanksi pelanggaran tersebut oleh Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan profesionalitas hakim ditinjau dari pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama periode 2010-2017. Berdasarkan pembahasan dalam bab 3 (tiga) akan ditarik suatu

kesimpulan dan saran yang akan dituangkan dalam bab 4 (empat) yaitu penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKUASAAN KEHAKIMAN, PROFESI HAKIM, ETIKA PROFESI HAKIM, DAN PROFESIONALITAS

A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Konsep dan ketentuan yuridis kekuasaan kehakiman

Memahami konsep kekuasaan kehakiman perlu dilihat dari bagaimana selama ini ketentuan yuridis memberikan definisinya. Pasca kemerdekaan Negara Indonesia, konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum amandemen. Aturan terkait kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX UUD 1945 sebelum amandemen, yang terdiri dari Pasal 24 dan 25. Di dalam bab tersebut tidak dijelaskan definisi kekuasaan kehakiman secara eksplisit, hanya dijelaskan subyek pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Namun, di bagian penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, baru dijelaskan mengenai definisi kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Setelah berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen, kemudian digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS). Di Konstitusi RIS juga tidak dijabarkan mengenai bagaimana konsep kekuasaan kehakiman. Secara implisit terkait kekuasaan kehakiman tersebut, di Konstitusi RIS diatur di Bagian 3 tentang Pengadilan. Begitu pula halnya di

dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), tidak ditemukan penjabaran konsep kekuasaan kehakiman. Di dalam UUDS 1950 hanya diatur secara eksplisit tentang Mahkamah Agung, yaitu di Bagian 3 tentang Mahkamah Agung.

Masa keberlakuan UUDS 1950 kemudian digantikan kembali oleh berlakunya UUD 1945 sebelum amandemen. Pada masa berlaku kembalinya UUD 1945 sebelum amandemen, terjadi beberapa kali perubahan dalam ketentuan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-Undang 14 Tahun 1970 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.

Tidak ada penjabaran eksplisit terkait definisi konsep kekuasaan kehakiman di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Namun konsep kekuasaan kehakiman tersebut baru dijabarkan di Pasal 1 Undang-Undang 14 Tahun 1970 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yakni

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Konsep kekuasaan kehakiman yang demikian dipertahankan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan dilakukan sedikit perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kedua undang-undang di atas, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berada dibawah ketentuan konstitusi yang baru di era reformasi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen. Kemudian, konsep kekuasaan kehakiman yang tercantum di UUD NRI 1945 sebelum amandemen berganti dengan konsep di UUD NRI 1945 setelah amandemen, yaitu “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Pada dasarnya, saat ini untuk melihat bagaimana konsep kekuasaan kehakiman adalah mengacu kepada UUD NRI 1945 setelah amandemen dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun demikian, sekiranya perlu juga untuk mengkaji aspek sejarah yuridis pemahaman konsep tentang kekuasaan kehakiman. Hal tersebut menjadikan dihasilkannya sebuah kesimpulan bahwa terdapat dua unsur yang konkret dan ajeg dalam konsep kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai bagian dari kekuasaan negara dan bersifat merdeka.

Kita ketahui bahwa di dalam negara, sebagaimana dalam pandangan klasik, terdapat tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.⁴³ Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan pemerintahan, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan perundang-undangan, dan

⁴³ Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 117.

kekuasaan yudikatif inilah yang kemudian disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Unsur kedua yaitu sifat merdeka dari kekuasaan kehakiman, hal tersebut merupakan konsekuensi dianutnya ajaran pembatasan kekuasaan yang membahaaas terkait hubungan antar kekuasaan negara *Trias Politica*. Pembatasan kekuasaan ini ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan.⁴⁴ Hal ini seperti yang dikutip dari Lord Acton, yaitu “*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*”.⁴⁵ Artinya bahwa kekuasaan itu akan cenderung ke arah tindakan korupsi, dan kekuasaan yang absolut maka akan seutuhnya korupsi. Menambahkan dari pendapat Alexander Hamilton, hakiknya ikatan antara merdekanya kekuasaan kehakiman dengan konsep pembatasan kekuasaan justru karena kekuasaan kehakiman ini memiliki pengaruh yang paling kecil diantara dua kekuasaan yang lain, sehingga hal ini dijadikan tameng bagi kekuasaan kehakiman dari campur tangan dua kekuasaan tersebut.⁴⁶

Lebih lanjut, dalam pandangan Bagir Manan terkait sifat merdeka kekuasaan kehakiman setidaknya dimaknai dalam beberapa pemahaman, yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 31.

⁴⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁴⁶ Aidul Fitriadi Azhari, “Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan”, *Jurnal Jurisprudence*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2 No. 1, Maret 2005, hlm. 98.

⁴⁷ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman...op.cit.*, hlm 29-30.

- a. merdeka dalam kekuasaan kehakiman adalah merdeka dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial, meliputi kekuasaan memeriksa, memutus suatu perkara, dan membuat suatu ketetapan hukum;
- b. merdeka untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
- c. merdeka dimaksud bertujuan untuk menjamin hakim bersifat objektif, jujur, dan tidak berpihak;
- d. pengawasan atas sifat merdeka tersebut dilakukan semata-mata melalui upaya hukum oleh dan dalam kekuasaan kehakiman sendiri;
- e. sifat merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman; dan
- f. semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Sifat merdeka pada kekuasaan kehakiman sendiri berfungsi sebagai *pressure valve* atau “katup penekan” atas setiap pelanggaran hukum tanpa pengecualian, sekaligus menempatkan peradilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan kebenaran dan keadilan.⁴⁸

Sifat merdeka dari kekuasaan kehakiman seringkali dipadankan dengan istilah independensi dan kemandirian. Banyak pandangan yang menyiratkan bahwa hakikinya konsep independensi dari kekuasaan

⁴⁸ Rahadi Wasi Bintoro, “Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10 No. 2, Mei 2010, hlm. 148.

kehakiman merupakan sebuah konsep yang kompleks.⁴⁹ Independensi bisa dimaknai dalam berbagai jawaban yang berbeda, tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan dalam menjawab konsep independensi tersebut. Seyogyanya untuk mendefinisikan konsep independensi tersebut, akan dipenuhi jawaban-jawaban yang lekat dipengaruhi oleh paradigma, ideologi, dan nilai di masyarakat. Lebih lanjut dalam pandangan Franken, konsep independensi kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu independensi konstitusional, fungsional, personal hakim, dan praktis yang nyata.⁵⁰

Memaknai kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka, tidak bisa serta merta dikatakan sebagai suatu hal yang tanpa batasan. Ketidakmutlakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman diartikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana kekuasaan kehakiman (hakim) secara mikro dibatasi oleh Pancasila, konstitusi, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pun secara makro, pelaksana kekuasaan kehakiman dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, dan sistem ekonomi.⁵¹ Hal inilah yang kemudian dikatakan sebagai kemerdekaan yang bertanggung jawab.

Pemahaman lain terkait konsep kekuasaan kehakiman, sebagaimana dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes yang dikutip oleh J.

⁴⁹ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Penerbit Kesaint Blanc, Bekasi, 2008, hlm. 130.

⁵⁰ Franken. H., *Onafhankelijk en Verantwoordelijk*, Gouda Quhnt, Deventer, 1997, hlm. 9-10, dikutip kembali dalam J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung...op.cit.*, hlm. 131.

⁵¹ Bambang Soetiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 51, dikutip kembali dalam King Faishal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman...op.cit.*, hlm. 27.

Djohansjah, bahwa secara umum kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan yang bersifat ‘*a binding and authoritative*’.⁵² *A binding* (mengikat) dikaitkan sebagai kemampuan menjalankan suatu keputusan, sedangkan *authoritative* (wewenang) dalam kaitannya sebagai perbandingan dengan lembaga selain kekuasaan kehakiman.

2. Subyek kekuasaan kehakiman

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI 1945 setelah amandemen, bahwa subyek pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung diantaranya lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Hal ini kemudian ditegaskan kembali di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Substansi Pasal 1 angka 2 tersebut memberikan penegasan eksplisit bahwa “Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sedangkan, Pasal 1 angka 3 menjabarkan bahwa “Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam sejarah pengaturan yuridisnya sendiri, bahwa dimasukkannya Mahkamah Konstitusi sebagai subyek pelaksana kekuasaan

⁵² Oliver Wendell Holmes, *The Path of The Law*, Applewood Books, Bedford, tanpa tahun, hlm. 1, dikutip kembali dalam J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung...op.cit.*, hlm. 129.

kehakiman adalah hal yang baru. Pasalnya sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD NRI 1945, subyek pelaksana kekuasaan kehakiman hanya ditekankan kepada Mahkamah Agung. Seperti ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen yang menjabarkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Pun juga dengan pengaturan di Konstitusi RIS dan UUDS 1950, meskipun tidak secara eksplisit penyebutan aturan tentang kekuasaan kehakiman, namun pada dasarnya Mahkamah Agung yang ditempatkan sebagai subyek pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 147 Konstitusi RIS, yaitu “Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi”. Selain itu ketentuan Pasal 105 UUDS 1950 menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi”.

Latar belakang dimasukkannya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah perdebatan yang masuk pada saat melakukan amandemen konstitusi di era reformasi, perihal apakah perlu atau tidaknya gagasan melakukan uji material (*judicial review*) dimasukkan ke dalam kekuasaan kehakiman.⁵³ Alhasil dalam ketentuan yuridisnya sendiri, kewenangan Mahkamah Agung lebih bersifat *court of justice*, sedangkan Mahkamah Konstitusi bersifat *court of law*.⁵⁴

⁵³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 207.

⁵⁴ Pendapat ini disampaikan oleh Ahli Hukum Tata Negara, Jimly Ashiddiqie, sebagaimana dikutip dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...ibid.*, hlm. 205. Sejatinya pun pendapat bahwa Mahkamah Agung adalah *Court of Justice* adalah tidak mutlak dalam tataran yuridisnya, sebab konstitusi masih memberikan kewenangan uji materil kepada Mahkamah Agung,

3. Asas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

Beberapa asas-asas pelaksanaan kekuasaan kehakiman diantaranya adalah dilaksanakan demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;⁵⁵ hakim wajib menjaga kemandirian peradilan ketika menjalankan tugasnya;⁵⁶ hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;⁵⁷ peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;⁵⁸ mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang;⁵⁹ hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara;⁶⁰ tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain;⁶¹ *presumption of innocence*;⁶² susunan majelis hakim minimal 3 (tiga) orang di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali undang-undang menentukan lain;⁶³ pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain;⁶⁴ persidangan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan

yaitu tingkatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, lihat Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 setelah amandemen.

⁵⁵ Lihat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

⁵⁶ Lihat Pasal 3 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁷ Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁸ Lihat Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁹ Lihat Pasal 4 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁰ Lihat Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶¹ Lihat Pasal 6 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶² Lihat Pasal 8 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶³ Lihat Pasal 11 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁴ Lihat Pasal 12 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

lain;⁶⁵ dilakukan sidang permusyawaratan yang rahasia dalam mengambil sebuah putusan;⁶⁶ serta adanya hak ingkar bagi pihak yang diadili.⁶⁷

Pelaksanaan peradilan demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan konkretisasi tujuan mewujudkan keadilan hukum yang multidimensional, juga perwujudan keadilan tersebut memiliki pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶⁸ Prinsip kewajiban bagi hakim dalam menjaga kemandirian peradilan merupakan konsekuensi dari unsur pokok kekuasaan kehakiman sendiri, yaitu bersifat merdeka. Selain itu, prinsip bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat bertalian dengan prinsip perwujudan keadilan yang didasarkan pada ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sekaligus menjadi catatan bahwa hakim sejatinya tidak boleh hanya berpandangan formal yuridis belaka.⁶⁹

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan untuk menjamin kepastian dan keadilan pihak pencari keadilan. Prinsip mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang yang lebih dikenal dengan prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang memandang sama semua manusia tanpa memandang suku, agama, ras, jabatan, gender, maupun kewarganegaraan, yang mana demikian haruslah

⁶⁵ Lihat Pasal 13 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁶ Lihat Pasal 14 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁷ Lihat Pasal 17 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁶⁸ Esmi Warasih, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan", pidato pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001, hlm. 19.

⁶⁹ Esmi Warasih, "Pemberdayaan Masyarakat...", *ibid.*, hlm. 17.

diperlakukan sama di depan hukum.⁷⁰ Kemudian, prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara dimaknai bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan memiliki kewajiban untuk menemukan hukumnya, meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas.⁷¹

Pada prinsip bahwa tiada seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain merupakan tindak lanjut dianutnya asas legalitas. Kemudian, terkait prinsip *presumption of innocence* diartikan sebagai prinsip praduga tidak bersalah. Prinsip praduga tidak bersalah tidak bisa dipisahkan dengan penegakan hukum yang adil, pun yang dimaksud dengan bersalah di sini merupakan dalam arti hukum bukan dalam arti fakta.⁷²

Terkait prinsip bahwa susunan majelis hakim minimal harus berjumlah 3 (tiga) orang di dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, kecuali undang-undang menentukan lain,⁷³ adalah setidaknya ditemukan beberapa alasan, diantaranya hal tersebut berkenaan dengan konsep musyawarah untuk menghasilkan permufakatan dalam proses dihasilkannya amar putusan. Ketika mufakat tidak tercapai, maka ditempuh

⁷⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 21 No. 2, Juni 2009, hlm. 356.

⁷¹ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung, Vol. 2 No. 2, Juli 2013, hlm. 190.

⁷² Abdul Latif, "Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Vol. 7, No. 1, Februari 2010, hlm. 58.

⁷³ Contoh undang-undang yang menentukan lain terkait jumlah hakim, yaitu Pasal 44 Ayat (1), Pasal 47 Ayat (1), dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hakimnya adalah tunggal. Hakim tunggal juga terdapat di dalam persidangan pra peradilan, seperti tercantum di dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berisikan bahwa jumlah anggota hakim konstitusi adalah 9 orang.

dengan jalan pengambilan suara terbanyak. Hal ini pula yang menjadi dasar alasan bahwa jumlah hakim selain majelis tetapi juga ganjil. Namun, ketika ternyata baik itu musyawarah ataupun pengambilan suara terbanyak juga tidak menghasilkan putusan, maka diambil pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.⁷⁴

Dalam prinsip pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain⁷⁵ didasarkan pada teorinya hal tersebut sebagai pemenuhan hak terdakwa dan bertujuan menghindari potensi kesewenang-wenangan dan perampasan hak asasi manusia di dalam peradilan.⁷⁶

Prinsip lainnya, yaitu persidangan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain⁷⁷ berfungsi sebagai sarana kontrol masyarakat umum dalam proses peradilan. Kemudian, terkait prinsip bahwa dilakukan sidang permusyawaratan yang rahasia ketika mengambil sebuah putusan, hakikinya bertalian dengan sifat pokok kekuasaan kehakiman itu sendiri yaitu merdeka, sehingga sifat rahasianya berfungsi sebagai alat untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari luar ketika menjatuhkan sebuah putusan. Selain itu, juga terdapat prinsip pemberian hak ingkar bagi pihak yang diadili

⁷⁴ *Ini Alasan Jumlah Majelis Hakim Harus Ganjil*, hukumonline.com, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b2859a212d3/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil>, diakses pada 6 Februari 2018, pukul 13.52 WIB.

⁷⁵ Pengaturan yang membolehkan ketidakhadiran terdakwa diantaranya dalam Pasal 213, Pasal 214 Ayat (1) dan (2) KUHAP.

⁷⁶ Adytia Pramana Miu, "Persidangan Tanpa Kehadiran Terdakwa (In Absentia)", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. II No. 5, September 2013, hlm. 24.

⁷⁷ Ketentuan hukum yang membolehkan sidang tertutup adalah Pasal 153 Ayat (3) KUHAP, Pasal 17 Ayat (1) huruf c dan Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

yang merupakan hak dasar bagi terdakwa di dalam proses peradilannya. Hal tersebut berimplikasi bahwa hakim ketika akan memutus suatu perkara harus berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, melainkan bukan karena pengakuan terdakwa saja.

B. Tinjauan Umum Tentang Profesi Hakim

1. Konsep profesi dan hakim

Profesi berasal dari bahasa Latin, *profesus*, yang bermakna mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Istilah profesi juga terdapat dalam bahasa Inggris, yaitu *profession*, berarti pekerjaan.⁷⁸ Namun demikian, tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Menurut Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills sebagaimana dikutip dalam Sudarwan Danim, profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut kemampuan intelektual khusus yang diperoleh melalui suatu kegiatan belajar dan pelatihan dengan tujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian melayani atau memberikan nasihat pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.⁷⁹ Selain itu, profesi juga dimaknai sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) para anggotanya, artinya bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud.⁸⁰

⁷⁸ Suparman Marzuki, *Etika dan.... Op.cit.*, hlm. 1.

⁷⁹ Suparman Marzuki, *Etika dan...ibid.*, hlm. 2.

⁸⁰ Djam'an Satori, *Profesi Keguruan dalam Mengembangkan Siswa*, terdapat dalam <http://repository.ut.ac.id/4041/1/MKDK4005-M1.pdf>, diakses pada 3 Februari 2018, pukul 13.37 WIB.

Kemudian menurut Brandeis dalam A. Pattern Jr., dapat dikatakannya suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸¹

- a. terdapat karakter intelektual (*intellectual character*);
- b. pengabdian untuk kepentingan orang lain;
- c. pencapaian keberhasilan bukan didasarkan pada keuntungan finansial;
- d. terdapat organisasi profesi yang menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta bertanggung jawab untuk memajukan dan menyebarkan profesi yang bersangkutan; dan
- e. terdapat standar kualifikasi profesi.

Pendapat lain, oleh Rochman Natawijaya, ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut:⁸²

- a. memiliki standar kerja yang baku dan jelas;
- b. memiliki lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi tersebut;
- c. memiliki organisasi profesi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya;

⁸¹ Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Refleksi, Makassar, 2014, hlm. 79.

⁸² Djam'an Satori, *Profesi Keguruan...Op.cit*, diakses pada 4 Februari 2018, pukul 13.22 WIB.

- d. memiliki etik dan kode etik yang mengatur perilaku etik para pelakunya ketika memperlakukan kliennya;
- e. memiliki sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku; dan
- f. memiliki ragam yang banyak, namun umumnya profesi yang dikenal misalnya, profesi di bidang pengakuan masyarakat terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.

Profesi memiliki kedokteran, hukum, akuntan, jurnalistik, dan pendidikan. Profesi di bidang hukum merupakan profesi yang memiliki kekhususan karena berkaitan erat dengan hubungan dengan masyarakat. Demikian karena profesi ini sendiri adalah pekerjaan yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan hukum di masyarakat. Pun sebagaimana kita ketahui selama ini, bahwa hukum tidak akan mungkin terlepas dari masyarakat (*ubi societas ibi ius*). Salah satu diantara profesi hukum tersebut adalah profesi hakim.

Banyak definisi terkait apa itu profesi hakim serta bagaimana cara kerja dan kewenangannya. Menurut perspektif yuridis, definisi substansial profesi hakim diatur di dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menjabarkan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Definisi profesi hakim yang dijabarkan dalam ketentuan yuridis tersebut memberikan penekanan bahwa hakim adalah pejabat. Pejabat, oleh

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting.⁸³ Selain itu, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili sendiri merupakan kegiatan memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara atau sengketa), serta menentukan mana yang benar dan yang salah.⁸⁴ Menurut pandangan yang lebih sempit, Pasal 1 angka 9 KUHAP berisikan, yaitu:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu, terdapat beberapa pakar menjabarkan pemahamannya terkait profesi hakim, diantaranya oleh Wyazanki, yang berpendapat bahwa hakim merupakan “*the spokesmen of the fundamental values of the community*”, yaitu sebagai juru bicara nilai-nilai fundamental masyarakat.⁸⁵ Oleh Blackstone, hakiknya hakim adalah “*the living oracle of the law*”.⁸⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hakim sebagai orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah); orang pandai-pandai, budiman, dan ahli; serta orang yang bijak.⁸⁷ *European Commission for the Efficiency of Justice* mendefinisikan hakim sebagai “*a person entrusted with giving, or taking part, in a judicial decision opposing*

⁸³ <https://kbbi.web.id/jabat>, diakses pada 13 Februari 2018, pukul 11.07 WIB.

⁸⁴ <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 13 Februari 2018, pukul 11.06 WIB.

⁸⁵ Charles E. Wyazanki, *The New Meaning of Justice*, Bantam Book, 1966, hlm 5, dikutip kembali dalam B. Arief Sidharta, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Jurnal Veritas et Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 235.

⁸⁶ *Ibid.*, *loc.cit.*

⁸⁷ <https://kbbi.web.id/hakim>, diakses pada 14 Februari 2018, pukul 13.33 WIB. Lihat juga <https://kbbi.web.id/hakim-2>, diakses pada 14 Februari 2018, pukul 13.34 WIB.

parties who can be either natural or physical persons, during a trial".⁸⁸

Artinya bahwa hakim merupakan seseorang yang diberikan amanat dengan memberikan atau mengambil bagian dalam sebuah keputusan pengadilan, pihak lawan dapat berupa perseorangan maupun badan hukum selama persidangan.

Berdasarkan berbagai penjabaran terkait konsep profesi hakim di atas, setidaknya dapat disimpulkan bahwa selain hakim merupakan sebuah profesi, hakim juga sebuah jabatan penting. Selain itu, peranan utama hakim adalah untuk mengadili. Peranan tersebut merupakan salah satu tindakan sesuai amanat untuk mengambil bagian dalam sebuah keputusan pengadilan. Dengan peranannya tersebut, maka adalah sebuah keharusan bahwa profesi hakim diiringi dengan perilaku yang budiman dan bijaksana. Hal ini dikarenakan hakim menjadi jembatan untuk mencapai tujuan dalam menegakkan keadilan dan nilai-nilai fundamental masyarakat atau hukum yang hidup di masyarakat.

2. Tugas dan wewenang profesi hakim

Sebagaimana yang tertera pada penjabaran sebelumnya, bahwa profesi hakim dimaknai sebagai jabatan. Sedangkan, pengemban profesi hakim tersebut adalah pejabat pengadilan. Dilihat dari ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu "Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara...". Selain itu, ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UU Kekuasaan

⁸⁸ Ismail Aksel, *Turkish Judicial System*, The Ministry of Justice of Turkey, Ankara, 2013, hlm. 14

Kehakiman, menjabarkan bahwa “Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara...”. Alhasil kita dapat mengatakan bahwa tugas utama hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Tugas hakim dalam memeriksa perkara diwujudkan dalam proses penalaran dan penemuan hukum. Oleh Kenneth J. Vandeveld, setidaknya terdapat dua hal untuk memahami penalaran hukum, yaitu dimensi aksiologis (*goal pursued*) dan dimensi epistemologis (*method pursued*).⁸⁹ Seringkali penalaran hukum dipandang lebih sempit sebagai penalaran hakim. Seyogyanya, penalaran hakim merupakan wujud konkret penalaran hukum. Langkah-langkah melakukan penalaran hukum, menurut Soedikno Mertokusumo, yang pertama adalah kemampuan menyelesaikan perkara yuridis. Kemampuan ini sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu merumuskan masalah hukum, memecahkannya, dan kemudian mengambil keputusan.⁹⁰

Selanjutnya, terkait penemuan hukum, ditemukan berbagai pendapat tentang definisinya. Beberapa pendapat tentang penemuan hukum, misalnya oleh John Z. Laudoe, penemuan hukum didefinisikan sebagai penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut yang kadangkala keharusan dibentuknya karena tidak selalu ditemukan undang-undang yang ada. Oleh Muhammad Busyro Muqoddas, penemuan hukum dibagi menjadi dua konsep, yaitu penemuan hukum sebagai penerapan suatu pada suatu

⁸⁹ Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan...op.cit.*, hlm. 4.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, “Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan”, *Harian Kompas*, 7 November 1990, hlm. 4-5, dikutip kembali dalam Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan...ibid.*, hlm. 5.

peristiwa konkret, untuk peristiwa yang telah tersedia peraturannya secara jelas. Selain itu, penemuan hukum sebagai pembentukan hukum yang dikhususkan pada peristiwa yang tidak tersedia peraturan yang jelas atau lengkap.⁹¹

Penemuan hukum ini dilakukan dengan berbagai langkah-langkah, yaitu menggunakan metode interpretasi, argumentasi, dan eksposisi. Metode interpretasi merupakan cara untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas dengan tujuan agar dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.⁹² Terdapat banyak metode interpretasi, seperti interpretasi gramatikal, otentik, sosiologis, sistematis, historis, komparatif, restriktif, ekstensif, interdisipliner, multidisipliner, kontrak, dan futuristis.⁹³ Sedangkan, metode argumentasi adalah metode penalaran hukum yang digunakan ketika suatu hukum tidak lengkap. Metode ini dilakukan dengan berbagai jenis cara, seperti analogi hukum dan *argumentum a contrario*.⁹⁴ Selain itu, metode eksposisi merupakan metode konstruksi hukum. Metode ini digunakan untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian hukum.⁹⁵

Kemudian, tugas dan wewenang hakim dalam memutus perkara diwujudkan dalam bentuk penetapan atau putusan hukum. Terkait tugas hakim untuk mengadili, hakikinya tugas tersebut merupakan gabungan dari tugas

⁹¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 49-50.

⁹² *Ibid.*, hlm. 106.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 130-131. Lihat juga Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan...op.cit.*, hlm. 52-53.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 132-133.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 143.

untuk memeriksa dan memutus perkara.⁹⁶ Tugas mengadili ini merupakan gambaran umum dari tugas dan wewenang yang dibebankan kepada hakim.

3. Sifat profesi hakim

Diantara profesi hukum yang lainnya, profesi hakim merupakan profesi yang bersifat paling luhur dan mulia. Sifat hakim yang luhur dan mulia menjadi tanda pentingnya profesi tersebut yang tidak hanya bagi kepentingan individu, akan tetapi juga kepentingan negara hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. Pentingnya profesi hakim pun ditunjukkan ketika mengeluarkan putusan yang disertai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah tersebut menjadi penanda bahwa profesi hakim memiliki pertanggung jawaban yang tidak hanya kepada sesama manusia, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian hakim menjadi dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku baik dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya maupun di luar kedinasannya.

Kehormatan merupakan aspek nama baik atau kemuliaan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh para hakim. Keluhuran martabat berkaitan dengan tingkat rasa kemanusiaan yang tidak hanya wajib dimiliki oleh para hakim, tetapi juga harus ditanamkan dan dijaga. Keluhuran menunjukkan bahwa sifat profesi hakim adalah *officium nobile* atau sebagai

⁹⁶ Lihat Pasal 1 angka 8 KUHAP.

suatu kemuliaan, sedangkan martabat merupakan harga diri di dalam diri pribadi para hakim.⁹⁷

Selain itu, sifat-sifat hakim dilambangkan secara simbolis dalam istilah kartika, cakra, candra, sari, dan tirta yang kemudian dikenal sebagai Panca Dharma Hakim.⁹⁸ Kartika melambangkan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cakra sebagai senjata keadilan yang melawan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Candra sebagai penerang dalam kegelapan dengan sifat bijaksana dan berwibawa. Sari berarti bunga yang memiliki wangi harum yang dapat membuat harum kehidupan masyarakat dengan sifat berbudi luhur dan tidak tercela. Kemudian, tirta adalah simbol dari air yang membersihkan setiap ‘kotoran’ di dunia yang mana mensyaratkan adanya sifat jujur.

C. Tinjauan Umum Tentang Etika Profesi Hakim

1. Konsep Etika Profesi

Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dalam bentuk tunggalnya adalah *ethos* yang memiliki makna adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik, sedangkan bentuk jamaknya adalah *ta etha* yakni adat

⁹⁷ Ismail Rumadan, “Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran, dan Martabat Hakim”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Mahkamah Agung, Vol. 5 No. 2, Juli 2016, hlm. 213.

⁹⁸ Lihat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

kebiasaan.⁹⁹ Oleh Bertens, etika secara terminologi merujuk pada tiga makna, yaitu¹⁰⁰

- a. nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok terkait pengaturan tingkah lakunya, secara singkat hal ini dipahami sebagai sistem nilai;
- b. sekumpulan asas atau nilai moral atau kode etik; dan
- c. ilmu tentang baik dan buruk.

Beberapa pandangan ada yang menyamakan konsep etika dengan moral. Hal ini karena konsep dasar moral memiliki makna yang sama dengan konsep etika. Konsep moral berasal dari bahasa Latin, yaitu *mos* (jamak: *mores*) dimaknai sebagai adat, kebiasaan, dan cara hidup. Dalam tataran praktik, kedua konsep tersebut bergantian merujuk pada pemaknaan yang sama.¹⁰¹ Berbeda halnya dengan pendapat Franz Magnis Suseno, yang membedakan kedua konsep tersebut. Franz memaknai etika sebagai sebuah ilmu dan bukan ajaran, sedangkan moral adalah ajaran tentang bagaimana kita harus hidup. Etika merupakan perwujudan kritis dan rasional ajaran moral. Moral tersebut merupakan petunjuk konkret terkait bagaimana seharusnya kita hidup. Meskipun membedakan konsep keduanya, Franz mengakui bahwa

⁹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 13.

¹⁰⁰ Ahmad Hasan, *Pengantar Etika*, Mutiara Ilmu, Bandung, 2011, hlm. 2, dikutip kembali dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Ctk. Pertama, UTM Press, Bangkalan, 2015, hlm. 2.

¹⁰¹ Siti Marwiyah, *ibid.*, *loc.cit.*

kedua konsep tersebut sama-sama berorientasi pada bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup.¹⁰²

Seiring berkembangnya jaman, konsep etika menjalar ke sendi kehidupan masyarakat yang tidak lagi dimaknai hal bersifat sosial belaka, melainkan juga menjadi norma yang lebih konkret. Konteks ini terjadi pada dunia profesi yang melekat akan tujuan untuk menjadi profesional, kemudian dirumuskan sebuah etika profesi. Etika profesi adalah suatu norma yang mengatur bagaimana seharusnya pemegang profesi menjalankan dan bertanggung jawab atas profesinya dengan tujuan supaya pengembangan profesi berada dalam penilaian baik sesuai penilaian obyektif dan umum.¹⁰³ Etika profesi memuat sistem norma atau seperangkat aturan yang ditulis secara gamblang dan tegas yang disepakati bersama kelompok profesi bersangkutan.¹⁰⁴

Etika profesi bisa juga dipahami dalam dua pengertian, pertama adalah sebagai sistem nilai yang sebatas dimaknai sebagai kode etik yang diberlakukan masing-masing organisasi profesi. Kedua, etika profesi sebagai cabang ilmu filsafat yang dikaji secara sistematis, metodis, dan obyektif untuk mencari rasionalitas di balik berbagai alasan moral sistem nilai yang dipilih oleh organisasi profesi.¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰³ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum...op.cit.*, hlm. 10.

¹⁰⁴ Imran dan Festy Rahma (editor), *Etika dan Budaya...op.cit.*, hlm. ix.

¹⁰⁵ Franz Magnis Suseno, et.al., *Etika Sosial: Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 75, dikutip kembali dalam M. Syafi'ie, "Problem dan Transformasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Supremasi Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 2 No. 1, Juni 2013, hlm. 73.

2. Tujuan Etika Profesi

Keberadaan etika bertujuan sebagai informasi cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menolong sesama memenuhi kebutuhan riilnya yang secara susila dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁶ Oleh Franz Magnis Suseno, etika ini berfungsi sebagai benteng dan pegangan bagi manusia, sekaligus menjadi hal yang diperlukan saat ini karena hal sebagai berikut, yaitu:¹⁰⁷

- a. individu hidup dalam kondisi masyarakat yang semakin pluralistik;
- b. individu berada di ruang transformasi masyarakat yang berlangsung sangat cepat;
- c. proses perubahan sosial, budaya, dan moral yang terjadi ini sering dipergunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab; dan
- d. etika diperlukan bagi kaum agamawan.

Etika profesi, dalam dunia profesi, memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan adanya profesi yang bersangkutan. Setiap profesi mencitakan keluhuran citra yang baik dan kemanfaatannya di masyarakat. Demikian keberadaan etika profesi ini menjadi pengarah dan pemberi petunjuk kepada anggota profesi bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat.¹⁰⁸ Penjabaran tersebut menerangkan bahwa intinya keberadaan etika profesi bertujuan agar para pelaku maupun pengemban profesi berada di koridor yang benar untuk menjaga keluhuran profesinya. Berdasarkan pandangan yang lebih sempit,

¹⁰⁶ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik...op.cit.*, hlm. 11.

¹⁰⁷ Ahmad Hasan, *Pengantar Etika*, Mutiara Ilmu, Bandung, 2011, hlm. 4-5, dikutip kembali dalam Siti Marwiyah, *ibid.*, hlm. 12.

¹⁰⁸ Imran dan Festy Rahma (editor), *Etika dan Budaya Hukum...op.cit.*, *loc.cit.*

etika profesi bertujuan agar para pengemban profesi dapat menjadi profesional dan menjalankan tugas-tugas dan kewajiban serta pelayanan dengan maksimal. Selain itu, dengan adanya etika profesi akan mampu melindungi berbagai perbuatan yang tidak profesional.

3. Etika dalam Profesi Hakim

Sejarah awal pembentukan etika pada profesi dimulai dari praktik di Inggris yang lebih dikembangkan secara modern oleh Amerika Serikat. Profesi yang pertama kali menggunakan norma etika atau kode etik adalah profesi di dunia kedokteran. Kemudian, profesi kedua yang menggunakan kode etik adalah profesi akuntan. Profesi hukum adalah profesi ketiga yang mengembangkan pembentukan norma etik atau kode etik.¹⁰⁹

Etika profesi hukum ini jelas menjangkau berbagai profesi hukum, seperti advokat, notaris, dan hakim. Diantara berbagai profesi hukum, profesi hakim memegang peranan paling penting dalam penegakan hukum. Sebab profesi hakim merupakan satu-satunya profesi yang menghasilkan hukum dalam bentuk yang konkret yang berfungsi sebagai pemecah masalah hukum di masyarakat. Di sisi lain, hakim juga menjadi penentu dalam pemenuhan hak dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perumusan etika profesi hakim yang dikonkretkan ke dalam sebuah kode etik menjadi hal yang sudah tentu penting adanya.

Etika dalam profesi hakim mengarahkan para hakim untuk berada dalam kondisi *'being ethical'*. Kondisi tersebut merupakan prinsip paling

¹⁰⁹ Jimly Ashiddiqie, *Peradilan Etik...op.cit.*, hlm. 98-99.

penting yang harus dilaksanakan oleh pengemban profesi hakim. *'Being ethical'* merupakan gabungan substansial dari keahlian (*skills*), kebajikan (*virtues*), dan nilai-nilai (*values*).¹¹⁰ Terdapat pandangan lain yang menjabarkan bahwa profesi hakim dalam keadaan *'being ethical'* adalah ketika terdapat tiga karakter yang baik di dalamnya, yaitu berbudi tinggi (*virtuous*), adil atau benar (*righteous*), serta bertanggung jawab (*responsible*).¹¹¹

Etika pada profesi hakim merupakan bagian dari etika kekuasaan kehakiman (*judicial ethics*). Substansi di dalamnya terdapat jaminan akan nilai tentang independensi (*independence*), netralitas atau sikap tidak memihak (*impartiality*), dan integritas (*integrity*). Tiga nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang diharapkan dari kekuasaan kehakiman sekaligus diakui sebagai nilai yang fundamental oleh masyarakat demokratis saat ini.¹¹²

Sebagai bagian dari *judicial ethics*, etika pada profesi hakim tergolong sebagai *professional and applied ethics*. *Professional ethics* dimaknai sebagai berikut, yaitu:¹¹³

¹¹⁰ Lili Barna, *et.al.*, "What Makes A Good Judge: Judicial Ethics and Professional Conduct", makalah disampaikan pada *European Judicial Training Network*, Themis Competition Semifinal, Budapest, 2017, hlm. 17.

¹¹¹ Cuthbert W. Pound, *Defective Law: Its Cause and Remedy*, 1 N.Y. St. B. Ass'n Bull., 1929, hlm. 279, 285, dikutip kembali dalam Gerald Lebovits, *et.al.*, "Ethical Judicial Opinion Writing", *The Georgetown Journal of Legal Ethics*, Georgetown University Law Center, Vol. 21 No. 237, 2008, hlm. 239.

¹¹² Mindaugas Simonis, "The Role of Judicial Ethics in Court Administration: From Setting The Objectives To Practical Implementation", *Baltic Journal of Law and Politics*, Faculty of Political Science and Diplomacy and Faculty of Law of Vytautas Magnus University, Vol. 10 No. 1, 2017, hlm. 94.

¹¹³ *The Cambridge Dictionary of Philosophy: 2nd edition*, Cambridge University Press 1995, Cambridge, 1999, hlm. 749, dikutip kembali dalam Mindaugas Simonis, *ibid.*, hlm. 92.

- a. *the justified moral values that should govern the work of professionals* (nilai-nilai moral yang dibenarkan dan harus mengatur perihal pekerjaan yang profesional);
- b. *the moral values that actually do guide groups of professionals, whether those values are identified as principles in codes of ethics promulgated by professional societies or actual beliefs and conduct of professionals* (nilai-nilai moral yang mengarahkan atau membimbing kelompok-kelompok profesional, atau nilai-nilai tersebut diidentifikasi sebagai prinsip-prinsip di dalam kode etik sebagaimana diundangkan oleh kelompok profesional atau keyakinan sebenarnya dan perilaku yang profesional);
- c. *the study of professional ethics in the preceding senses, either normative (philosophical) inquiries into the values desirable for professionals to embrace, or descriptive (scientific) studies of the actual beliefs and conduct of group of professionals* (studi tentang etika profesional dalam pengertian sebelumnya, baik itu secara normatif (filosofis) yang mempertanyakan nilai-nilai yang dicita-citakan untuk merangkul para profesional, atau studi deskriptif (ilmiah) tentang keyakinan sebenarnya dan menuntun kelompok profesional).

Applied ethics sendiri merupakan domain etika yang mencakup etika profesional, seperti etika bisnis, etika medis, dan sama halnya dengan etika lingkungan yang diterapkan. Oleh karena itu, *applied ethics* ini berlawanan dengan teori, namun tidak fokus di satu disiplin.¹¹⁴

Keadaan '*being ethical*' ini bisa saja kita dapat lihat dari produk yang dihasilkan oleh profesi hakim. Ketika pengemban profesi hakim berada dalam keadaan '*being ethical*' maka akan berdampak pada putusan hukum sebagai produk yang dihasilkannya. Putusan hukum tersebut akan menjadi putusan yang sudah tentu bersubstansi nilai-nilai etis. Ketika hakim berada dalam kondisi '*being ethical*', sebagaimana oleh Anggara yang dikutip Suparman Marzuki, dirinya akan menggunakan berbagai tahapan, yaitu sensitivitas etis, penalaran etis, motivasi etis, dan implementasi etis ketika

¹¹⁴ *Ibid.*

membuat sebuah putusan hukum.¹¹⁵ Menurut pandangan tersebut, berbagai tahapan etis disamakan konsepnya dengan moral.

Suparman Marzuki berpendapat,

Sensivitas moral, mengandalkan kebutuhan akan kesadaran moral atau kemampuan mengidentifikasi isu-isu moral. Di dalamnya terjadi proses interpretasi di mana seorang individu mengenali bahwa suatu masalah moral ada di dalam situasi yang dihadapi atau bahwa suatu prinsip moral menjadi relevan di dalamnya. Tahap ini dinilai kritis karena kemampuan mengidentifikasi signifikansi moral dari suatu isu berperan besar dalam mengawali sebuah proses pengambilan keputusan etis dan juga perilaku etis.¹¹⁶

Penjabaran tersebut menandakan suatu keputusan etis memiliki garis yang sebanding dengan perilaku etis itu sendiri. Semua tahapan diawali dengan tahapan sensitivitas moral. Ketika hakim memiliki sensitivitas moral, maka hakim akan mampu melakukan tahapan interpretasi moral yang kritis atas sebuah permasalahan hukum, kemudian baru akan dihasilkan keputusan etis (moral) sebagai bagian dari produk profesi hakim.

4. Kode Etik Profesi Hakim

Pada praktiknya, kode etik atau *codes of ethics* dibutuhkan sebagai alat yang akan membantu sebuah organisasi profesi dan anggotanya untuk menghindari atau memecahkan permasalahan etik yang akan berdampak pada reputasi organisasi profesi tersebut.¹¹⁷ Wujud yang lebih konkret lagi, kode

¹¹⁵ Anggara Wisesa, "Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis", *Jurnal Manajemen Teknologi, School of Business and Management* Institut Teknologi Bandung, Vol. 10 No. 1, 2011, hlm. 83, dikutip kembali dalam Suparman Marzuki, "Mencetak Hakim Berintegritas", dalam Hermansyah, *et.al.* (editor), *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 80.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

¹¹⁷ Josmar Andrade, *et.al.*, "Business Ethics: International Analysis of Code of Ethics and Conduct", *Brazilian Journal of Marketing*, Universidade Nove de Julho, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 1.

etik profesi tersebut berfungsi sebagai norma yang dapat diterapkan sekaligus diterima oleh sekelompok profesi tersebut yang bertujuan untuk menjamin mutu profesi di masyarakat.¹¹⁸ Singkatnya, ketika berbicara etika profesi, bahasan tersebut masih dalam bentuk abstrak. Untuk memberikan wujud dari bentuk abstrak etika profesi, maka dibuatlah sebuah kode etik profesi.

Pada profesi hakim, kode etik tidak hanya berperan untuk menjadi benteng penjaga jaminan mutu profesi itu sendiri ataupun sebatas menjadi pemecah permasalahan etik di lingkungan profesi hakim. Akan tetapi jauh lebih luhur dari alasan-alasan tersebut, bahwa kode etik profesi hakim dibutuhkan untuk mewujudkan supremasi hukum sebagaimana yang dicita-citakan konstitusi negara. Kode etik profesi hakim menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pun sebagai salah satu upaya mewujudkan supremasi hakim yang dicita-citakan konstitusi tersebut.

Di Indonesia, kode etik profesi hakim diatur di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Di dalam dokumen tersebut, dijabarkan sepuluh poin perilaku yang menjadi landasan etik bagi hakim pada saat menjalankan profesinya, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Sepuluh poin perilaku dimaksud diantaranya, yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi,

¹¹⁸ Livia V. Pelle, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1 No. 3, Juli-September 2012, hlm. 23.

bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

Pada penjelasannya, prinsip berperilaku adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang mendasarkan pada prinsip setiap bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Berperilaku jujur bermakna berani menyatakan hal yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Berperilaku arif dan bijaksana adalah bertindak sesuai norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat tindakannya.¹¹⁹

Bersikap mandiri merupakan kemampuan bertindak sendiri tanpa bantuan pihak manapun serta bebas campur tangan dan pengaruh apapun. Berintegritas tinggi merupakan sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Perilaku bertanggung jawab adalah kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. Kemudian, sikap menjunjung tinggi harga diri adalah penjagaan terhadap martabat dan kehormatan diri pribadi.¹²⁰

Prinsip lainnya, yaitu sikap berdisiplin tinggi bermakna ketaatan kepada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Perilaku rendah hati berarti kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri. Terakhir adalah bersikap profesional yang bermakna suatu

¹¹⁹ Lihat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

¹²⁰ *Ibid.*

sikap moral dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan dengan kesungguhan.¹²¹

Prinsip berdisiplin tinggi dan profesional pada perkembangannya sempat dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 menjadi dasar hukum dalam pencabutan dua prinsip tersebut. Pencabutan dilakukan karena dua prinsip tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 32A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.¹²²

Namun secara implisit, kedua prinsip tersebut terlihat diberlakukan kembali melalui ketentuan di dalam Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk penegakan kedua prinsip tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Kode etik profesi hakim tersebut hanya berlaku untuk kalangan hakim di lingkup Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya...”. Hal ini dipertegas di dalam bagian terminologi poin pertama

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 34A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa pengawasan KEPPH yang dilaksanakan oleh KY dan KEPPH yang ditetapkan oleh KY dan MA.

KEPPH, yaitu “ hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc”.

Keberadaan kode etik profesi hakim tersebut sejatinya tidak lepas dari adanya dokumen *soft law Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Prinsip-prinsip di dokumen tersebut diadopsi oleh kelompok kekuasaan kehakiman dalam rangka menguatkan integritas kekuasaan kehakiman. Kemudian direvisi di pertemuan meja bundar oleh para Hakim Agung yang diselenggarakan di The Peace Palace, The Hague, pada November 2002.¹²³

Bangalore Principles of Judicial Conduct berisikan enam poin-prinsip yang harus dijadikan pegangan oleh para hakim. Prinsip-prinsip dimaksud, yaitu *independence* (independensi), *impartiality* (netralitas), *integrity* (integritas), *propriety* (kesopanan), *equality* (kesetaraan), serta *competence and diligence* (kompetensi dan ketekunan).¹²⁴

Prinsip independensi dimasukkan ke dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* sebab merupakan prasyarat untuk perwujudan supremasi hukum dan sebagai jaminan yang fundamental dari sebuah peradilan yang *fair*. Selain itu, prinsip netralitas dan integritas dijabarkan sebagai hal yang penting dalam kaitannya dengan *output* yang dikeluarkan oleh pengadilan. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada putusannya yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, namun juga pada proses ketika putusan bersangkutan dibuat.¹²⁵

¹²³ Mindaugas Simonis, *ibid.*, hlm. 94-95.

¹²⁴ Lihat *Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

¹²⁵ *Ibid.*

Kemudian, pada prinsip kesopanan dan berbagai wujud dari nilai kesopanan merupakan hal yang penting bagi kinerja segala aktivitas para hakim. Terkait prinsip kesetaraan, serta prinsip kompetensi dan ketekunan ialah penting untuk diberikan jaminan, terutama berkaitan dengan perlakuan kepada semua pihak sebelum persidangan karena merupakan hal yang bersifat prasyarat dan berhubungan dengan kinerja pengadilan sendiri.¹²⁶

Prinsip-prinsip di dalam *Bangalore Principles Judicial Conduct* dimaksudkan sebagai standar awal untuk tindakan-tindakan etika bagi hakim. Prinsip – prinsip tersebut juga didesain untuk menyediakan panduan bagi para hakim dan mampu menjadi kerangka kerja bagi kekuasaan kehakiman untuk mengatur tindakan-tindakan peradilan. Terkait pelaksanaan *Bangalore Principles of Judicial Conduct*, karena alasan sifat peradilan di setiap negara, sehingga perlu dibuat sebuah kebijakan oleh peradilan nasional untuk menyediakan mekanisme agar prinsip-prinsip dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* dapat dilaksanakan.¹²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Profesionalitas

1. Konsep profesionalitas, profesionalisme, dan profesional

Profesionalitas merupakan sebuah kemampuan untuk bertindak secara profesional.¹²⁸ Tindakan profesional akan selalu dikaitkan dengan profesi,¹²⁹ dan seorang pengemban profesi dikatakan bertindak profesional manakala dirinya memiliki keahlian di bidang tertentu dari suatu golongan

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ <https://kbbi.web.id/profesionalitas>, diakses pada 14 April 2018, pukul 16.13 WIB.

¹²⁹ <https://kbbi.web.id/profesional>, diakses pada 16 April 2018, pukul 12.54 WIB

profesi tersebut.¹³⁰ Pada intinya profesionalitas ini dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan penguasaan profesi yang sudah ahli di dalam menjalankan profesinya untuk bertindak sebagaimana layaknya orang yang ahli ketika menjalankan profesi tersebut. Konsep profesionalisme sendiri berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.¹³¹ Hubungan antara antara profesionalitas, profesional, dan profesionalisme yang dapat disimpulkan adalah diperlukannya profesionalitas dalam sifat profesional sebagai katalisator untuk sampai pada titik profesionalisme yang baik.

Profesionalisme seringkali digunakan untuk membicarakan nilai-nilai dari kompetensi, kesopanan, karakter, dan komitmen atas kepentingan publik.¹³² *Cambridge Dictionary* menjabarkan konsep profesionalisme sebagai kombinasi dari segala kualitas yang terhubung dengan orang yang terlatih dan memiliki keahlian.¹³³ Sedangkan, menurut *Oxford Dictionary*, profesionalisme dimaknai sebagai kompetensi atau keahlian yang diharapkan dari seorang profesional.¹³⁴

Penjabaran di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait profesional bagi profesi hakim, dimaknai sebagai suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang

¹³⁰ Suparman Marzuki, *Etika dan...op.cit.*, hlm. 5.

¹³¹ <https://kbbi.web.id/profesionalisme>, diakses pada 16 April 2018, pukul 12.56 WIB.

¹³² *Measuring Professionalism*, State Bar of Georgia, <https://www.gabar.org/aboutthebar/lawrelatedorganizations/cjcp/measuring-professionalism.cfm>, diakses pada 16 April 2018, pukul 13.59 WIB.

¹³³ Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/profesionalisme>, diakses pada 16 April 2018, pukul 14.23 WIB.

¹³⁴ Oxford Dictionary, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/profesionalisme>, diakses pada 16 April 2018, pukul 14.28 WIB.

dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Lebih lanjut bahwa seseorang dengan sikap yang profesional akan senantiasa menciptakan, menjaga, dan mempertahankan mutu pekerjaan. Dengan kebiasaan yang demikian, dirinya akan selalu memperbaharui tingkatan pengetahuan dan kinerjanya.¹³⁵

Penerapan sifat profesional yang dijabarkan lebih detail dalam KEPPH, yaitu:¹³⁶

- 10.1 Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- 10.2 Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 10.3 Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- 10.4 Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Profesional yang dimaknai sebagaimana penjabaran berbagai tindakan di atas, memberikan pemahaman bahwa aspek yang bersifat *hardskill*¹³⁷ menjadi standar ukuran penilaian profesionalitas bagi kelompok profesi hakim di Indonesia. Kemudian sebagaimana pandangan Wahyu Wiriadinata, terdapat dua unsur yang dapat mengembangkan profesionalitas hakim, pun dua unsur tersebut adalah metode pengembangan *hardskill*, diantaranya model

¹³⁵ Poin ke-sepuluh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Hardskill* merupakan kemampuan yang bersifat teknis, seperti kemampuan menggunakan suatu alat, mengolah data, atau mengetahui pengetahuan tertentu, M. Untung Manara, “*Hardskill* dan *Softskill* pada Bagian Sumber Daya Manusia di Organisasi Industri”, *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 9 No. 1, April 2014, hlm. 38.

pendidikan dan pelatihan, serta sistem pendidikan hakim secara umum.¹³⁸ Pengembangan profesionalitas dapat dilakukan dengan dilakukannya modernisasi model pendidikan dan pelatihan, serta sistem pendidikan secara umum.

Merunut pada berbagai pandangan ahli, Hoyle misalnya, mengkonsepsikan profesionalisme sebagai berbagai strategi dan retorika anggota sekelompok pekerjaan untuk mencoba meningkatkan status, pendapatan, dan kondisi mereka.¹³⁹ Berbeda dengan pandangan Ozga, profesionalisme itu paling baik dipahami dari segi kontekstual dan sebagian dari konteks politiknya.¹⁴⁰ Ozga memahami standar profesionalisme tersebut berubah seiring politik dan dinamika dari kelompok profesi tersebut memandang tindakan profesional.

Profesionalisme juga menggambarkan sebuah metode dari sistem kerja yang terorganisasi yang berada dalam pusran gagasan utama yang memiliki para anggota dari pekerjaan yang terspesialisasi mengontrol cara kerjanya sendiri.¹⁴¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok profesi tersebut memiliki otonomi profesionalnya. Pun tindakan-tindakan yang tergolong profesional menjadi bergantung pada jenis profesi dan bagaimana

¹³⁸ Wahyu Wiriadinata, "Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Vol. 48 No. 2, Desember 2014, hlm. 517.

¹³⁹ Linda Evans, "Professionalism, Professionalism, and The Development of Education Professionals", *British Journal of Educational Studies*, Taylor and Francis, Vol. 56 No. 1, 2008, hlm. 3.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Jean E. Wallace dan Fiona M. Kay, "The Professionalism of Practising Law: A Comparison Across Work Contexts", *Journal of Organizational Behaviour*, John Wiley and Sons Ltd., Vol. 29, 2008, hlm. 1022.

anggota profesi tersebut menyepakati suatu tindakan dikatakan sebagai profesional.

Menurut paradigma profesional sebagai sebuah nilai, setidaknya terdapat 5 (lima) poin yang meng gambarkannya, yaitu:¹⁴²

- a. sifat dapat dipercaya dan mementingkan orang lain (*trustworthiness and altruism*);
- b. akuntabilitas (*accountability*);
- c. netralitas dan kredibilitas (*impartiality and credibility*);
- d. transparansi (*transparency*); serta
- e. integritas dan kejujuran (*integrity and honesty*).

Sifat dapat dipercaya dan mementingkan orang lain bagi pengemban profesi merupakan nilai profesional yang penting. Sifat dapat dipercaya mengandung prinsip loyalitas dan kesetiaan guna memajukan kelompok profesinya. Sedangkan, sifat mementingkan orang lain merupakan bentuk dedikasi untuk membantu dan melayani orang lain, pun dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat sukarela. Kemudian, keberadaan nilai akuntabilitas mempengaruhi tingkat kepercayaan diri pengemban profesi yang mendapatkan hasil positif untuk kelompok profesinya. Sedangkan, nilai netralitas dan kredibilitas merupakan nilai yang penting untuk dijaga karena mempengaruhi objektivitas pengemban profesi. Nilai transparansi memiliki pengaruh bagi efisiensi kerja kelompok profesi, yang mana dikatakan transparan apabila terfasilitasinya aksesibilitas, kedayagunaan, dan

¹⁴² Syed Arabi Idid dan Mohammed Fadel Arandas, "Professional Values, Ethics, and Professionalism of Public Relations Practitioners", *Malaysian Journal of Communication*, UKM Press, Jilid 32 No. 1, 2016, hlm. 292.

pembagian informasi. Terkait unsur integritas dan kejujuran, ketika hal itu menjadi pegangan bagi pengemban profesi akan dapat memuaskan semua pemilik kepentingan dan juga menjadi gambaran positif terkait kinerja pengemban profesi tersebut.¹⁴³

E. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman, Etika Profesi Hakim, dan Profesionalitas dalam Perspektif Islam

1. Kekuasaan kehakiman dalam Islam

Di dalam Islam, kekuasaan kehakiman disebut sebagai *al-Qadha*'. Secara bahasa, *al-Qadha* ini memiliki beberapa makna, diantaranya:¹⁴⁴

- a. putus atau selesai (sepadan dengan kata *al-faraaqh*);
- b. menunaikan atau membayar (sepadan dengan kata *al-adaa* '); dan
- c. mencegah atau menghalang-halangi (sepadan dengan kata *al-hukmu*).

Makna *al-Qadha* yang berarti putus atau selesai sebagaimana tercantum di dalam Q.S. Al-Ahzab Ayat 37, yaitu

...فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا...

Artinya: Maka tatkala Zaid telah **mengakhiri** keperluan terhadap istrinya (menceraikannya).

Selanjutnya, *al-Qadha* yang dimaknai sebagai tindakan menunaikan atau membayar tercantum dalam Q.S. Jumuah Ayat 10, yaitu

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Pengertian *al-Qadha* yang disamakan dengan *al-hukmu* yang berarti mencegah atau menghalang-halangi dilandasi oleh proses peradilan yang adil, yaitu harus menempatkan segala sesuatu pada posisinya dan mencegah tindakan orang yang zalim. Ini menyesuaikan dengan sifat peradilan yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan.¹⁴⁵

Beberapa ahli menguraikan pandangannya tentang *al-Qadha*. Salah satunya menurut ‘Ukbary, bahwa *al-Qadha* memiliki arti sebagai peraturan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa, yang memiliki kekuasaan umum.¹⁴⁶ Beberapa ulama mazhab menjabarkan pandangannya tentang *al-Qadha*. Imam Abu Hanifah memberikan definisi sebagai suatu keputusan yang mengikat yang bersumber dari pemerintah umum guna menyelesaikan dan memutuskan sengketa. Ulama Maliki memberikan definisi terkait sifat kelembagaan hukumnya, sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal mendefinisikan *al-Qadha* sebagai penyelesaian persengketaan diantara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada hukum Allah SWT.¹⁴⁷

Selanjutnya, kekuasaan kehakiman dari perspektif Islam ini mendasarkan pada beberapa ketentuan di dalam Al-Qur’an, diantaranya Surat

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2010, hlm. 103.

¹⁴⁶ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 7, dikutip kembali dalam Alaidin Koto (editor), *Sejarah Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 11.

¹⁴⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1934-1945, dikutip kembali dalam Alaidin Koto (editor), *Sejarah Peradilan...ibid.*, hlm. 14.

An-Nisa Ayat 58, Surat An-Nisa Ayat 135, Surat Shad Ayat 26, Surat An-Nisa Ayat 105, Surat Al-Maidah Ayat 48, dan Surat Al Maidah Ayat 47.

a. Surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

b. Surat An-Nisa Ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

c. Surat Shad Ayat 26

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأَفَلَا يَسْمَعُونَ

Artinya: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka, berapa banyak umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah). Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

d. Surat An-Nisa Ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
 لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

e. Surat Al-Maidah Ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا
 عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
 الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu

ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

f. Surat Al-Maidah Ayat 47

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Berbagai dasar hukum Islam tentang kekuasaan kehakiman di atas, menghasilkan kesimpulan bahwa keberadaan kekuasaan kehakiman merupakan hal yang wajib adanya. Islam berpandangan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki fungsi sebagai kekuasaan untuk menetapkan hukum dan kebenaran, serta memutuskan perkara diantara manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pelaksanaan *al-Qadha* tersebut haruslah berlandaskan pada niatan untuk menegakkan hukum Allah, yakni berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta menggunakan ijtihad para ulama dalam perkembangannya.

2. Etika Profesi hakim dalam Islam

Profesi hakim dalam Islam disebut dengan *qadhi*. Dalam Islam, *qadhi* merupakan orang yang diangkat oleh kepala negara untuk

menyelesaikan gugatan atau perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.¹⁴⁸ Kata hakim sendiri berasal dari kata *hakimun* yang berakar pada kata *hakama-yakumu-hakaman* yang bermakna memerintah, memutuskan, menetapkan, dan memimpin.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang pernah diangkat langsung diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal yang ditugaskan ke Yaman, Huzaifah al-Yamani, Abi Burdah yang mendampingi Muadz bin Jabal di Yaman, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Yahya bin Ya'mar, al-Sya'bi, serta Amru bin Ash.¹⁴⁹ Sebelumnya adanya pengangkatan terhadap para *qadhi*, awalnya Nabi Muhammad SAW memegang tampuk jabatan sebagai seorang *qadhi* yang sekaligus sebagai kepala negara yang juga memiliki fungsi legislatif. Hal ini terjadi pada masa awal keberadaan Negara Madinah yang lingkup penyebaran agama Islamnya masih di dalam area Madinah. Baru ketika Islam menyebar ke luar Madinah, Nabi Muhammad mendelegasikan jabatan hakim ke para sahabat.¹⁵⁰

Disebabkan oleh keadaan di masa awal Negara Madinah tersebutlah, menjadi timbul berbagai teori dan pandangan terkait sifat independen profesi hakim dalam Islam. Seperti pendapat Ali Hasan Abdul Qadir, yaitu diyakini bahwa tidak ada hakim yang independen di masa Islam, khalifah difungsikan sebagai pemutus perkara dan memungkinkan untuk

¹⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam: Edisi II*, Ctk. Pertama, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 39.

¹⁴⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Edisi I*, Ctk. Kedua, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 79.

¹⁵⁰ Asni, "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Vol. 8 No. 2, Juli 2015, hlm. 22.

berkonsultasi ke ahli hukum (*fuqaha*) pada masa itu ketika diperlukan. Namun demikian, Ali Hasan mengakui bahwa khalifah dan pemerintahnya telah menunjuk hakim yang independen di masa setelahnya. Berbeda dengan pendapat Ali Hasan, Ibnu Khaldun juga meyakini bahwa hakim di masa itu dikontrol oleh kekuasaan eksekutif, tetapi tidak ada penunjukkan hakim yang independen. Bagaimanapun penggabungan hakim di bawah eksekutif tidak serta merta diartikan hakim di bawah kontrol penuh eksekutif.¹⁵¹

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, sudah diatur mekanisme yang menetapkan syarat-syarat untuk menjadi *qadhi* diantaranya, diterapkan 5 (lima) syarat, yaitu: berilmu, lembut, bersih dan menjaga diri, suka bermusyawarah, dan kuat dalam menegakkan hukum.¹⁵² Merunut dari *hidayatullah.com*, dijabarkan bahwa syarat-syarat menjadi hakim dalam Islam, yaitu:¹⁵³

- a. berkantor di tengah-tengah negeri sehingga dapat dijangkau dan diketahui oleh masyarakat;
- b. tidak memiliki ambisi untuk mendapatkan jabatan hakim;
- c. memahami hukum Islam dengan baik;
- d. memiliki panca indera yang normal;

¹⁵¹ Sabah Faraag Saad Madi, *et.al.*, "Independence of Judiciary in Islamic Perspective: An Analysis, *International Journal of Business and Social Science*, CPI (Centre for Promoting Ideas), Vol. 6 No. 6, Juni 2015, hlm. 223.

¹⁵² *Al Islaahaat Al Maliyah wal Idaariyah di Ahdi Umar bin Abdil Aziz*, Ash-Shallabi, hlm. 8, dikutip kembali dalam Umarulfaruq Abubakar, "Peran Islam dalam Menangani Kejahatan Sosial", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Pondok Pesantren Islam Assalaam, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 357.

¹⁵³ *Adab Menjadi Hakim dalam Islam*, www.hidayatullah.com, <https://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2016/08/12/99233/adab-menjadi-hakim-dalam-islam.html>, diakses pada 23 Maret 2018, pukul 14.27 WIB.

- e. harus memperhatikan dan meneliti setiap kasus, tidak tergesa-gesa dalam memutus;
- f. bersikap adil dengan tidak segan terhadap para pihak yang bersengketa; dan
- g. tidak memberikan keputusan sebelum mendengar laporan dari kedua belah pihak.

Kemudian, oleh Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza mengemukakan pendapat bahwa *qadhi* harus muslim, berakal, baligh, merdeka, memahami Al-Quran dan sunah, mengetahui dengan apa dirinya memutus perkara, dapat mendengar, melihat, serta berbicara.¹⁵⁴ Syarat lain terkait profesi hakim dalam Islam ini adalah tiada bolehnya wanita menjadi seorang hakim, hal ini sesuai dengan dalil hadis, yaitu:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. (Hadis Riwayat Bukhari No. 4425)

Hakim dalam konsep Islam memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan konsep hakim pada umumnya, yaitu mengadili suatu perkara. Hanya saja perbedaannya bahwa hakim dalam Islam tersebut mengadili suatu perkara dengan bersumber kepada Al-Quran dan sunah, serta melakukan ijtihad, yaitu menetapkan hukum suatu perkara guna menegakkan prinsip-prinsip syariat Islam.

¹⁵⁴ *Kedudukan Hakim dalam Islam*, republika.co.id, <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>, diakses pada 23 Maret 2018, pukul 21.46 WIB.

Dengan tugas yang demikian pentingnya, menjadikan kedudukan profesi hakim dalam Islam menjadi suatu prioritas, yaitu tidak sembarang orang bisa menjadi hakim. Penegasan pentingnya kedudukan hakim dalam Islam dijabarkan dalam bentuk peringatan keras dan perumpamaan beratnya tanggung jawab seorang pengemban profesi hakim. Islam dengan tegas menjabarkan pentingnya kedudukan hakim, diantaranya dijabarkan dalam beberapa hadis berikut ini.

- a. القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار [رواه أبو داود واللفظ له (3573) والترمذي (1322) وابن ماجه (2315) وصححه

[الألباني]

Artinya: Qadhi (penentu keputusan) itu ada tiga, satu di surga dan dua di neraka. Yang di surga adalah Qadhi yang tahu kebenaran lalu memberikan keputusan dengannya. Sedang Qadhi yang tahu kebenaran lalu dzalim dalam keputusannya, maka ia di neraka. Begitu pula, Qadhi yang memberi keputusan tanpa ilmu, ia di neraka. (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, di shahihkan Al Albani).

- b. من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين [رواه أبو داود (3571) والترمذي واللفظ له (1325) وابن ماجه

(2308), قال الألباني: حسن صحيح]

Artinya: Barangsiapa dijadikan sebagai Qadhi (penentu keputusan) diantara manusia, maka sungguh ia telah disembelih

dengan tanpa menggunakan pisau (benda tajam). (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Al Albani mengatakan: 'hasan shahih').

Sebelum menjelaskan etika profesi hakim dalam Islam, akan dijelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan etika dalam pandangan Islam. Etika dalam Islam merupakan tingkah laku manusia yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan pikiran yang sifatnya membangun, tidak merusak lingkungan, tidak merusak tatanan sosial budaya, serta tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang utamanya adalah berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis.¹⁵⁵

Konsep etika dalam pandangan Islam secara etimologis disamakan dengan akhlak.¹⁵⁶ Istilah akhlak sendiri merupakan penggambaran bentuk lahiriah manusia.¹⁵⁷ Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, akhlak didefinisikan sebagai budi pekerti, kelakuan.¹⁵⁸ Akhlak merupakan kata yang berasal dari istilah Arab, yang berarti perangai, tabiat, rasa malu, dan adat kebiasaan atau dalam keseharian umum disebut sebagai budi pekerti, kesusilaan, atau sopan santun.

Merunut pada tataran yang lebih luas, etika Islam dapat dikatakan sebagai sebuah sistem akhlak yang berbasis pada kepercayaan kepada Allah SWT dengan berlandaskan kepada agama Islam. Etika Islam juga sebagai standar universal tentang hal yang baik dan buruk yang menentukan setiap

¹⁵⁵ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 319.

¹⁵⁶ Salihun A. Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Ctk, Pertama, Al-Ikhlash, Surabaya, 1991, hlm. 14, dikutip kembali dalam Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 1, Juni 2014, hlm. 93.

¹⁵⁷ *Ibid.*, *loc.cit.*

¹⁵⁸ <https://kbbi.web.id/akhlak>, diakses pada 7 Mei 2018, pukul 12.10 WIB.

tindakan manusia sebagaimana ajaran Al-Quran dan hadis.¹⁵⁹ Bahasan etika profesi hakim sendiri merupakan salah satu bagian kecil dalam sistem akhlak tersebut. Akan tetapi, etika Islam tidak sampai pada bahasan yang detail untuk menjabarkan etika profesi sebagai *applied ethics* atau bersifat baku.¹⁶⁰ Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok dalam menjelaskan etika Islam hanya menjabarkan prinsip-prinsip dalam aspek dasar atau umum. Hal itu disebabkan karena etika Islam hanya berada pada ranah kesusilaan yang bersifat membimbing, memandu, mengarahkan, serta membiasakan masyarakat untuk hidup sesuai dengan norma sopan santun yang berlaku umum di masyarakat.¹⁶¹

Kendati demikian, etika Islam tetap memberikan standar-standar yang masih jelas dalam bahasan universalnya tersebut, sehingga masih dapat kita tarik untuk dapat diterapkan sebagai etika profesi hakim. Setidaknya ada empat cerminan kata sifat untuk menggambarkan etika profesi dalam Islam yang juga bisa diterapkan bagi hakim, diantaranya adalah sifat *istiqamah*, *fathanah*, *amanah*, dan *tabligh*.¹⁶²

Sifat *istiqamah* merupakan hasil dari sebuah proses yang dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus. Hal ini sebagaimana Q.S. Fushshilat Ayat 30-31, yaitu:

¹⁵⁹ Abdullah Hassan Zaroug, "Ethics From an Islamic Perspective: Basic Issues", *The American Journal of Islamic Social Sciences*, International Institute of Islamic Thought, Vol. 16, 1999, hlm. 53-54, dikutip kembali dalam Abdurzak A. Hashi, "Islamic Ethics: An Outline of Its Principles and Scope", *Revelation and Science Journal*, International Islamic University Malaysia, Vol. 01 No. 03, 2011, hlm. 123.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁶¹ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 320-321.

¹⁶² Sahmiar Pulungan, "Etos Kerja dan Etika Profesi dalam Pandangan Islam", *Jurnal Wahana Inovasi*, Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 3 No.2, Juli-Desember 2014, hlm. 516.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu". (Q.S. Fushshilat: 30)

نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

Artinya: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat; di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta. (Q.S. Fushshilat: 31)

Sifat *fathanah* bermakna sebagai tindakan pemahaman dan penghayatan secara mendalam atas tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kemudian, sikap *amanah* ditunjukkan dengan perbuatan jujur, terbuka, dan optimalitas pelayanan. Sedangkan, *tabligh* merupakan tindakan mengajak dan memberi contoh kepada pihak-pihak lain.¹⁶³

3. Profesionalitas dalam Islam

Ketika standar atau konsep profesionalitas dalam pandangan ilmiah umum merupakan hasil diskusi atau perdebatan para pakar, Islam dalam membahas profesionalitas akan selalu merujuk sumber yang sudah ditetapkan dan diakui, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut membentuk pandangan komprehensif tentang profesionalisme di dalam dunia Islam.

¹⁶³ *Ibid., loc.cit.*

Pandangan tersebut meletakkan penekanan bahwa peran manusia di muka bumi mensyaratkan ketaatan dan penyerahan diri pada Allah SWT.¹⁶⁴

Konsep profesionalitas dalam Islam lebih dilihat sebagai sinkronisasi antara gerak manusia dalam dua wujud, yaitu rohaniah dan jasmani. Islam memberikan standar bahwa profesionalitas seorang muslim adalah ditunaikannya segala bentuk amanah yang dipertanggungjawabkan seseorang dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Tindakan menunaikan amanah itu sendiri dilakukan secara berkelanjutan dengan usaha perbaikan yang terus menerus karena pengawasan Allah SWT.¹⁶⁵

Terdapat tiga aspek utama yang mendasari profesionalitas dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan.¹⁶⁶ Aspek iman akan mempengaruhi pemaknaan tindakan pengemban profesi ketika menjalankan profesinya yang tidak bertujuan untuk memuaskan pihak atasan ataupun pemangku kepentingan, melainkan sebagai sebuah ibadah, yaitu serangkaian usaha untuk mencapai kedudukan tertinggi di sisi Allah SWT. Pada aspek Islam dimaknai bahwa profesionalitas tidak lain adalah untuk menjalankan syariat Islam, baik itu yang bersifat *mahdah* maupun *ghayr mahdah*. Terkait aspek ihsan, dimaknai dalam tiga definisi, diantaranya:¹⁶⁷

¹⁶⁴ Muhammad Fuad Abdullah, "Professionalism: The Islamic Perspective", *Jurutera*, Februari 2004, hlm. 9.

¹⁶⁵ Mohammad Ghozali dan Nor 'Azzah Kamri, "Kepribadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis", *Jurnal Syariah*, Vol. 23 No. 2, 2015, hlm. 270.

¹⁶⁶ *Ibid.*, *loc.cit.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 272.

- a. sebagai tingkah laku yang baik, sebuah kebajikan, tindakan bersimpati, berperikemanusiaan;
- b. tindakan untuk melakukan sesuatu perkara dengan metode yang terbaik; dan
- c. tindakan senantiasa merasakan kewujudan dan kehadiran Allah SWT.

Sumber-sumber hukum dalam Islam yang menjabarkan tentang profesionalisme, yaitu sebagai berikut:

- a. Surah Al-Isra Ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.

- b. Surah Al-Isra Ayat 84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

- c. Surah Al-An'am Ayat 135

قُلْ يَا قَوْمِ اْعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini.

Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

d. Surah Al-Mulk Ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ

Artinya: Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

e. Surah An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

BAB III

ANALISIS PROFESIONALITAS HAKIM INDONESIA BERDASARKAN STUDI TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM TAHUN 2010-2017

A. Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama Periode 2010-2017

Membahas persoalan implementasi akan selalu dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Begitu pula adanya dengan tulisan ini yang mencoba menjabarkan data lapangan terkait sejauh mana pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama periode 8 tahun berjalan, yaitu sejak tahun 2010 hingga 2017. Namun, untuk mengkaji terkait implementasi, perlu juga dipaparkan terkait proses berupa prosedur atau cara dalam mengimplementasikan KEPPH. Hal ini bertujuan agar bahasan topik di dalam tulisan ini dapat lebih mudah dipahami.

Selama ini dasar yuridis secara atributif mengamanahkan kepada lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial¹⁶⁸ dan lembaga pengawas internal dari Mahkamah Agung, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA)¹⁶⁹ untuk melakukan pengawasan perilaku hakim yang merupakan bagian dari implementasi terhadap KEPPH. Komisi Yudisial selaku pengawas eksternal melakukan pengawasan yang diawali dengan adanya sebuah laporan masyarakat

¹⁶⁸ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶⁹ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

terkait dugaan pelanggaran KEPPH.¹⁷⁰ Sedangkan, Bawas MA sebagai pengawas internal melakukan pengawasan perilaku hakim yang diawali dengan adanya sebuah pengaduan, yaitu laporan yang mengandung informasi atau terjadinya pelanggaran KEPPH, yang mana pelapor tidak hanya masyarakat, namun juga aparatur sipil negara, dan hakim.¹⁷¹

Demikian peranan yang berbeda dari kedua lembaga negara tersebut dalam melakukan pengawasan, menjadikan cara-cara yang dilakukan dalam mengimplementasikan KEPPH juga berbeda. Berikut akan dijabarkan bagaimana kedua lembaga negara dalam mengimplementasikan KEPPH.

1. Implementasi KEPPH oleh Komisi Yudisial

a. Penanganan Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial

Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial yang diawali dengan adanya sebuah laporan atas dugaan pelanggaran KEPPH, sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, adalah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu penanganan pendahuluan, penanganan lanjutan, pemeriksaan terlapor, dan sidang pleno.

Penanganan pendahuluan merupakan proses awal penerimaan laporan masyarakat. Tim yang bekerja pada tahap ini terdiri dari petugas penerimaan, petugas verifikasi, dan/atau tenaga ahli. Pada proses ini, laporan masyarakat pertama kali diserahkan ke petugas penerimaan untuk

¹⁷⁰ Lihat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

¹⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

kemudian dilakukan penerimaan, pencatatan, dan penomoran laporan. Bentuk laporan sendiri dapat berupa surat tertulis atau format digital yang disimpan secara elektronik di dalam *compact disc*.


Berkaitan dengan jumlah laporan masyarakat selama 2010 hingga 2017, angka yang masuk untuk ditangani Komisi Yudisial selama periode tahun 2010 hingga Desember 2017 mencapai 13.266 laporan berupa laporan yang langsung ditujukan ke Komisi Yudisial, serta 14.129 laporan yang berupa surat tembusan. Berikut rekapitan tabel dan grafik jumlah laporan masyarakat dari tahun 2010 sampai 2017.

Tabel 1. Data Laporan Masyarakat kepada Komisi Yudisial Periode 2010-2017¹⁷²

Tahun	Laporan yang Ditujukan Langsung ke Komisi Yudisial	Laporan Berupa Surat Tembusan	Jumlah
2010	1452	1547	2999
2011	1724	1622	3346
2012	1470	1779	3249
2013	2193	1982	4175
2014	1781	2003	3784
2015	1491	1751	3242
2016	1682	1899	3581
2017	1473	1546	3019
Total Jumlah	13.266	14.129	27395

¹⁷² Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Periode Tahun 2010-2017.

Grafik 1. Jumlah Laporan Masyarakat ke Komisi Yudisial Periode 2010-2017



Dilihat dari grafik, terlihat bahwa pergerakan jumlah laporan masyarakat cenderung fluktuatif, dengan jumlah terendah laporan yang masuk di tahun 2010. Sedangkan, tahun 2013 merupakan tahun tertinggi jumlah penerimaan laporan masyarakat yang ditujukan secara langsung kepada Komisi Yudisial. Jumlah laporan masyarakat yang diterima secara langsung oleh Komisi Yudisial rata-rata mencapai 1658 laporan per tahunnya. Selain itu, jumlah laporan masyarakat yang berupa surat tembusan, tertinggi jumlahnya pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2017 dengan jumlah rata-rata sebanyak 1766 laporan dalam bentuk surat tembusan yang diterima Komisi Yudisial setiap tahunnya.


Berdasarkan pengelompokan jenis perkara, dari 5 jenis perkara yang banyak terdapat laporan masyarakatnya, laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH paling tinggi adalah terhadap hakim yang menangani perkara perdata, kemudian secara berturut-turut adalah pada

perkara pidana, dan tata usaha negara. Berikut data yang dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2. Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara¹⁷³

Tahun	Perdata	Pidana	Tata Usaha Negara	Agama	Tipikor
2010	745	426	90	21	5
2011	699	531	82	32	45
2012	608	422	82	45	40
2013	872	488	102	53	66
2014	848	528	107	46	59
2015	653	504	104	62	34
2016	777	470	119	58	104
2017	679	414	87	86	78
Total	5881	3783	773	403	431

Grafik 2. Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara



Apabila dikelompokkan berdasarkan provinsi terbanyak dilaporkan adanya dugaan pelanggaran KEPPH, Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi berturut-turut sejak tahun 2013 sebagai daerah terbanyak dilaporkan berkenaan dugaan pelanggaran KEPPH. Kemudian,

¹⁷³ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

posisi kedua adalah Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah tabel tentang 10 (sepuluh) besar provinsi yang terbanyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Tabel 3. 10 Besar Provinsi Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH tahun 2013-2015¹⁷⁴

No	TAHUN					
	2013		2014		2015	
1	DKI Jakarta	489	DKI Jakarta	383	DKI Jakarta	295
2	Jawa Timur	247	Jawa Timur	236	Jawa Timur	173
3	Sumatera Utara	204	Sumatera Utara	159	Sumatera Utara	143
4	Jawa Barat	167	Jawa Barat	144	Jawa Barat	142
5	Jawa Tengah	117	Jawa Tengah	106	Jawa Tengah	91
6	Sulawesi Selatan	81	Sulawesi Selatan	81	Sulawesi Selatan	68
7	Sumatera Selatan	64	Sumatera Selatan	56	Riau	52
8	Banten	54	Riau	45	Sumatera Selatan	40
9	Sumatera Barat	53	Kalimantan Barat	41	NTT	39
10	Riau	47	NTB	40	Kalimantan Barat	34

Tabel 4. 10 Besar Provinsi Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH tahun 2016-2017¹⁷⁵

No.	TAHUN			
	2016		2017	
1	DKI Jakarta	353	DKI Jakarta	318
2	Jawa Timur	182	Jawa Timur	174
3	Sumatera Utara	160	Jawa Barat	123
4	Jawa Barat	136	Sumatera Utara	115
5	Jawa Tengah	100	Sulawesi Selatan	73
6	Sulawesi Selatan	67	Jawa Tengah	64
7	Riau	66	Riau	62
8	Sumatera Selatan	62	Sumatera Selatan	48
9	NTT	55	Sumatera Barat	41
10	Kalimantan Timur	37	NTB	40

Pada tahapan penanganan pendahuluan selanjutnya, laporan masyarakat yang telah diterima oleh petugas penerimaan kemudian

¹⁷⁴ Diolah dari Laporan Tahun Komisi Yudisial Tahun 2013-2015. Di Laporan Tahun Komisi Yudisial Tahun 2010-2011 tidak dijabarkan detail tentang 10 Besar Provinsi yang Dilaporkan Terkait Dugaan Pelanggaran KEPPH.

¹⁷⁵ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2016-2017.

dilakukan pencatatan dan penomoran laporan, serta setelah itu dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan sebagai tahapan untuk mengecek terkait pemenuhan persyaratan laporan yang masuk. Laporan yang dianggap memenuhi persyaratan adalah laporan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, yaitu

- (1) Laporan yang disampaikan secara tertulis ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.
- (2) Laporan paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat;
 - b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan
 - c. pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.
- (3) Laporan dilampiri:
 - a. fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan
 - c. bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan.

Ketika laporan masyarakat tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Penanganan Pendahuluan dapat meminta klarifikasi dan/atau pemenuhan persyaratan laporan kepada pelapor, baik itu melalui surat dan/atau secara langsung. Namun, apabila pelapor tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial tersebut dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak surat permintaan klarifikasi diterima pelapor, maka status laporan menjadi tidak dapat diterima.

Tahapan penanganan pendahuluan ini dinyatakan selesai apabila laporan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan registrasi, laporan bukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, laporan tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu, atau laporan dicabut. Hasil pada tahapan penanganan pendahuluan tersebut kemudian dituangkan ke

dalam laporan penanganan pendahuluan. Apabila laporan berstatus bukan sebagai wewenang dan tugas Komisi Yudisial, maka oleh tim penanganan pendahuluan dapat diusulkan untuk diteruskan laporannya ke lembaga yang berwenang dan/ atau laporan diarsipkan.

Data terkait jumlah laporan masyarakat yang telah diregister selang tahun 2010 sampai 2017, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Laporan Masyarakat yang Diregister Tahun 2010-2017¹⁷⁶

Tahun	Laporan Masyarakat yang Diregister
2010	613
2011	740
2012	577
2013	709
2014	1028
2015	783
2016	416
2017	411
Total Jumlah	5277

Grafik 3. Jumlah Laporan Masyarakat yang Diregister Tahun 2010-2017



Tabel dan grafik di atas menunjukkan adanya jumlah yang rendah terkait laporan masyarakat yang dapat diproses setelah tahap verifikasi, pun hal ini tidak sebanding dengan jumlah laporan masyarakat

¹⁷⁶ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

yang masuk pertama kali ke petugas penerimaan, rata-rata hanya 660 laporan saja yang dapat diregister untuk diproses lebih lanjut per tahunnya.

Setelah melalui proses penanganan pendahuluan, laporan masyarakat masuk ke tahap penanganan lanjutan. Tim penanganan lanjutan sendiri terdiri dari petugas pemeriksa, petugas anotasi, dan/atau tenaga ahli, pun juga dapat mengikutsertakan petugas pemantauan dan/atau petugas investigasi. Dalam tahapan ini, laporan masyarakat yang telah diregister dianalisis, selain itu dilakukan juga pemeriksaan pelapor, saksi, dan/atau ahli yang didasarkan atas hasil analisis laporan teregister sebelumnya.

Laporan masyarakat tersebut dianalisis dalam bentuk anotasi, yaitu catatan tertulis terkait laporan masyarakat yang masuk. Hal ini untuk mengidentifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Ketika ditemukan adanya indikasi pelanggaran KEPPH, maka kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli. Pemeriksaan pelapor, saksi, dan/atau ahli ini dilaksanakan secara tertutup dan rahasia. Tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli adalah sebagai bukti yang menguatkan laporan untuk kemudian apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan pendahuluan.

Berikut data terkait pemeriksaan pelapor dan saksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial periode 2010-2017.

Tabel 6. Data Pelapor dan Saksi yang Diperiksa Komisi Yudisial¹⁷⁷

Tahun	Pelapor dan Saksi yang Diperiksa
2010	147
2011	206
2012	322
2013	432
2014	522
2015	407
2016	477
2017	427

Grafik 4. Data Pelapor dan Saksi yang Diperiksa Komisi Yudisial




Setelah itu, tim penanganan lanjutan membawa hasil laporan pemeriksaan pendahuluan ke sidang panel untuk dipaparkan hasil laporan tersebut. Sidang panel sendiri dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, serta dilakukan oleh Majelis yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Dalam pelaksanaan sidang panel, dapat dihadiri oleh tim penanganan pendahuluan, tim penanganan lanjutan, dan/atau pihak lain untuk didengar pendapatnya. Hasil akhir sidang panel ini adalah menentukan apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Laporan yang berstatus dapat ditindaklanjuti kemudian

¹⁷⁷ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

dilakukan proses pemeriksaan terhadap terlapor atau permintaan klarifikasi kepada terlapor.

Grafik data terkait laporan yang dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti, diantaranya yaitu:

Grafik 5. Laporan yang Ditindaklanjuti dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti Setelah Sidang Panel¹⁷⁸



Grafik di atas menunjukkan tingkatan rendahnya laporan masyarakat untuk dapat ditindaklanjuti agar sampai ke tahap pemeriksaan terlapor. Sebab terlihat ketimpangan data kuantitas antara laporan yang dapat ditindaklanjuti dengan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan grafik tersebut terlihat jumlah laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti berjumlah lebih besar. Jumlah rata-rata laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial mencapai 220 per tahunnya, serta rata-rata laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti adalah 313 laporan per tahunnya.

Berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti, kemudian dilakukan proses pemeriksaan terhadap terlapor. Di dalam proses tersebut, berita acara pemeriksaan wajib untuk dibuat. Apabila terlapor lebih dari satu

¹⁷⁸ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

orang, pemeriksaan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat tersendiri.

Komisi Yudisial pun dapat meminta klarifikasi kepada terlapor berdasarkan keputusan dari sidang panel. Surat permintaan klarifikasi ditembuskan kepada pimpinan terlapor, untuk setelah itu terlapor memberikan tanggapannya maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat tersebut diterima. Ketika terlapor telah memberikan klarifikasinya, petugas pemeriksa melakukan analisis terhadap klarifikasi tersebut. Namun apabila terlapor tidak memberikan tanggapan klarifikasinya melewati jangka waktu yang diminta, maka Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. Dan ketika terlapor tidak juga memberikan klarifikasinya, dirinya dianggap tidak menggunakan haknya. Selanjutnya, Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan atas laporan yang berdasarkan data yang diperoleh Komisi Yudisial.


Berikut merupakan tabel yang berisikan data-data jumlah hakim yang telah diperiksa oleh Komisi Yudisial selama 2010-2017.

Tabel 7. Data Jumlah Hakim yang Telah Diperiksa Pasca Putusan Sidang Panel¹⁷⁹

Tahun	Hakim yang Diperiksa
2010	153
2011	77
2012	160
2013	252
2014	148
2015	115
2016	93
2017	50

¹⁷⁹ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

Grafik 6. Data Jumlah Hakim yang Telah Diperiksa Pasca Putusan Sidang Panel



Setelah dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi, hasilnya kemudian dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan untuk selanjutnya disampaikan dalam sidang pleno oleh anggota yang ditunjuk dalam sidang panel. Sama halnya dengan sidang panel, sidang pleno ini bersifat tertutup dan rahasia. Sidang pleno dilaksanakan oleh majelis yang terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota atau minimal 5 (lima) orang anggota. Sidang pleno dilaksanakan untuk memutuskan apakah terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH atau terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Hasil sidang pleno nantinya dituangkan putusan sidang pleno. Ketika hasil sidang pleno menyatakan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka saat itu juga diputus jenis sanksi yang akan diberikan ke terlapor. Namun apabila terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka Komisi Yudisial memulihkan nama baik pihak terlapor.

b. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Klasifikasi Pemberian Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial

Sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY), bahwa Komisi Yudisial salah satunya memiliki tugas dan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang juga menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Frasa ‘menjaga dan menegakkan’ sebagai tugas dan wewenang Komisi Yudisial menunjukkan peranan yang sifatnya preventif sekaligus juga represif.

Bentuk peranan preventif Komisi Yudisial sendiri adalah seperti adanya tugas untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim,¹⁸⁰ serta kewenangan untuk melakukan pengusulan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.¹⁸¹ Sedangkan, bagian tindakan represif Komisi Yudisial bersamaan dengan tindakan pengawasan untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.¹⁸²

Pengawasan sebagai tindakan represif tersebut dimulai dengan penanganan laporan masyarakat sebagaimana prosedurnya diatur dalam

¹⁸⁰ Lihat Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸¹ Lihat Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸² Lihat Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Proses penanganannya nanti akan berhulu kepada apakah laporan dugaan pelanggaran KEPPH tersebut terbukti atau tidak terbukti. Ketika laporan masyarakat tersebut dinyatakan terbukti, kewenangan Komisi Yudisial hanya sebatas pada pemberian rekomendasi atau pengusulan penjatuhan sanksi terhadap hakim selaku terlapor yang melanggar KEPPH kepada Mahkamah Agung.¹⁸³

Berikut merupakan tabel dan grafik hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial.

Tabel 8. Data Hakim yang Dikenakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi¹⁸⁴

Tahun	Hakim yang Direkomendasikan untuk Dijatuhi Sanksi
2010	73
2011	16
2012	27
2013	71
2014	131
2015	116
2016	87
2017	58

Grafik 7. Data Hakim yang Dikenakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi



¹⁸³ Lihat Pasal 22D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

¹⁸⁴ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

Data tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa dari 2015 hingga 2017, jumlah rekomendasi sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar KEPPH dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung cenderung menurun secara signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 32% setiap tahunnya. Padahal di periode sebelum tahun 2014, yakni sejak tahun 2011, jumlah rekomendasi sanksi Komisi Yudisial mengalami peningkatan yang cukup drastis dengan rata-rata mencapai 50% per tahunnya. Pun di tahun 2011 terjadi penurunan yang tajam terkait jumlah rekomendasi sanksi dari tahun sebelumnya di tahun 2010.

Rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung ini diklasifikasikan menjadi tiga macam. Rekomendasi sanksi tersebut berupa sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan terdiri atas teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk sanksi sedang, yaitu terdiri atas:

- (1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
- (2) penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
- (3) penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun; atau
- (4) hakim nonpalu paling lama enam bulan.

Kemudian pada sanksi berat terdiri atas sanksi pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari enam bulan hingga dua tahun,

pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Rekomendasi sanksi di atas merupakan perubahan atas ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, undang-undang perubahan tersebut baru disahkan di tahun 2011, yaitu melalui ketentuan Pasal 22D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sendiri hanya mengklasifikasi tiga jenis rekomendasi sanksi, yakni teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian. Alhasil di tahun 2010 dan tahun 2011, rekomendasi sanksi masih merunut pada ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut. Jika dirinci secara detail setiap tahunnya, klasifikasi rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Data Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial tahun 2010-2011¹⁸⁵

No	Jenis Hukuman	Tahun		Jumlah
		2010	2011	
<i>Menggunakan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004</i>				
1	Teguran tertulis	45	8	53
2	Pemberhentian sementara	16	7	23
3	Pemberhentian	12	1	13
Jumlah		73	16	89

¹⁸⁵ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

Tabel 10. Rincian Data Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial tahun 2012-2017¹⁸⁶

No	Jenis Hukuman	Tahun					Jumlah	
		2012	2013	2014	2015	2016		2017
<i>Menggunakan Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011</i>								
1	Sanksi Ringan:		59				39	98
	a. Teguran lisan	-		10	3	10		23
	b. Teguran tertulis	19		68	45	30		162
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	-		18	31	17		66
2	Sanksi Sedang:		3				14	17
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun	-		-	6	13		19
	b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun	1		-	-	1		2
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun	-		-	3	5		8
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan	2		<ul style="list-style-type: none"> • 4 (nonpalu selama 3 bulan) • 13 (nonpalu selama 6 bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 (nonpalu selama 3 bulan) • 2 (nonpalu selama 5 bulan) • 11 (nonpalu selama 6 bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 (nonpalu selama 3 bulan) • 1 (nonpalu selama 6 bulan) 		41
	Mutasi*				2			2
3	Sanksi Berat:		9				5	14
	a. Pembebasan dari jabatan struktural	-		-	1	-		1
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun	-		<ul style="list-style-type: none"> • 1 (nonpalu selama 1 tahun dan penundaan tunjangan hakim) • 1 (nonpalu selama 1 tahun) • 1 (nonpalu selama 2 tahun) • 1 (nonpalu selama 6 bulan dan tidak mendapat tunjangan selama dihukum) 	3	2 (nonpalu selama 1 tahun)		9
	c. Pemberhentian sementara	-		-	-	-		0
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	2		3	1	-		6
	e. Pemberhentian tetap dengan tidak hormat	3		6	3	5		17
	Jumlah	27	71	131	116	87	58	490

¹⁸⁶ Diolah dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010-2017.

Terlihat dari tabel 9 di atas, selama masih berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 di tahun 2010 hingga 2011, rekomendasi sanksi dalam bentuk teguran tertulis mendominasi dari segi kuantitas. Kemudian, posisi kedua adalah rekomendasi sanksi pemberhentian sementara dengan tidak mencapai setengah dari jumlah total rekomendasi sanksi teguran tertulis. Setelah itu, posisi terakhir adalah rekomendasi sanksi pemberhentian. Perbandingan jumlah rekomendasi sanksi di periode tahun 2010 dengan 2011 sendiri terlihat sangat timpang dengan penurunan yang drastis.

Berbeda halnya ketika mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 karena rekomendasi sanksi yang dijabarkan lebih detail, sebagaimana data tabel 10 di atas. Setelah menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 sebagai dasar hukum dalam memberikan rekomendasi sanksi, tampak bahwa kecenderungan yang tinggi secara jumlah untuk merekomendasikan sanksi teguran tertulis, kemudian yang kedua adalah rekomendasi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis. Selain itu, sanksi yang sama sekali belum pernah direkomendasikan oleh Komisi Yudisial adalah pemberhentian sementara.¹⁸⁷

Bagian yang menarik dari rekomendasi sanksi Komisi Yudisial tersebut adalah adanya rekomendasi berupa sanksi mutasi. Jika mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, klasifikasi

¹⁸⁷ Data rekomendasi sanksi di tahun 2013 dan 2017 tidak ditemukan rincian detail terkait rekomendasi sanksi apa saja yang dikenakan dari tiga klasifikasi sanksi yang ada, sehingga kesimpulan dan penjabaran kualitatif hanya didasarkan pada data yang dijabarkan atau didapatkan.

sanksi sedang tidak mengatur adanya pemberian sanksi mutasi tersebut. Namun, adanya sanksi mutasi sendiri didasarkan pada sebuah ketentuan Pasal 19 Ayat (3) huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH), yaitu mutasi yang dimaksud adalah mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah.

Kemudian, Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH tersebut juga mengatur rekomendasi sanksi tambahan, yaitu dalam klasifikasi sanksi sedang, selain mutasi juga ditambahkan sanksi pembatalan atau penangguhan promosi. Dalam klasifikasi sanksi berat, ditambahkan rekomendasi sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Akan tetapi, di dalam Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, sanksi pemberhentian sementara dalam klasifikasi sanksi berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 justru dihapuskan.

Komisi Yudisial mengacu kepada ketentuan Pasal 18 Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH untuk merekomendasikan sanksi. Pada ketentuan itu, terdapat tiga tingkat dan jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Berikut tabel penjabaran tingkat dan jenis pelanggaran KEPPH.

Tabel 11. Penjabaran Kategori Pelanggaran Ringan

Kategori Pelanggaran Ringan	
<i>Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</i>	
Pasal	Substansi
Pelanggaran atas ketentuan sebagai berikut:	
Pasal 6 Ayat (2)	b. Hakim harus berperilaku jujur (<i>fair</i>) dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan kesan tercela.
	c. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (<i>impartiality</i>).
Pasal 7 Ayat (2)	a. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
	b. Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
	c. Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
Pasal 7 Ayat (3)	c. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
	g. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
	h. Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.
	k. Hakim tidak boleh atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
Pasal 8 Ayat (2)	b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (<i>independensi</i>) hakim dan badan peradilan.
	c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Pasal 9 Ayat (4)	c. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.
	d. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
	e. hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
Pasal 9 Ayat (5)	g. Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas peradilan.
	h. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat tersebut.
	k. Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan seakan-akan seseorang berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
	l. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
	m. Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
Pasal 11 Ayat (4)	d. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.
	e. Hakim dilarang bertindak sebagai mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

	f. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (<i>reasonable</i>) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.
Pasal 13 Ayat (1)	Berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
Pasal 13 Ayat (2)	Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
Pasal 13 Ayat (3)	Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 13 Ayat (4)	Dalam penerapan berperilaku rendah hati, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapapun juga.

Pada dasarnya terkait klasifikasi pelanggaran sebagaimana tabel di atas, sebagian besar merupakan pelanggaran atas prinsip berperilaku jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, menjunjung harga diri, dan rendah hati. Penjabaran terkait jenis pelanggaran sedang, yaitu:

Tabel 12. Penjabaran Kategori Pelanggaran Sedang

Kategori Pelanggaran Sedang	
<i>Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</i>	
Pasal	Substansi
Pelanggaran atas ketentuan sebagai berikut:	
Pasal 5 Ayat (3)	a. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

	e. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.
Pasal 6 Ayat (2)	d. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
	e. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
Pasal 6 Ayat (3)	a. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) advokat; 2) penuntut; 3) orang yang sedang diadili; 4) pihak lain yang memungkinkan kuat akan diadili; 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (<i>reasonable</i>) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
	b. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman, atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari: <ol style="list-style-type: none"> 1) advokat; 2) penuntut; 3) orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut; 4) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut; 5) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pasal 7 Ayat (3)	b. Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
	e. Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
	f. Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
	j. Hakim tidak boleh secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
Pasal 9 Ayat (4)	b. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut, dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.
	g. Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan ketua.
Pasal 9 Ayat (5)	a. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (<i>reasonable</i>) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
	d. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.
	j. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
Pasal 11 Ayat (3)	b. Hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
Pasal 11 Ayat (4)	c. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat jika: 1) hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; 2) memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

Dalam kategori pelanggaran sedang, secara umum prinsip-prinsip etik yang dilanggar adalah prinsip berperilaku adil, jujur, arif dan

bijaksana, berintegritas tinggi, dan menjunjung harga diri. Terakhir untuk kategori pelanggaran berat adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Penjabaran Kategori Pelanggaran Berat

Kategori Pelanggaran Berat	
<i>Berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</i>	
Pasal	Substansi
Pelanggaran atas ketentuan sebagai berikut:	
Pasal 5 Ayat (2)	<p>a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.</p> <p>b. Hakim wajib tidak memihak baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.</p> <p>c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.</p> <p>d. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.</p> <p>e. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.</p> <p>f. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.</p>
Pasal 5 Ayat (3)	<p>b. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.</p> <p>c. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang</p>

	bersangkutan.
	d. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
Pasal 6 Ayat (2)	a. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela.
Pasal 7 Ayat (3)	a. Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut. d. Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya. i. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik.
Pasal 8 Ayat (2)	a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
Pasal 9 Ayat (4)	a. Hakim harus berperilaku tidak tercela
	f. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (5) huruf c dan huruf d wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
Pasal 9 Ayat (5)	b. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. c. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut. e. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat, atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah. f. Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim. i. Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam partai politik tersebut.

Pasal 10 Ayat (2)	a. Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.
	b. Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.
Pasal 11 Ayat (3)	a. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Pasal 11 Ayat (4)	a. Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
	b. Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
	g. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kategori pelanggaran berat, merupakan pelanggaran atas prinsip berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan menjunjung harga diri.

Pengecualian ada terkait pelanggaran prinsip berperilaku disiplin dan profesional. Pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran atas kedua prinsip tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA).¹⁸⁸ Jenis sanksinya secara umum diberlakukan hanya untuk hakim karir di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Sedangkan, untuk hakim pada peradilan militer ditentukan bahwa proses penjatuhan sanksinya memperhatikan peraturan disiplin yang diberlakukan untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Kekhususan juga ada pada hakim *ad hoc* dan hakim agung terkait

¹⁸⁸ Lihat Pasal 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

pemberian sanksi atas pelanggaran KEPPH. Untuk hakim *ad hoc* dan hakim agung, jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah:¹⁸⁹

- 1) sanksi ringan berupa teguran tertulis;
- 2) sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan;
- 3) sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH sendiri dapat disimpangi dengan mensyaratkan tiga hal, yaitu latar belakang dilakukannya pelanggaran tersebut, tingkat keseriusan pelanggaran, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut.

Hal yang perlu diketahui terkait sifat rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial adalah tiadanya daya eksekutorial, fungsi eksekutorial tersebut diberikan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Mahkamah Agung terkait penetapan sanksinya. Secara yuridis, yaitu tercantum di dalam ketentuan Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bahwa rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial diusulkan ke Mahkamah Agung untuk kemudian sanksi dijatuhkan paling lama 60 hari sejak tanggal usulan diterima Mahkamah Agung. Hal tersebut berlaku ketika tidak ada perbedaan pendapat terkait penindaklanjutan rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Namun demikian, dalam keadaan tidak terjadi perbedaan pendapat, dan belum juga Mahkamah

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 21 dan Pasal 22.

Agung menjatuhkan sanksi sampai batas waktunya, maka secara otomatis rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.¹⁹⁰

Dalam keadaan terjadi perbedaan terkait rekomendasi sanksi antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, maka dilaksanakan agenda pemeriksaan bersama diantara keduanya terhadap hakim yang direkomendasikan penjeratan sanksi. Ketika telah dilaksanakan pemeriksaan bersama, namun tidak juga menemukan kata sepakat, maka rekomendasi sanksi Komisi Yudisial sepanjang berkenaan dengan pelanggaran KEPPH menjadi berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Pada praktiknya, sebagaimana yang dikeluhkan oleh pihak Komisi Yudisial, meskipun rekomendasi sanksi Komisi Yudisial bersifat otomatis. Realitanya dari Mahkamah Agung seringkali memberikan respon yang berbeda dalam menanggapi rekomendasi sanksi Komisi Yudisial. Pada perkembangannya, respon Mahkamah Agung terbagi dalam tiga sikap, yaitu:¹⁹¹

- 1) usul sanksi diterima atau ditindaklanjuti;
- 2) usul sanksi diterima tetapi tidak ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial; dan
- 3) usul tersebut akan dibahas oleh Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

¹⁹⁰ Lihat Pasal 22E Ayat (1) UU KY.

¹⁹¹ Data Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2017.

Terkait tiga bentuk sikap Mahkamah Agung tersebut tidak ada penjabaran secara eksplisit di dalam ketentuan yuridis.

2. Implementasi KEPPH oleh Mahkamah Agung (Bawas MA)


a. Penanganan Pengaduan oleh Bawas MA

Hakikinya kewenangan Bawas MA dalam melakukan pengawasan tidak hanya seputar pelaksanaan KEPPH saja, melainkan lebih luas dari itu. Pengawasan Bawas MA menjangkau ranah implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara, hukum acara atau disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik, dan/atau pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.¹⁹² Namun demikian, pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kewenangan Bawas MA dalam mengimplentasikan KEPPH. Dan berkenaan dengan pelaksanaan KEPPH, kewenangan yang diberikan ke Bawas MA adalah terkait pelanggaran atas dua prinsip KEPPH, yaitu prinsip berperilaku disiplin dan profesional.

Sebagaimana salah satu dasar hukum yang digunakan dalam melaksanakan KEPPH, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (selanjutnya disebut Perma *Whistleblowing System* MA dan Badan Peradilan di Bawahnya),

¹⁹² Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (selanjutnya disebut Perma *Whistleblowing System* MA dan Badan Peradilan di Bawahnya).

Bawas MA dalam menangani dugaan pelanggaran KEPPH dimulai dengan adanya sebuah pengaduan, yaitu laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran KEPPH. Untuk penanganan pengaduannya sendiri, meliputi proses penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, kemudian pengarsipan.



Proses penerimaan merupakan proses awal terkait masuknya pengaduan, hal tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi SIWAS MA-RI di situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat, *e-mail*, faksimile, telepon, meja pengaduan, surat, dan/atau kotak pengaduan. Jika dibandingkan dengan penerimaan laporan masyarakat di Komisi Yudisial, bentuk penerimaan laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH dapat dikatakan lebih bervariasi ketika melalui Mahkamah Agung.

Pengaduan yang masuk kemudian dilanjutkan dengan proses pencatatan, yaitu dengan adanya pemberian nomor register melalui aplikasi SIWAS MA-RI. Berbeda halnya dengan Komisi Yudisial, istilah “register” yang digunakan Bawas MA merujuk pada penerimaan

administrasi secara langsung pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH, sedangkan di Komisi Yudisial istilah tersebut menunjukkan telah terpenuhinya persyaratan laporan masyarakat setelah melewati proses verifikasi laporan.

Proses ketiga dalam penanganan pengaduan adalah penelaahan, yaitu kegiatan meneliti dan mengkaji suatu pengaduan apakah dapat atau tidak untuk ditindaklanjuti. Untuk dugaan pelanggaran KEPPH, penelaahan dilakukan oleh Inspektur Wilayah.¹⁹³ Setidaknya dalam melakukan penelaahan, kegiatan yang dilakukan adalah¹⁹⁴

- 1) pemeriksaan kewenangan untuk menangani pengaduan;
- 2) perumusan inti masalah yang diadukan;
- 3) pemeriksaan materi pengaduan dengan peraturan yang berkaitan;
- 4) pemeriksaan dokumen dan/atau informasi yang pernah ada yang berkaitan dengan materi pengaduan;
- 5) rekomendasi kepada pimpinan terkait kewenangan penanganan pengaduan, yaitu dapat ditindaklanjuti atau tidak pengaduan, serta rencana yang diperlukan dalam menindaklanjuti pengaduan; dan

¹⁹³ Inspektur Wilayah merupakan jabatan di bawah Kepala Bawas MA yang bertugas membantu Kepala Bawas MA untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi umum. Inspektur Wilayah tersebut dibagi ke dalam empat wilayah. Lihat *Struktur Organisasi*, <http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/struktur-organisasi>, diakses pada 25 Juni 2018, pukul 14.24 WIB.

¹⁹⁴ Lihat Pasal 14 Ayat (1) Perma *Whistleblowing System* MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

6) proses memasukkan hasil telaah ke aplikasi SIWAS MA-RI.

Pada proses penelaahan ini, penelaah dapat melakukan kegiatan penyaluran pengaduan kepada pelapor untuk dilakukan konfirmasi atau klarifikasi. Konfirmasi merupakan kegiatan untuk meminta informasi ke pelapor guna memperjelas substansi pengaduan. Selain itu, klarifikasi adalah tindakan meminta tanggapan atau penjelasan terkait hal yang diadukan kepada terlapor dan/atau pihak yang berkaitan dengan pengaduan.

Setelah penelaahan selesai dilakukan, kemudian memasukkan hasilnya ke SIWAS MA-RI dan juga Inspektur Wilayah wajib mengoreksi hasil telaah tersebut. Selanjutnya Kasubag Tata Usaha Inspektur Wilayah mempersiapkan tindak lanjut hasil penelaahan tersebut. Kegiatan penelaahan pengaduan menghasilkan keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan.

Apabila pengaduan tidak ditindaklanjuti, pelapor kemudian diberitahukan alasannya. Dan jika pengaduan ditindaklanjuti, Kepala Bawas MA menentukan bentuk tindak lanjut penanganan pengaduan tersebut dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) hari sejak hasil telaah pengaduan diterima.

Proses selanjutnya, adalah proses pemeriksaan. Pada tahap ini, Tim Pemeriksa dibedakan tergantung siapa hakim terlapornya. Berikut merupakan tabel penjabarannya.

Tabel 14. Pembentukan Tim Pemeriksa¹⁹⁵

No	Terlapor	Tim Pemeriksa
1.	Ketua Mahkamah Agung	Seluruh unsur Pimpinan MA, dipimpin oleh salah satu Wakil Ketua MA. Kepala Bawas MA sebagai sekretaris.
2.	Wakil Ketua Mahkamah Agung	Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua MA. Ketua Tim Pemeriksa bisa Ketua atau salah satu Wakil Ketua MA dengan beranggotakan 2 orang Ketua Muda/Kamar masing-masing. Kepala Bawas MA sebagai sekretaris.
3.	Ketua Muda/Kamar Mahkamah Agung	Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua MA, dengan diketuai oleh salah satu Wakil Ketua MA dan anggotanya 2 orang Ketua Muda/Kamar (selain terlapor). Kepala Bawas MA sebagai sekretaris.
4.	Hakim Agung, Hakim Ad Hoc MA, atau Hakim yang menduduki jabatan struktural eselon 1	Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua MA, dengan diketuai oleh Ketua Muda/Kamar Pengawasan dan beranggotakan 2 orang Hakim Agung (selain terlapor). Kepala atau Inspektur Wilayah Bawas MA sebagai sekretaris.
5.	Hakim Yustisial atau Hakim yang menduduki jabatan struktural eselon II, III, dan IV	Tim Pemeriksa dibentuk oleh Kepala Bawas MA. Ketuanya adalah seorang Inspektur Wilayah Bawas MA dengan beranggotakan 2 orang Hakim Tinggi Pengawas. 1 orang Hakim Yustisial Bawas MA sebagai sekretaris.
6.	Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding	Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua Kamar Pengawasan, terdiri dari 3 orang Hakim Agung yang salah satunya menjadi ketua. 1 orang Hakim Tinggi Pengawas atau Hakim Yustisial Bawas MA sebagai sekretaris.
7.	Hakim Tingkat Banding atau Hakim Ad Hoc, Hakim	Tim Pemeriksa dibentuk oleh Kepala Bawas MA, terdiri dari 3

¹⁹⁵ Lihat Pasal 19 Perma *Whistleblowing System* MA dan Badan Peradilan di Bawahnya

	Yustisial Pengadilan Tingkat Banding, Pimpinan/Hakim Tingkat Pertama, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama	orang Hakim Tinggi Pengawas Bawas MA yang salah satunya menjadi ketua. Hakim Yustisial Bawas MA sebagai sekretaris.
--	---	---

Tim Pemeriksa tersebut dibentuk dengan tenggat waktu maksimal sepuluh hari sejak diterimanya pendelegasian penanganan pengaduan. Jangka waktu kerja bagi Tim Pemeriksa sendiri dibatasi selama lima hari sejak dibentuk.

Selama lima hari kerja yang ditentukan itu, Tim Pemeriksa bertugas untuk:¹⁹⁶

- 1) menyusun program kerja pemeriksaan;
- 2) mengumpulkan data dan informasi guna membuktikan benar atau tidaknya pengaduan;
- 3) membuat Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Acara Permintaan Keterangan;
- 4) membuat Kertas Kerja Pemeriksaan; serta
- 5) membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk kemudian disampaikan ke Pimpinan.

Dalam proses pengumpulan data dan informasi, Tim Pemeriksa memiliki kewenangan untuk memeriksa terlapor, pelapor, saksi-saksi, dan pihak yang berkaitan. Selain itu juga memeriksa bukti berupa salinan atau dokumen asli yang berkaitan dengan hal yang diadukan, meminta keterangan ahli, serta meminta terlapor untuk melakukan uji klinis. Pada

¹⁹⁶ Lihat Pasal 27 Ayat (3) Perma *Whistleblowing System* MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

proses pemeriksaan tersebut, pendampingan oleh Kuasa Hukum terhadap terlapor adalah dilarang. Hasil proses pemeriksaan sendiri bersifat rahasia, namun informasi terkait tahapan penanganan pengaduan tetap diberitahukan melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut harus disampaikan ke Kepala Bawas MA maksimal sepuluh hari setelah selesainya pemeriksaan. Proses selanjutnya adalah penyampaian laporan tersebut oleh Kepala Bawas MA ke Ketua Muda atau Kamar Pengawasan beserta dengan rekomendasi sanksinya untuk disampaikan ke Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Ketua Muda atau Kamar berwenang untuk memberikan pendapat terkait laporan hasil pemeriksaan sebelum disampaikan ke Ketua MA. Kemudian, Ketua MA bertugas untuk menetapkan sanksinya.

Melihat banyaknya satuan kerja yang harus diawasi oleh Bawas MA dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pengawasan, pada praktiknya Bawas MA dapat mendelegasikan pelaksanaan pengawasan tersebut,¹⁹⁷ baik itu ke pengadilan tingkat banding ataupun tingkat pertama. Proses penanganannya sendiri memiliki alur yang sama dengan penanganan pengaduan oleh Bawas MA. Hanya saja, pada proses penelaahan dapat dilakukan oleh Hakim Tinggi

¹⁹⁷ Pengecualian untuk ijin pendelegasian oleh Bawas MA, yaitu ketika terlapor telah pindah tugas di luar wilayah pengadilan di mana peristiwa atau perbuatan yang dilaporkan terjadi, pengaduan bersifat penting atau menarik perhatian publik, serta penanganan pengaduan yang berlarut-larut oleh pengadilan tingkat banding atau pertama.

Pengawas¹⁹⁸ pada pengadilan tingkat banding. Selain itu, ada perbedaan pula dalam pembentukan tim pemeriksanya.

b. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan Klasifikasi Pemberian Sanksi oleh Mahkamah Agung

Berbeda dengan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan KEPPH, Mahkamah Agung ini memiliki kewenangan yang lebih istimewa. Dikatakan demikian karena selain dapat melakukan penegakan atas dua prinsip KEPPH melalui Bawas MA, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan eksekutorial penjatuhan hukuman atas semua pelanggaran etik yang ditangani baik itu oleh Komisi Yudisial maupun Bawas MA.

Selama periode 2010 hingga 2017,¹⁹⁹ Mahkamah Agung telah menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada hakim sebagaimana dalam tabel berikut ini.

Tabel 15. Penjatuhan Hukuman oleh Mahkamah Agung Tahun 2010-2017²⁰⁰

Tahun	Kategori atau Jenis Sanksi			Jumlah
	Sanksi Berat	Sanksi Sedang	Sanksi Ringan	
2010	33	13	64	110
2011	12	12	26	50
2012	26	8	39	73
2013	35	3	65	103
2014	24	10	83	117
2015	20	11	91	122
2016	15	13	45	73
2017	9	9	42	60
Jumlah	174	79	455	708

¹⁹⁸ Hakim Tinggi Pengawas merupakan bagian dari Bawas MA yang ditugaskan di pengadilan tingkat banding untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan.


¹⁹⁹ Data diolah dari versi Laporan Tahunan Mahkamah Agung selama periode 2010 hingga 2017.

²⁰⁰ Data diolah dari versi Laporan Tahunan Mahkamah Agung selama periode 2010 hingga 2017.

Penjatuhan sanksi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi hakim karir, tetapi pada jabatan hakim *ad hoc* yang juga menjangkau hakim di lingkup pengadilan khusus, seperti hakim pengadilan pajak, pengadilan militer, dan pengadilan tipikor.

Dilihat dari tabel di atas, jenis sanksi yang dominan diberikan oleh Mahkamah Agung adalah sanksi ringan, kemudian sanksi berat kedua terbanyak diberikan, serta yang ketiga adalah jenis sanksi sedang. Selama tahun 2010 hingga 2010 tersebut, Mahkamah Agung sudah memberikan penjatuhan hukuman ke 708 pengemban profesi hakim. Tahun 2015 sendiri menempati urutan teratas terkait penjatuhan hukum oleh Mahkamah Agung.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, pergerakan data terkait tiap jenis hukuman/sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah seperti di bawah ini:




Berdasarkan grafik di atas, tampak bahwa terdapat kecenderungan penurunan dalam penjatuhan jenis sanksi ringan dan berat di tahun 2016 sampai 2017, namun sedikit berbeda dengan penjatuhan sanksi sedang yang mengalami kenaikan di 2016 dari tahun sebelumnya dan baru mengalami penurunan di tahun 2017.

Pada periode 2012 hingga 2015, terjadi peningkatan signifikan dalam penjatuhan sanksi ringan, sedangkan di periode tersebut terjadi pergerakan yang berlawanan antara penjatuhan sanksi sedang dan berat. Selang tahun 2012 hingga 2013, terjadi peningkatan dalam penjatuhan sanksi berat, sebaliknya penjatuhan sanksi sedang menurun. Namun pada tahun 2014 sampai 2015, penjatuhan sanksi berat justru menurun, ketika pergerakan terkait penjatuhan sanksi sedang meningkat.

Apabila ditelaah terkait kuantitas keseluruhan penjatuhan hukuman/sanksi oleh Mahkamah Agung dari grafik di bawah ini, terlihat peningkatan angka penjatuhan hukuman terjadi dari tahun 2012 hingga 2015 secara signifikan, setelah itu terdapat tren penurunan angka dalam penjatuhan hukuman/sanksi oleh Mahkamah Agung.

Grafik 9. Data kuantitas keseluruhan penjatuhan hukuman/sanksi oleh Mahkamah Agung.



Data kuantitas terkait penjatuhan hukuman/sanksi di atas merupakan data berdasarkan proses penanganan pengaduan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ketika memberikan hukuman/sanksi tersebut di atas, hakikinya mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH. Namun selain itu, setidaknya terdapat dua regulasi yang berlaku selama periode tahun 2010-2017 yang juga dijadikan rujukan oleh Mahkamah Agung untuk penjatuhan hukuman/sanksi, yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan (Keputusan Ketua MA tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (Perma Penegakan Disiplin Kerja Hakim MA dan Badan Peradilan di Bawahnya). Hal ini dapat dikatakan sebagai tindak lanjut terkait kewenangan dalam melaksanakan prinsip berperilaku disiplin dan profesional. Keputusan Ketua MA tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan tersebut berlaku dari tahun 2009 hingga 2016 dan kemudian digantikan oleh Perma Penegakan Disiplin Kerja Hakim MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Menurut Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, untuk mengklasifikasikan jenis

pelanggaran atas prinsip berperilaku disiplin dan profesional bergantung kepada dampak yang ditimbulkan dari dilakukannya pelanggaran tersebut. Tentunya jenis sanksi yang diberikan menyesuaikan dengan tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan tersebut. Untuk jenis-jenis sanksinya sendiri mengikuti ketentuan Pasal 19 Ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH.

Pada periode tahun 2010 hingga 2016, sebagaimana berlakunya juga Keputusan Ketua MA tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, ditegaskan kembali Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH sebagai salah satu acuan dalam penjatuhan sanksi. Demikian juga digunakan dasar hukum lainnya sebagai acuan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/22/VII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia bagi Hakim Pengadilan Militer, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.²⁰¹

²⁰¹ Adanya penggunaan dasar hukum lain selain Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH dalam penjatuhan sanksi dipengaruhi oleh adanya status sebagian jabatan profesi hakim sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini sendiri masih menjadi masalah, pasalnya meskipun UU Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara mengukuhkan status seluruh tingkatan jabatan profesi hakim adalah pejabat negara, kenyataannya justru “label” pejabat negara tersebut hanya berlaku bagi hakim agung saja. Terkhusus pada hakim pengadilan tingkat pertama dan banding adalah berstatus pegawai negeri sipil. Melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim tersebutlah bahwa profesi hakim adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan tertentu atau pejabat negara tertentu yang berstatus pegawai negeri sipil. Permasalahan tersebut masih ada hingga kini, pun saat masa berlakunya Keputusan Ketua MA tentang Pedoman

Semenjak tahun 2016, keberlakuan Keputusan Ketua MA tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan kemudian digantikan oleh Perma Penegakan Disiplin Kerja Hakim MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Jenis-jenis sanksi yang dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan yang dijabarkan di dalam Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH. Berikut perbedaannya yang dijabarkan dalam tabel.

Tabel 16. Perbedaan Kategori Jenis-Jenis Sanksi

Kategori Jenis-Jenis Sanksi		
	<i>Berdasarkan Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH</i>	<i>Berdasarkan Perma Penegakan Disiplin Kerja Hakim MA dan Badan Peradilan di Bawahnya</i>
Sanksi Ringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Pernyataan tidak puas secara tertulis. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis; dan/atau b. Tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional selama 1 (satu) bulan.
Sanksi Sedang	<ul style="list-style-type: none"> a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; d. Hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan; e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional selama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan diganti dengan Perma Penegakan Disiplin Kerja Hakim MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Lihat Agus Sahbani, *Dilema "Wakil Tuhan" sebagai Pejabat Negara*, Hukumonline, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593588044e278/dilema-wakil-tuhan-sebagai-pejabat-negara>, diakses pada 2 Juli 2018, pukul 15.15 WIB.

	f. Pembatalan atau penangguhan promosi.	
Sanksi Berat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembebasan dari jabatan; b. Hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun; e. Pemberhentian tidak dengan hormat. 	a. Tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional selama lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Di sisi lain, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk memberikan eksekusi dari rekomendasi sanksi hasil penanganan pengaduan oleh Komisi Yudisial, namun berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung selang tahun 2011 hingga 2017 tidak dijabarkan detail terkait data kuantitas tindak lanjut rekomendasi sanksi tersebut.

Pemaparan tindak lanjut rekomendasi sanksi Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung tersebut hanya ada di Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010. Data rekomendasi sanksi Komisi Yudisial yang diterima versi Mahkamah Agung adalah sebanyak 64 rekomendasi di tahun tersebut.²⁰² Penjabaran tindak lanjut rekomendasi oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

²⁰² Data kuantitas tersebut berbeda dengan yang dipaparkan dalam data laporan tahunan Komisi Yudisial di tahun yang sama. Data kuantitas terkait pemberian rekomendasi sanksi Komisi Yudisial di tahun 2010 adalah sebanyak 73 rekomendasi. Lihat Tabel 9. Rincian Data Rekomendasi Sanksi oleh Komisi Yudisial tahun 2010-2011.

Tabel 17. Tindak Lanjut Rekomendasi KY oleh Mahkamah Agung Tahun 2010²⁰³

Tindak Lanjut Rekomendasi	Kuantitas
a. Teknis yudisial sehingga diambil alih dan dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti	34
b. Rekomendasi disetujui untuk Majelis Kehormatan Hakim	2
c. Rekomendasi disetujui dijatuhi hukuman disiplin	4
d. Rekomendasi sudah lebih dulu dijatuhi hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung	5
e. Rekomendasi ditolak karena tidak melanggar hukum	1
f. Rekomendasi masih dipelajari	18
Jumlah	64

3. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) ini didasarkan atas rekomendasi sanksi baik itu dari Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, sanksi yang direkomendasikan merupakan kategori sanksi berat berupa pemberhentian.²⁰⁴ Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sendiri merupakan sarana atau forum pembelaan diri bagi hakim yang dikenai rekomendasi sanksi tersebut.²⁰⁵ Tidak seperti mekanisme sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik lainnya sebagaimana yang ditangani oleh Komisi Yudisial maupun Bawas MA yang mutlak bersifat rahasia dan tetap, sidang MKH bersifat terbuka dan tidak tetap. Akan tetapi terkait sifat terbukanya pun tidak mutlak karena MKH dapat pula menyatakan sidangnya tertutup.²⁰⁶

²⁰³ Lihat Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010.

²⁰⁴ Sanksi pemberhentian dapat berupa sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.

²⁰⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim *jo* Pasal 1 angka 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁰⁶ Kecenderungan tertutup apabila terkait kasus asusila, lihat Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2017.

Majelis Kehormatan Hakim terdiri dari gabungan dua perwakilan dua lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dengan komposisi 3 (tiga) orang Hakim Agung dan 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.²⁰⁷ Komposisi tersebut merupakan pengecualian bagi yang telah menjadi Tim Pemeriksa pada proses pemeriksaan langsung terkait dugaan pelanggaran. MKH sendiri diperbantukan oleh sekretaris untuk mencatat jalannya persidangan dan membuat berita acara persidangan yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atau Ketua Komisi Yudisial.

Jangka waktu MKH dalam melakukan forum pemeriksaan kepada hakim terlapor adalah 14 hari kerja setelah pembentukan. Dan dalam jangka waktu tersebut, hal yang pertama dilakukan oleh Ketua MKH adalah menetapkan hari untuk pelaksanaan sidang, sekaligus juga memerintahkan sekretaris memanggil hakim terlapor melalui pimpinan pengadilan tempat hakim terlapor bertugas dalam jangka waktu paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang.²⁰⁸

Pada saat hari sidang dilangsungkan, proses persidangannya secara berturut-turut, yaitu:

²⁰⁷ Apabila dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), rekomendasi sanksinya berasal dari Mahkamah Agung, maka untuk penunjukkan Ketua MKH menjadi kewenangan bagi Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Hakim Agung, serta sekretarisnya ditunjuk dari salah satu pegawai Bawas MA. Begitu juga halnya dengan Komisi Yudisial, Ketua Komisi Yudisial menunjuk salah satu anggota Komisi Yudisial yang menjadi bagian dari MKH untuk menjadi ketua dengan sekretarisnya berasal dari pegawai Komisi Yudisial ketika rekomendasi sanksinya berasal dari Komisi Yudisial.

²⁰⁸ Bentuk pemanggilan menggunakan alat komunikasi yang tercatat, seperti faksimile. Pada hari diterimanya pemanggilan, menjadi kewajiban bagi pimpinan pengadilan untuk menginformasikan ke hakim terlapor untuk kemudian menyampaikan kembali ke Sekretariat MKH terkait penyampaian informasi pemanggilan hakim terlapor. Ketika hakim terlapor tidak ada di tempat dengan alasan yang sah, menjadi tidak diperhitungkan sebagai tenggat waktu pemeriksaan.

- a. Sidang dibuka oleh Ketua MKH, kemudian hakim telapor dipanggil masuk ke ruang sidang;²⁰⁹
- b. Ketua MKH menanyakan identitas hakim telapor, kemudian menjelaskan pokok-pokok hasil pemeriksaan dan mempersilahkan hakim telapor untuk mengajukan pembelaan.²¹⁰
Dalam hal ini, hakim telapor dapat didampingi oleh Tim Pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI);
- c. Ketika pemeriksaan dianggap cukup dan selesai, setelah itu sidang di skors untuk MKH melakukan musyawarah.²¹¹ Apabila pemeriksaan dianggap belum cukup dan memiliki alasan yang sah, maka sidang bisa ditunda dengan memperhatikan tenggat waktu pelaksanaan MKH;
- d. Musyawarah oleh MKH selesai, maka skors dicabut dan sidang dibuka kembali. Hakim telapor dipanggil untuk memasuki ruang sidang serta menghadap MKH;
- e. Ketua MKH membacakan keputusan MKH. Terkait berita acara pemeriksaan dan keputusan MKH, ditandatangani oleh MKH dan sekretaris. Kemudian sekretaris MKH menyelesaikan minutas

²⁰⁹ Dalam kondisi hakim telapor tidak hadir tanpa alasan sah, sidang ditunda maksimal 5 (lima) hari untuk pemanggilan kembali telapor. Saat sidang yang kedua, hakim telapor masih tidak hadir juga tanpa alasan yang sah, maka hakim telapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri. Hal ini berdampak pada dijatuhkannya keputusan MKH tanpa kehadiran hakim telapor (*in absentia*). Akan tetapi, jika ketidakhadirannya beralasan dan sah, sidang menjadi ditunda dan tidak diperhitungkan tenggat waktu pemeriksaan MKHnya.

²¹⁰ Bentuk pembelaan dalam Sidang MKH dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Hakim telapor juga dapat mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dapat mendukung pembelaan yang bersangkutan.

²¹¹ Pengambilan keputusan MKH dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, menggunakan suara terbanyak. Ketika dengan pengambilan suara terbanyak juga tidak tercapai, maka diambil keputusan yang paling menguntungkan hakim telapor.

berkas sidang paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pembacaan putusan MKH.

Selama periode 2010 hingga 2017, Sidang MKH ini telah diselenggarakan sebanyak 46 kali. Penyelenggaraan MKH selama periode tersebut, terdiri dari 19 penyelenggaraan berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung dan 27 penyelenggaraan berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial. Berikut merupakan tabel daftar penyelenggaraan Sidang MKH dari tahun 2010 hingga 2017.

Tabel 18. Penyelenggaraan Sidang Majelis Kehormatan Hakim²¹²

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tgl. Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
1	01/MKH/I/2010	ER	MA	23 Februari 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dmutasikan ke PT Palangkaraya dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
2	02/MKH/I/2010	AK	MA	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri	Indisipliner	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri
3	03/MKH/I/2010	RB	KY	16 Februari 2010	Memainkan putusan (menangani perkara yang berhubungan kekeluargaan)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
4	04/MKH MN/IV/2010	MNQ	MA	15 November 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
5	05/MKH/X/2010	AF	MA	15 November 2010	Tidak Aktif	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
6	06/MKH/XI/2010	RMM	KY	2 Desember 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

²¹² Diolah dari Laporan Tahun MA dan KY Tahun 2010-2017.


					putusan	hakim
7	01/MKH/I V/2011	ED	KY	24 Mei 2011	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non Palu 2 (dua) tahun dan dimutasi ke PT Jambi sebagai hakim yustisial selama 2 tahun
8	02/MKH/ XI/2011	DS	MA	22 November 2011	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
9	03/MKH/ XI/2011	DD	KY	22 November 2011	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
10	04/MKH/ XI/2011	JP	MA	6 Desember 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75 (tujuh puluh lima) % selama 3 (tiga) bulan
11	05/MKH/ XII/2011	HP	KY	4 Januari 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 1 (satu) tahun dan dimutasikan
12	01/MKH/I I/2012	ABD	MA	6 Maret 2012	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
13	02/MKH/ VII/2012	PS	KY	10 Juli 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
14	03/MKH/ VII/2012	ABS	KY	10 Juli 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Semarang
15	04/MKH/ XII/2012	AY	MA	11 Desember 2012	Manipulasi Putusan Kasasi	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung
16	01/MKH/I I/2013	ADA	KY	14 Februari 2013	Perselingkuhan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Medan
17	02/MKH/I I/2013	NH	KY	6 Maret 2013	Penerimaan uang Rp. 25 juta	Hakim Non palu 2 (dua) tahun
18	03/MKH/I I/2013	ASN	MA	3 Juli 2013	Penerimaan uang (Kasus Kartini Marpaung)	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat

19	04/MKH/I/2013	AS	KY	3 Juli 2013	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension
20	05/MKH/X/2013	VN	MA	6 November 2013	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension
21	06/MKH/X/2013	RLT	KY	6 November 2013	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension
22	07/MKH/X/2013	SMOS	KY	7 November 2013	Perselingkuhan dan perjudian	Hakim non palu selama 1 (satu) tahun
23	01/MKH/I/2014	PJZ	KY	25 Februari 2014	Penerimaan uang sebesar Rp. 20 juta	Hakim non palu selama 6 (enam) bulan dan tidak menerima tunjangan
24	02/MKH/I/2014	ELS	MA	4 Maret 2014	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pension
25	03/MKH/I/2014	MS	MA	4 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
26	04/MKH/I/2014	PSL	KY	27 Februari 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
27	05/MKH/I/2014	MRL	MA	25 Februari 2014	Perselingkuhan (Digerebek)	Hakim non palu selama 2 (dua) tahun dan tidak menerima tunjangan
28	06/MKH/I/2014	RC	MA	12 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat dari jabatan hakim
29	07/MKH/I/2014	JMN	MA	5 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
30	08/MKH/I/2014	PR	MA	5 Maret 2014	Penerimaan gratifikasi terkait bansos Bandung	Pemberhentian tetap dengan hak pension
31	09/MKH/VIII/2014	BS	KY	12 Agustus 2014	Penerimaan uang dan bertemu dengan para pihak	Hakim non Palu selama 6 (enam) bulan dan tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi
32	10/MKH/VIII/2014	JEI	KY	18 September 2014	Indisipliner /Mangkir Kerja	Pemberhentian tetap tidak dengan

						hormat
33	11/MKH/VIII/2014	IGN	MA	11 September 2014	Indisipliner /Mangkir Kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim dan sebagai PNS
34	12/MKH/VIII/2014	PN	MA	09 September 2014	Indisipliner /Mangkir Kerja	Hakim Non Palu selama 5 (lima) bulan
35	13/MKH/VIII/2014	NS	MA	10 September 2014	Perselingkuhan dan gratifikasi	Pemberhentian tetap dengan hak pension
36	01/MKH/I/2015	KAJ	KY	10 Februari 2015	Upaya Penyusunan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat
37	02/MKH/I/2015	RH	KY	11 Februari 2015	Pinjam Uang	Sanksi sedang Hakim Non Palu selama 3 (tiga) bulan
38	03/MKH/V/2015	HFAD	KY	19 Mei 2015	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pension
39	04/MKH/V/2015	TH	KY	20 Mei 2015	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pension
40	05/MKH/V/2015	SM	KY	21 Mei 2015	Pemalsuan Dokumen Pernikahan dan bertemu pihak yang berperkara	Non Palu selama 13 bulan
41	06/MKH/X/2015	EF	KY	18 November 2015	Pelecehan Seksual	Hakim Non Palu selama 7 (tujuh) bulan
42	06/MKH/II/2016	F	KY	13 April 2016	Penerimaan Uang	Pemberhentian dengan hormat
43	02/MKH/XII/2016	ED	KY	13 Desember 2016	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
44	03/MKH/XII/2016	PN	KY	28 Februari 2017	Penerimaan Uang	Pemberhentian dengan hormat
45	01/MKH/X/2017	AR	KY	17 Oktober 2017	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
46	02/MKH/XII/2017	EP	KY	19 Desember 2017	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat

Jika diskemakan ke dalam bentuk grafik, pergerakan penyelenggaraan MKH selang tahun 2010 sampai 2017, yaitu:

Grafik 10. Penyelenggaraan Sidang MKH



Berdasarkan penyelenggaraan Sidang MKH selama periode di atas, jenis-jenis pelanggaran terhadap prinsip KEPPH, diantaranya yaitu:

Tabel 19. Jenis Pelanggaran pada Sidang MKH tahun 2010-2017

No	Jenis Pelanggaran di Sidang MKH	Kuantitas
1.	Penyuapan/Gratifikasi-Memainkan Putusan	19
2.	Perselingkuhan-Pelecehan Seksual	17
3.	Disiplin-Profesional	5
4.	Manipulasi Putusan Kasasi	1
5.	Narkoba	3
6.	Pemalsuan Dokumen	1
Jumlah Total		46

Ketika ditelaah dari daftar di dalam tabel maupun grafik di atas, terdapat beberapa fakta menarik, yaitu terkait penjatuhan sanksi hasil diselenggarakannya Sidang MKH, kecenderungan kuantitas dalam penyelenggaraan Sidang MKH periode tahun 2010 sampai 2017, dan kecenderungan jenis pelanggaran dalam pelaksanaan Sidang MKH.

a. Penjatuhan Sanksi hasil Sidang MKH

Sebagaimana diketahui sebelumnya, untuk dapat terlaksana Sidang MKH adalah dimulai dengan sebuah rekomendasi untuk penjatuhan sanksi pemberhentian, baik itu secara terhormat maupun tidak

terhormat. Rekomendasi sanksi tersebut merupakan salah satu kategori sanksi berat yang sudah jelas karena pembuktian atas pelanggaran yang juga tergolong berat.

Tentu bukan tanpa proses singkat untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, pun sudah pasti terdapat proses pembuktian di dalamnya. Proses pembuktian baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung dilakukan dengan pemeriksaan yang tidak hanya kepada terlapor saja, melainkan juga kepada pihak pelapor, saksi-saksi yang berkaitan dengan substansi laporan masyarakat atau pengaduan, ditambah pemaparan keterangan ahli ketika diperlukan. Jika dibandingkan dengan proses Sidang MKH, terdapat perbedaan dengan proses pembuktian sebagaimana yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung.

Proses pembuktian Sidang MKH dapat dikatakan mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik. Dalam hukum acara pidana, khususnya pada persidangan kasus tindak pidana pencucian uang, pembuktian terbalik merupakan mekanisme pembuktian dengan beban pembuktian ada pada pihak terdakwa dalam persidangan pengadilan.²¹³ Hal ini sama dengan proses pembuktian Sidang MKH, hakim terlapor dalam sidang tersebut melakukan pembelaan untuk membuktikan ketidakbersalahan dirinya. Hakim terlapor dapat mengajukan bukti-bukti, berupa saksi-saksi atau bukti lain yang dapat mendukung pembelaannya.

²¹³ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 31.

Melihat data tabel penyelenggaraan MKH, pada praktiknya tidak semua hasil rekomendasi menghasilkan penjatuhan sanksi yang sama dengan rekomendasi baik itu dari MA ataupun KY. Sejak 46 kali penyelenggaraan MKH, sebanyak 15 kasus pada Sidang MKH menghasilkan penjatuhan sanksi yang bukan sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Sanksi-sanksi tersebut merupakan kategori berat, sedang, maupun ringan. Berikut kuantitas tiap jenis sanksi yang dijatuhkan dalam penyelenggaraan MKH periode 2010 hingga 2017.

Tabel 20. Data penjatuhan jenis-jenis sanksi pada Sidang MKH tahun 2010-2017.

No	Kategori Hukuman/Sanksi	Kategori Sanksi	Jumlah
1	Pemberhentian dengan Hormat	Berat	18
2	Pemberhentian dengan Tidak Hormat	Berat	11
3	Hakim Nonpalu 2 Tahun	Berat	5
4	Hakim Nonpalu 1 Tahun 1 Bulan	Berat	1
5	Hakim Nonpalu 1 Tahun	Berat	2
6	Hakim Nonpalu 7 Bulan	Berat	1
7	Hakim Nonpalu 6 Bulan	Berat	2
8	Hakim Nonpalu 5 Bulan	Sedang	1
9	Hakim Nonpalu 3 Bulan	Sedang	1
10	Mutasi	Sedang	5
11	Pengurangan Tunjangan Kinerja Sebesar 75% Selama 3 Bulan	Sedang	1
12	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun	Sedang	1
13	Teguran Tertulis	Ringan	1

Catatan: Dalam satu kasus penyelenggaraan Sidang MKH, hakim terlapor dapat dikenai lebih dari satu jenis sanksi. Selain itu, terdapat satu penyelenggaraan sidang MKH yang tidak jadi dilaksanakan karena hakim terlapor terlebih dahulu mengundurkan diri.

Data tabel menunjukkan bahwa setidaknya terdapat penjatuhan sanksi dalam kategori ringan, yaitu berupa teguran tertulis. Berkaitan dengan sanksi sedang sendiri, seperti penjatuhan sanksi mutasi dominan diberikan dibanding sanksi kategori sedang lainnya. Terlepas

dari jangka waktunya, penjatuhan sanksi hakim nonpalu sendiri banyak diterapkan sebagai hasil Sidang MKH selama periode 2010-2017.

b. Kecenderungan Kuantitas Penyelenggaraan Sidang MKH Periode 2010-2017

Jika dilihat dari grafik 8, kuantitas penyelenggaraan Sidang MKH mencapai puncak tertingginya di tahun 2014, yaitu telah diselenggarakan sidang sebanyak 13 kali. Grafik tersebut juga menunjukkan hal positif yaitu gerak penurunan signifikan jumlah diselenggarakannya Sidang MKH sejak tahun 2015. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tahun 2012 hingga 2014, yakni terjadi kenaikan jumlah penyelenggaraan Sidang MKH.

c. Kecenderungan Jenis Pelanggaran Sidang MKH

Jika ditelaah dari penjabaran data pada tabel 19, terdapat angka yang tinggi terkait pelanggaran dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi sehingga mempengaruhi hakim untuk memainkan putusan, yakni jumlahnya 19 kasus di Sidang MKH. Meskipun hanya berdasarkan data Sidang MKH, angka tersebut menyiratkan adanya krisis integritas pada profesi hakim. Dalam kasus-kasus penyuapan pada Sidang MKH, prinsip-prinsip yang dicerai tidak hanya prinsip berperilaku berintegritas saja, melainkan juga mencederai prinsip berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, serta menjunjung tinggi harga diri.

Kemudian, kedua tertinggi di penyelenggaraan Sidang MKH adalah kasus perselingkuhan. Pada tahun 2014, dengan jumlah

penyelenggaraan Sidang MKH terbanyak pada periode 2010 hingga 2017 pun didominasi oleh kasus perselingkuhan hakim. Banyaknya hakim yang terjerat pelanggaran etik karena berselingkuh, tidak hanya mencoreng kewibawaan dan martabat hakim yang melakukannya tetapi jauh dari itu juga mencoreng kewibawaan serta martabat bagi profesi hakim. Pelanggaran etik dengan melakukan tindakan selingkuh oleh hakim merupakan pelanggaran atas berbagai prinsip di dalam KEPPH, seperti berperilaku adil, arif dan bijaksana, integritas, dan menjunjung tinggi harga diri.

Permasalahan terkait integritas hakim seyogyanya tidak hanya karena banyaknya jumlah pelanggaran dalam bentuk tindakan penyuapan atau gratifikasi, serta perselingkuhan saja, melainkan juga pelanggaran karena tindakan pemalsuan dokumen resmi, narkoba, dan manipulasi putusan sebagaimana data di dalam tabel 19 tersebut.

4. Kendala dalam Mengimplementasikan KEPPH

KEPPH merupakan dokumen yang berisikan sepuluh prinsip perilaku etik dan mengadopsi ketentuan dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang memiliki jumlah prinsip perilaku etik lebih sedikit dari KEPPH, yaitu enam prinsip. Perbedaan jumlah prinsip diantara keduanya tidak serta merta bahwa keduanya mengatur substansi yang berbeda. *Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang berisikan prinsip-prinsip standar perilaku bagi orang-orang peradilan memberikan keleluasaan bagi setiap negara untuk mengatur kode etik profesi hakim dengan

menyesuaikan kultur peradilan di negara tersebut. Alhasil, KEPPH ini dirumuskan dengan kesepakatan yang menyesuaikan dengan kultur peradilan serta nilai-nilai yang dianggap baik bagi masyarakat Indonesia.

Perumusan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan gagasan strategis sekaligus langkah maju bagi perbaikan kualitas hakim. Adanya KEPPH ini menjamin kepastian akan perlindungan kepentingan masyarakat untuk mengontrol segi negatif profesi hakim. Di sisi lain, pengembangan profesi hakim akan memiliki kompas atau parameter moral terkait tindakan apa yang boleh atau tidak oleh dilakukan guna menjamin mutu atau kualitas dirinya.

Namun demikian, proses penegakkan KEPPH tentu bukan tanpa hambatan. Setidaknya penulis merangkum empat kendala yang ada dalam proses penegakkan KEPPH sejak disahkan. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, substansi KEPPH, mekanisme penanganan laporan masyarakat, dan pengaduan dan prinsip penegakkan KEPPH.

a. Konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Kendala pertama yang terbaca pada pelaksanaan KEPPH adalah konflik dari dua lembaga negara, yaitu KY dan MA, selaku pengawas pelaksanaan KEPPH. Konflik diantara keduanya terjadi karena perbedaan pemahaman terkait konsep *legal error* (teknis yudisial) dan *judicial*

misconduct (etik).²¹⁴ Kedua konsep tersebut sangat penting untuk dicari garis penjelasnya guna mencari batasan mana area independensi yang bisa diawasi dan tidak bisa diawasi.²¹⁵ Namun demikian, hingga saat ini pun banyak pihak yang mengatakan belum ditemukan batasan yang jelas diantara kedua konsep tersebut. Belum adanya batasan yang jelas antara kedua konsep dimaksud, berimplikasi kepada terjadinya perbedaan konsep yang dianut antara KY dan MA. Kemudian, menyebabkan konflik berkepanjangan dalam proses pelaksanaan KEPPH karena mempengaruhi bagian kewenangan dari kedua lembaga negara tersebut untuk melakukan pengawasan KEPPH.

Contoh konkret yang ditimbulkan akibat konflik tersebut adalah dihapuskannya poin prinsip berperilaku disiplin dan profesional. Penghapusan kedua poin tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011. Alasan penghapusan karena dianggap bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 32A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut intinya mengatur bahwa pelaksanaan KEPPH pada dasarnya adalah dilaksanakan

²¹⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan Liza Farichah, peneliti Lembaga dan Kajian Advokasi Peradilan (LeIP), serta Dio Ashar Wicaksana, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan (MAPPI) FH UI.

²¹⁵ Syarifuddin, "Mencari Batasan antara Ranah Teknis Yudisial (*Legal Error*) dengan Etik (*Judicial Misconduct*)", makalah disampaikan Simposium Internasional bertemakan "*The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*", Jakarta, 10 September 2016, hlm. 2.

oleh Komisi Yudisial dengan penetapan KEPPH oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut menyiratkan pandangan bahwa penjabaran prinsip berperilaku disiplin dan profesional bukan masuk ranah *judicial misconduct*, melainkan teknis yudisial yang menurut Mahkamah Agung itu menjadi bagian dari kewenangannya. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan KEPPH yang bersubstansikan etik. Oleh karena itu, secara tidak langsung Komisi Yudisial menjadi dianggap tidak berwenang atas penegakkan dua prinsip tersebut.

Putusan tersebut sejatinya menunjukkan inkonsistensi dari Mahkamah Agung. Pasalnya untuk mengesahkan KEPPH, Mahkamah Agung juga turut serta berperan tidak hanya untuk menetapkan tetapi juga ketika merumuskan KEPPH tersebut.

Setahun setelah putusan tersebut dikeluarkan, disahkan Peraturan Bersama Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama KY dan MA tentang Panduan Penegakan KEPPH justru mengatur bahwa pemeriksaan dan penanganan pelanggaran atas prinsip berperilaku disiplin dan profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung. Apakah dimungkinkan untuk melaksanakan pengawasan atas prinsip yang telah dinyatakan dicabut dan dianggap tidak mengikat secara hukum?

Masalah lain yang timbul karena perbedaan pemahaman antara teknis yudisial dan etik adalah terkait tindak lanjut Mahkamah Agung terhadap rekomendasi sanksi Komisi Yudisial. Pada prinsipnya, rekomendasi sanksi Komisi Yudisial bersifat otomatis wajib dilaksanakan apabila:²¹⁶

- 1) setelah 60 hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tersebut, Mahkamah Agung tidak berbeda pendapat namun tidak juga mengeluarkan penetapan hukuman; dan
- 2) terdapat perbedaan pendapat dan kemudian dilaksanakan agenda pemeriksaan bersama diantara keduanya terhadap hakim yang direkomendasikan penjeratan sanksi. Ketika telah dilaksanakan pemeriksaan bersama, namun tidak juga menemukan kata sepakat. Selain itu, selama berkenaan dengan pelanggaran KEPPH.

Akan tetapi, faktanya sifat “otomatis wajib dilaksanakan” tidak benar-benar diterapkan oleh Mahkamah Agung. Hal itu dibuktikan dengan munculnya berbagai bentuk tindak lanjut rekomendasi KY oleh MA, seperti usul sanksi diterima atau ditindaklanjuti; usul sanksi diterima tetapi tidak ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial;²¹⁷ dan usul

²¹⁶ Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

²¹⁷ Tidak ditindaklanjuti maksudnya diambil alih dan dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung sehingga dapat dikatakan terdapat agenda pemeriksaan ulang dengan mekanisme penanganan dari Mahkamah Agung.

tersebut akan dibahas atau masih dipelajari oleh Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.²¹⁸

b. Substansi KEPPH

KEPPH merupakan salah satu dari berbagai jenis kode etik profesi. Kode etik profesi sendiri merupakan etika yang dirumuskan menjadi bentuk norma sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menghakimi penyimpangan kode etik profesi tersebut.²¹⁹

Wujud kode etik profesi memang konkret, namun yang diatur di dalamnya hakikinya bersifat abstrak. Selain abstrak, apa yang diatur juga mengandung nilai-nilai idealisme tentang tindakan baik yang mesti dilakukan dan tindakan buruk yang mesti dihindari. Idealisme tersebut seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Pada praktiknya, kasus pelanggaran KEPPH tidak berbentuk sama dengan apa yang diatur KEPPH, di sisi lain ketentuan prinsip-prinsip KEPPH tidak memiliki batas-batas pembeda yang jelas. Hal ini penting untuk dipermasalahkan sebab akan mempengaruhi pembuktian terkait kategori pelanggaran etik apa yang dilakukan dan itu berimplikasi juga kepada pemberian sanksi bagi hakim yang terbukti melanggar.

Contohnya terkait ketentuan “menghindari perbuatan yang tercela” yang diatur pada poin huruf c butir 2.1.(1), butir 3.1.(1), butir 5.1.(1) KEPPH. Di Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan

²¹⁸ Lihat Laporan Tahun Komisi Yudisial Tahun 2017 dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010.

²¹⁹ Farid Wajdi, “Urgensi Etika dalam Peradilan”, dalam Imran dan Festy Rahma H. (editor), *Etika dan Budaya...op.cit.*, hlm. 120.

Penegakan KEPPH diatur pelanggaran atas huruf c butir 2.1.(1) tentang penerapan berperilaku jujur dan butir 3.1.(1) tentang penerapan berperilaku arif dan bijaksana sama-sama merupakan kategori pelanggaran ringan. Akan tetapi, pada butir yang sama juga bahwa pelanggaran atas butir di atas justru dikategorikan pelanggaran berat. Sehingga ini menimbulkan kebingungan terkait konsep tercela yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan ataupun berat. Kondisi ini dapat dikatakan tidak sejalan dengan prinsip obyektivitas, yaitu prinsip yang mendasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas dalam prinsip penegakan KEPPH.²²⁰

Meskipun demikian, Liza Farichah²²¹ berpendapat bahwa substansi KEPPH tetap harus bersifat abstrak. Hanya saja perbaikan dilakukan dengan membuat panduan yang menjelaskan secara rinci terkait prinsip-prinsip di dalam KEPPH. Hal senada juga dipaparkan oleh Dio Ashar Wicaksana²²², bahwa KEPPH perlu dibuatkan panduan penjelasan prinsip-prinsipnya guna memberikan kepastian bagi hakim yang diduga melanggar KEPPH terkait jenis prinsip etik yang mana yang dilanggar sehingga akan berimplikasi kepada pemberian hukuman yang lebih sesuai dan objektif.

²²⁰ Lihat Pasal 3 Ayat (1) huruf g *jo* Ayat (8) Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH.

²²¹ Peneliti LeIP, wawancara pada tanggal 20 Maret 2018.

²²² Peneliti MAPPI FH UI, wawancara pada tanggal 3 April 2018.

c. Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat atau Pengaduan

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf h Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakkan KEPPH menerangkan bahwa pelaksanaan penegakkan KEPPH didasarkan pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Prinsip tersebut berarti bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran KEPPH dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.²²³ Akan tetapi proses penanganan laporan masyarakat di KY dan penanganan pengaduan di Bawas MA masih memiliki beberapa kelemahan.

Laporan masyarakat yang ditangani oleh KY melewati serangkaian proses panjang, yaitu pertama untuk membuktikan pemenuhan persyaratan laporan dan terkait apakah laporan merupakan kewenangan KY untuk menangani. Kedua, analisis laporan terkait ada tidaknya unsur pelanggaran etik. Ketiga, proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pelapora, dan terlapor terkait laporan tersebut. Selain itu, masih ada proses Sidang Pleno untuk menghasilkan rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan KY.

Proses panjang tersebut tidak sebanding ketika dilihat antara serapan rekomendasi sanksi yang dihasilkan dengan laporan masyarakat yang masuk. Selama delapan tahun berjalan, antara 2010 hingga 2017, ratio laporan masyarakat yang masuk dengan rekomendasi sanksi memiliki jarak yang terlalu jauh.

²²³ Lihat Pasal 3 Ayat (9) Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan KEPPH.

Begitu juga dengan Bawas MA dalam melaksanakan penegakkan KEPPH. Permasalahan Bawas MA dalam melaksanakan pengawasan KEPPH lebih disebabkan karena beban kerja yang tinggi karena tidak hanya mengawasi KEPPH, juga karena harus mengawasi satuan kerja yang melebihi sumber daya manusia yang dimiliki. Hal ini seringkali menyebabkan dilewatnya salah satu proses dalam menangani pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH guna mengejar batas waktu yang ditetapkan oleh regulasi yang ada.

B. Profesionalitas Hakim Ditinjau dari Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim selama Periode 2010-2017

Terlepas dari berbagai kelemahan yang ada dalam penegakan KEPPH, data-data empiris yang dijabarkan sebelumnya tetap dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur seberapa jauh tingkatan profesionalitas hakim dari perspektif dilakukannya pelanggaran terhadap KEPPH. Sebelum lebih jauh untuk melakukan analisis terkait profesionalitas hakim, perlu kiranya untuk mengetahui mengapa penting untuk mengukur profesionalitas.

Profesionalitas merupakan kemampuan pengemban profesi yang sudah ahli menjalankan profesinya untuk bertindak sebagaimana layaknya orang yang ahli dalam menjalankan profesi tersebut. Profesionalitas ini adalah ukuran sejauh mana pengemban profesi mampu bertindak profesional. Sebagaimana pandangan Hoyle, profesionalitas sendiri amat penting bagi kelompok profesi guna meningkatkan status dan kondisi di kelompok itu.²²⁴ Status yang dimaksud adalah

²²⁴ Linda Evans, "Professionalism, Professionality,...", *op.cit.*, *loc.cit.*

pandangan dan kepercayaan masyarakat umum kepada kelompok profesi, sehingga ini akan berdampak pada keberlanjutan eksistensi kelompok profesi.


Ketika profesionalitas merupakan ukuran sebuah tindakan profesional, tentu dibutuhkan sebuah cara untuk mewujudkan dan menjaga pengemban profesi yang profesional. Oleh karena itu, saat ini berkembang kajian tentang etika profesi. Di dalam etika profesi, diatur dan disepakati nilai-nilai yang wajib dijalankan dan dijaga oleh para pengemban profesi tersebut. Etika profesi yang hakikinya bersifat abstrak, perlu dikonkretkan, yaitu diwujudkan dalam bentuk sebuah kode etik profesi. Alhasil dapat kita hubungkan antara kode etik profesi dengan profesionalitas. Ketika profesionalitas adalah ukuran kemampuan pengemban profesi untuk bersikap profesional, maka kode etik profesi itulah yang menjadi 'kompas' atau *moral paramater* agar profesionalitas mampu diwujudkan.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai kode etik bagi profesi hakim adalah tonggak penting yang menjaga sifat *officium nobile* hakim. KEPPH merupakan kode etik profesi hakim yang membantu para hakim karena memberikan orientasi ganda untuk melakukan yang baik sekaligus menghindari yang buruk dalam kegiatan profesionalnya.²²⁵ Ketika pelanggaran atas KEPPH banyak dilakukan oleh para hakim, tentu menjadikan sifat luhur hakim menjadi ternodai sekaligus profesionalitas para hakim yang patut dipertanyakan.

²²⁵ Agus Raharjo dan Sunarno, "Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 21 No. 2, Desember 2014, hlm. 186.

Jika dilihat dari data-data empiris selama periode 2010 hingga 2017 terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, tampak pergerakan grafik yang hampir sama dari rekomendasi sanksi KY, penjatuhan hukuman MA, serta penyelenggaraan Sidang MKH. Pada periode tersebut, ada kecenderungan peningkatan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dari tahun 2012 hingga tahun 2014, terkhusus pada penjatuhan hukuman MA hingga tahun 2015 masih mengalami peningkatan kuantitas. Akan tetapi untuk angka rekomendasi sanksi KY dan Sidang MKH, setelah tahun 2014 mengalami tren positif penurunan jumlah hingga tahun 2017. Untuk penjatuhan hukuman MA, setelah tahun 2015 baru mengalami penurunan jumlah. Ini artinya terdapat kecenderungan penurunan angka di dua tahun terakhir sejak tahun 2016, hal ini tentunya merupakan hal yang positif. Berikut grafik dan tabel perbandingan data rekomendasi sanksi KY, penjatuhan hukuman MA, serta penyelenggaraan Sidang MKH.

Grafik 11. Rekomendasi Sanksi KY, Penjatuhan Hukuman KY, dan Penyelenggaraan Sidang MKH.



Tabel 21. Rekomendasi Sanksi KY, Penjatuhan Hukuman KY, dan Penyelenggaraan Sidang MKH.²²⁶

Tahun	Rekomendasi Sanksi KY	Penjatuhan Sanksi MA	Sidang MKH
2010	73	110	6
2011	16	50	4
2012	27	73	5
2013	71	103	7
2014	131	117	13
2015	116	122	6
2016	87	73	3
2017	58	60	2
Jumlah	579	708	46

Jika dilihat hanya berdasarkan data di atas, dapat kita katakan profesionalitas hakim cenderung meningkat di dua tahun terakhir. Hal itu ditunjukkan dari gerak penurunan pelanggaran KEPPH oleh hakim sejak tahun 2016. Sebelum tahun 2014, yakni sejak 2012, terjadi gerak peningkatan angka pelanggaran KEPPH yang mana ini menunjukkan profesionalitas hakim yang menurun di masa tersebut. Tahun 2014 sendiri merupakan tahun kelam dengan profesionalitas terendah para pengemban profesi hakim. Di tahun tersebut, Sidang MKH yang khusus menyidangkan kasus pelanggaran etik berat mencapai titik tertinggi penyelenggaraannya. Selain itu rekomendasi sanksi KY juga mencapai angka tertinggi di tahun yang sama.

Namun ketika dibandingkan dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk, seperti yang ditangani oleh KY,²²⁷ angka-angka yang tercantum di atas memiliki kemungkinan kecil dalam menggambarkan profesionalitas hakim. Sebab terjadi perbandingan yang sangat timpang antara jumlah laporan masyarakat yang

²²⁶ Diolah dari Laporan Tahunan MA dan KY Tahun 2010-2017.

²²⁷ Penulis tidak mendapatkan data detail terkait jumlah pengaduan yang ditangani oleh Bawas MA yang tergolong pengaduan atas dugaan pelanggaran KEPPH, sebab laporan tahunan MA menggabungkan jumlah pengaduan dengan yang pengaduan selain yang terkait dugaan pelanggaran KEPPH.


diterima KY dengan rekomendasi sanksi KY. Ketimpangannya terlihat jelas dari rasio perbandingan antara jumlah total laporan masyarakat yang masuk dengan *output* berupa rekomendasi sanksi keseluruhan dari KY. Untuk sejumlah 237 laporan masyarakat yang masuk, setidaknya hanya 5 (lima) laporan masyarakat yang menghasilkan rekomendasi sanksi.

Tabel 22. Perbandingan Laporan Masyarakat dan Rekomendasi Sanksi di KY

Tahun	Laporan Masyarakat ke KY*	Rekomendasi Sanksi KY	Ratio **
2010	2999	73	82:2
2011	3346	16	1673:8
2012	3249	27	361:3
2013	4175	71	59:1
2014	3784	131	29:1
2015	3242	116	1621:58
2016	3581	87	41:1
2017	3019	58	52:1
Jumlah	27395	579	237:5

Catatan: *Data laporan masyarakat yang diterima KY tersebut merupakan gabungan antara laporan masyarakat yang ditujukan langsung ke KY dan laporan dalam bentuk surat tembusan.
**Perhitungan ratio sebagian besar bukan merupakan angka bulat utuh melainkan angka desimal yang dibulatkan.

Grafik 12. Perbandingan Laporan Masyarakat dan Rekomendasi Sanksi di KY



Grafik di atas pun menunjukkan bahwa tampak ada jarak yang jauh terkait garis pergerakan antara kuantitas dari laporan masyarakat yang masuk ke

KY dengan jumlah rekomendasi sanksi KY. Meskipun demikian, memang jumlah laporan masyarakat yang masuk di tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jumlah laporan masyarakat selama periode 2010 hingga 2017 bergerak fluktuatif dengan angka tertinggi terdapat pada tahun 2013, yakni sejumlah 4175 laporan.

Di satu sisi tingginya angka laporan masyarakat yang masuk ke KY memperlihatkan adanya antusiasme sekaligus kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan kepada hakim. Namun di sisi lain, adanya angka yang berbanding terbalik dengan jumlah rekomendasi sanksi Komisi Yudisial tersebut, menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat kepada profesi hakim. Padahal kepercayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga martabat dan kewibawaan profesi hakim dan peradilan. Sebagaimana pendapat Rose Elizabeth Bird yang dikutip oleh Suparman Marzuki, bahwa apabila peradilan kehilangan wibawanya serta putusan hakim yang tidak dihiraukan, maka tidak ada lagi yang mampu menyelesaikan masalah, sehingga ini memecah belah dan merobek-robek tatanan sosial.²²⁸

Hal ini bisa dikatakan peradilan akan kehilangan fungsi utamanya untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat. Apabila hal tersebut terjadi, lebih parahnya tatanan hukum tidak lagi mampu bekerja, sehingga masyarakat akan cenderung menerapkan hukum rimba. Kondisi ini oleh JK Skolnick digambarkan

²²⁸ Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 1, dikutip kembali dalam Suparman Marzuki, "Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim", *Jurnal Ius Quia Iustium*, Fakultas Hukum UII, Vol.22 No. 3, Juli 2015, hlm. 406.

sebagai kondisi *trial without justice*, yaitu praktik penghakiman jalanan atau peradilan tanpa pengadilan.²²⁹

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim cukup beralasan. Hal ini pun bersesuaian dengan data jenis pelanggaran yang paling banyak melandasi penyelenggaraan Sidang MKH selama periode 2010 hingga 2017 misalnya, sebagaimana pada tabel 19, kasus tertinggi adalah tentang penyuapan atau gratifikasi. Pelanggaran tersebut salah satunya merupakan pelanggaran terhadap prinsip berperilaku adil dan jujur. Ketentuan huruf c butir 1.1.(2) tentang berperilaku adil di dalam KEPPH sendiri secara eksplisit menerangkan kewajiban bagi hakim untuk menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memihak dalam memutus perkara. Selain itu huruf c butir 2.1.(1) tentang berperilaku adil dalam KEPPH juga menjabarkan kewajiban bagi hakim agar menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui sikap, tingkah laku, dan tindakannya.

Tidak hanya itu saja, kasus perselingkuhan yang menduduki peringkat kedua juga dapat menjadi faktor runtuhnya kepercayaan masyarakat. Pada tahun 2013-2014 sempat menjadi perhatian bagi kalangan tokoh peradilan dan masyarakat kepada profesi hakim. Pasalnya di tahun-tahun tersebut justru kasus perselingkuhan dominan mewarnai pada penyelenggaraan Sidang MKH. Menurut pandangan Suparman Marzuki, hal tersebut dikarenakan rendahnya kualitas dasar

²²⁹ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode...op.cit.*, hlm. 109.

moral personal para hakim sehingga bisa dilakukan pelanggaran dalam bentuk tindakan berselingkuh.²³⁰

Pendapat Suparman Marzuki terkait pelanggaran KEPPH dengan rendahnya kualitas dasar moral personal hakim ini selaras dengan uraian tulisan Lili Barna, bahwa keberadaan KEPPH hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan profesi hakim yang berada dalam kondisi *being ethical*. *Being ethical* adalah kondisi ketika pengemban profesi mempunyai, mengembangkan, dan menjaga tiga aspek penting, yaitu keahlian, kebajikan, dan nilai-nilai. Data terkait pelanggaran-pelanggaran atas KEPPH yang dijabarkan dapat menjadi indikator bahwa profesi hakim masih belum mencapai kondisi *being ethical*. Apalagi jenis pelanggaran seperti penyuapan atau gratifikasi dan perselingkuhan tersebut di atas menunjukkan tindakan profesi hakim yang jauh dari nilai-nilai baik di masyarakat dan kebajikan.

Seyogyanya mempermasalahkan aspek kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim adalah penting adanya. Profesi hakim adalah profesi hukum yang memiliki peranan paling krusial dalam upaya mewujudkan *rule of law*. Profesi hakim sendiri bukan profesi yang bebas nilai dan eksklusif, melainkan profesi yang selalu akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dianggap baik oleh masyarakat harus pula dijadikan ukuran dalam etika profesi hakim.²³¹

Kepercayaan masyarakat pun memiliki hubungan yang sebanding dengan tingkat profesionalitas profesi, begitu halnya dengan profesi hakim, kedua

²³⁰ Ariane Meida, "Mengapa "Yang Mulia" Selingkuh?", *Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April 2014, hlm. 37.

²³¹ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik...*, *op.cit.*, hlm. 21.

aspek tersebut akan saling mempengaruhi. Ketika profesionalitas hakim menurun, maka itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim, begitu pula sebaliknya. Dan pada titik tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan profesionalitas hakim tentunya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan KEPPH selama ini ditangani oleh dua lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri kemudian mendelegasikan fungsi pengawasannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA). Komisi Yudisial merupakan pengawasan eksternal dan Bawas MA adalah pengawas internal dari pelaksanaan KEPPH. Karena memiliki peranan yang berbeda dalam mengawasi KEPPH, menjadikan kedua lembaga tersebut memiliki mekanisme pengawasan yang berbeda, khususnya terkait penanganan pelanggaran KEPPH.

KY dalam menegakkan KEPPH diawali dengan menerima laporan masyarakat sebagai bagian dari proses penanganan pendahuluan. Selama periode 2010-2017, laporan masyarakat dalam bentuk surat tembusan atau yang ditujukan langsung mengalami grafik pergerakan yang naik turun, namun dalam dua tahun terakhir ada kecenderungan penurunan jumlah laporan masyarakat yang masuk. Proses-proses berikutnya yang dilakukan adalah penanganan lanjutan, pemeriksaan terlapor, dan sidang pleno. Hasil akhir proses penanganan laporan masyarakat yang masuk ke KY adalah rekomendasi sanksi KY. Selama 2010-2017, KY telah menghasilkan rekomendasi sanksi sebanyak 579 rekomendasi sanksi, dengan 402 diantaranya merupakan sanksi ringan, 91 sanksi sedang, dan 86 sanksi

berat. Dari total jumlah tersebut, selama tiga tahun terakhir sejak 2015, angka rekomendasi sanksi KY terus bergerak menurun.

Sedangkan, pengawasan MA terhadap KEPPH didelegasikan kepada Bawas MA. Proses penegakan KEPPH di MA oleh Bawas MA dimulai dengan adanya proses penerimaan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran KEPPH. Setelah itu proses-proses yang dilakukan adalah pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut, kemudian pengarsipan. Mahkamah Agung sendiri memiliki kewenangan yang lebih dibanding KY terkait penjatuhan terhadap pelanggaran KEPPH, yaitu ketika KY hanya bisa menghasilkan rekomendasi sanksi, Mahkamah Agung berwenang untuk menetapkan atau menjatuhkan sanksi atas penanganan pelanggaran yang ditangani baik oleh KY maupun MA. Selama periode 2010-2017, MA telah memberikan penjatuhan sanksi kepada 708 hakim, diantaranya merupakan sanksi ringan kepada 455 hakim, sanksi sedang kepada 79 hakim, dan sanksi berat kepada 174 hakim. Jumlah penjatuhan sanksi MA sejak dua tahun memiliki pergerakan menurun.

Terkhusus untuk rekomendasi kategori sanksi berat, yaitu pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, proses penjatuhan sanksinya berbeda, yaitu melalui Sidang MKH yang anggota majelisnya merupakan gabungan dari KY dan MA. Selama periode 2010-2017, Sidang MKH telah diselenggarakan sebanyak 46 kali. Meskipun diselenggarakan atas dasar rekomendasi sanksi pemberhentian dengan hormat ataupun tidak

dengan hormat, hasil Sidang MKH tidak serta merta sama dengan rekomendasinya. Dari 46 kali penyelenggaraan tersebut, hasilnya ada dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang, serta sanksi berat selain sanksi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Penyelenggaraan KEPPH sendiri bukan tanpa hambatan. Sejak diberlakukan tahun 2009, terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraannya, diantaranya yaitu konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, substansi KEPPH, mekanisme penanganan laporan masyarakat dan pengaduan.

2. Mengacu pada data rekomendasi sanksi KY, penjatuhan hukuman MA, serta penyelenggaraan Sidang MKH periode 2010 hingga 2017, dapat dikatakan profesionalitas hakim cenderung meningkat di dua tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2016. Hal itu ditunjukkan dari gerak penurunan pelanggaran KEPPH oleh hakim, meskipun sebelum tahun 2014, yakni sejak 2012 terjadi gerak peningkatan angka pelanggaran KEPPH yang mana ini menunjukkan profesionalitas hakim yang menurun di masa tersebut. Namun ketika dibandingkan dengan jumlah laporan masyarakat yang masuk, seperti yang ditangani oleh KY, data-data yang berdasarkan pada rekomendasi sanksi KY, penjatuhan hukuman MA, serta penyelenggaraan Sidang MKH periode 2010 hingga 2017 memiliki kemungkinan kecil dalam menggambarkan profesionalitas hakim. Sebab terjadi perbandingan yang sangat timpang antara jumlah laporan

masyarakat yang diterima KY dengan rekomendasi sanksi KY. Tingginya angka laporan masyarakat yang masuk ke KY menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah dari masyarakat kepada profesi hakim. Kepercayaan masyarakat hakikinya memiliki hubungan yang sebanding dengan tingkat profesionalitas profesi hakim. Ketika profesionalitas hakim menurun, maka itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong profesionalitas hakim guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi kedua lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam menegakkan KEPPH, yaitu KY dan MA, untuk bersinergi dan berharmonisasi dalam melakukan penegakkan atau penyelenggaraan KEPPH. Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan merumuskan bersama terkait garis batas antara teknis yudisial dan etik. Selain itu, melihat sifat abstrak dari substansi yang diatur dalam KEPPH untuk segera dibuat panduan penjelasan di dalamnya karena seringkali suatu tindakan pelanggaran tidak memiliki standar jelas untuk diklasifikasikan melanggar salah satu prinsip etik. Selain itu juga, MA dan KY perlu untuk meringkas birokrasi dalam menangani laporan masyarakat atau pengaduan demi terlaksananya proses yang efisien dan efektif.
2. Bagi para pengemban profesi hakim untuk tidak hanya menyadari, tetapi mempraktikkan kesadaran akan besarnya tanggung jawab menjadi seorang

hakim. Di sisi lain pertanggungjawaban tersebut tidak hanya kepada masyarakat pencari, tetapi juga Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi harus mengetahui besar peranannya tersebut merupakan tempat terakhir bagi masyarakat pencari keadilan melalui putusan yang dikeluarkannya sehingga aspek kepercayaan masyarakat menjadi hal yang krusial adanya untuk diketahui oleh para pengemban profesi hakim. Selain itu, pengemban profesi hakim perlu untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas diri pribadi, baik secara lahiriah dan batiniah demi tetap menjaga martabat, keluhuran, dan kehormatan profesi hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Edisi I*, Ctk. Kedua, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Alaiddin Koto (editor), *Sejarah Peradilan Islam*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2016.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *et.al.* (editor), *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Imran dan Festy Rahma H. (editor), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Ismail Aksel, *Turkish Judicial System*, The Ministry of Justice of Turkey, Ankara, 2013.
- J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Ctk. Pertama, Penerbit Kesaint Blanc, Bekasi, 2008.
- Jimly Ashiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1980.
- King Faishal Sulaiman, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Komisi Yudisial, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum: Buku I Materi Hukum*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2015.

- Komisi Yudisial, *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta, 2012.
- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik POLRI*, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Salihun A. Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Ctk. Pertama, Al-Ikhlash, Surabaya, 1991.
- Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Ctk. Pertama, UTM Press, Bangkalan, 2015.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Refleksi, Makassar, 2014.
- Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Syafi'e, *Ragam Profesi Hukum di Indonesia*, Pintu Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing, Jakarta, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam: Edisi II*, Ctk. Pertama, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2010.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim: Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2013.

Jurnal Ilmiah

- Baltic Journal of Law and Politics*, Vol. 10 No. 1, 2017.
- Brazilian Journal of Marketing*, Vol. 16 No. 1, 2017.
- British Journal of Education Studies*, Vol. 56 No. 1, 2008.
- International Journal of Business and Social Sciences*, Vol. 6 No. 6, Juni 2015.
- Journal of Legal Ethics*, Vol. 21 No. 237, 2008.

- Journal of Organizational Behaviour*, Vol. 29, 2008.
- Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015.
- Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Mei 2010.
- Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 2, Juli 2013.
- Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 2, Juli 2016.
- Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017.
- Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48 No. 2, Desember 2014.
- Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.22 No. 3, Juli 2015.
- Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, Maret 2005.
- Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 3, Juli-September 2012.
- Jurnal Lex Crimen*, Vol. II No. 5, September 2013.
- Jurnal Mahkamah*, Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2015.
- Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 2, Desember 2014.
- Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, Juni 2009.
- Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 9 No. 1, April 2014.
- Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni 2013.
- Jurnal Syariah*, Vol. 23 No. 2, 2015.
- Jurnal Veritas et Justitia* , Vol. 1 No. 1, Juni 2015.
- Jurnal Wahana Inovasi*, Vol. 3 No.2, Juli-Desember 2014.
- Jurnal Yudisial*, Vol. IV No. 01, April 2011.
- Jurnal Yustitia*, Vol. 18 No. 1, Mei 2017.
- Majalah Komisi Yudisial*, Edisi Maret-April 2014.
- Malaysian Journal of Communication*, Jilid 32 No. 1, 2016.
- Revelation and Science Journal*, Vol. 01 No. 03, 2011.

Makalah

- Esmi Warasih, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan”, makalah disampaikan pada pidato pengukuhan pada *Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya* dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 14 April 2001.

Kaelan, “Peranan Etika pada Profesi Penegak Hukum”, makalah disampaikan pada *Kelas Klinik Etik dan Hukum Komisi Yudisial*, Yogyakarta, 4 Juni 2016.

Lili Barna, *et.al.*, “What Makes A Good Judge: Judicial Ethics and Professional Conduct”, makalah disampaikan pada *European Judicial Training Network, Themis Competition Semifinal*, Budapest, 2017.

Syarifuddin, “Mencari Batasan antara Ranah Teknis Yudisial (*Legal Error*) dengan Etik (*Judicial Misconduct*)”, makalah disampaikan Simposium Internasional bertemakan “*The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*”, Jakarta, 10 September 2016

Teguh Wahono, “Etika Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian”, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Etika Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 21 Mei 2015.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/IV/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011

Dokumen Internasional

Bangalore Principles of Judicial Conduct

Dokumen Lainnya

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2010

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2011

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2012

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2013

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2014

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2015

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2016

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2017

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2011

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2012

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2013

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2016

Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017

Internet

_____. *APPTHI Segera Eksaminasi Tiga Putusan Kontroversial MA*, tirta.id, <https://tirta.id/appthi-segera-eksaminasi-tiga-putusan-kontroversial-ma-bwk6>, diakses pada 19 Desember 2017, pukul 21.26 WIB.

_____. *Hakim Jambi Terbukti Selingkuh Resmi Diberhentikan*, Republika, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/12/19/p17f8m330->

hakim-jambi-terbukti-selingkuh-resmi-diberhentikan, diakses pada 19 Desember 2017, pukul 21.41 WIB.

_____, *Pengertian Profesi, Profesional, Profesionalisme, Profesionalitas, Profesionalisasi*, <http://www.andreanperdana.com/2013/03/pengertian-profesi-profesional.html>, diakses pada 21 Desember 2017, pukul 09.36 WIB.

Adab Menjadi Hakim dalam Islam, www.hidayatullah.com, <https://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2016/08/12/99233/adab-menjadi-hakim-dalam-islam.html>, diakses pada 23 Maret 2018, pukul 14.27 WIB.

Ade Rizky Fachreza, *Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, <http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensi-putusan-dalam-peradilan-indonesia/>, diakses pada 9 Januari 2018, pukul 14.46 WIB.

Agus Sahbani, *Dilema "Wakil Tuhan" sebagai Pejabat Negara*, Hukumonline, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt593588044e278/dilema-wakil-tuhan-sebagai-pejabat-negara>, diakses pada 2 Juli 2018, pukul 15.15 WIB.

Cara Mudah Memahami Seluk Beluk Putusan Pengadilan, Hukumonline, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt590cca91d8a94/cara-mudah-memahami-seluk-beluk-putusan-pengadilan>, diakses pada 6 Juni 2018, pukul 17.28 WIB.

Djam'an Satori, *Profesi Keguruan dalam Mengembangkan Siswa*, <http://repository.ut.ac.id/4041/1/MKDK4005-M1.pdf>, diakses pada 3 Februari 2018, pukul 13.37 WIB.

Ini Alasan Jumlah Majelis Hakim Harus Ganjil, hukumonline.com, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52b2859a212d3/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil>, diakses pada 6 Februari 2018, pukul 13.52 WIB.

Kedudukan Hakim dalam Islam, [republika.co.id](http://www.republika.co.id), <http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/10/23/nwo10f15-kedudukan-hakim-dalam-islam>, diakses pada 23 Maret 2018, pukul 21.46 WIB.

Kristian Erdianto, *Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama Diberhentikan dengan Hormat*, Kompas Online, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/21463071/terbukti-selingkuh-hakim-pengadilan-agama-diberhentikan-dengan-hormat>, diakses pada 19 Desember 2017, pukul 21.34 WIB

www.kbbi.web.id